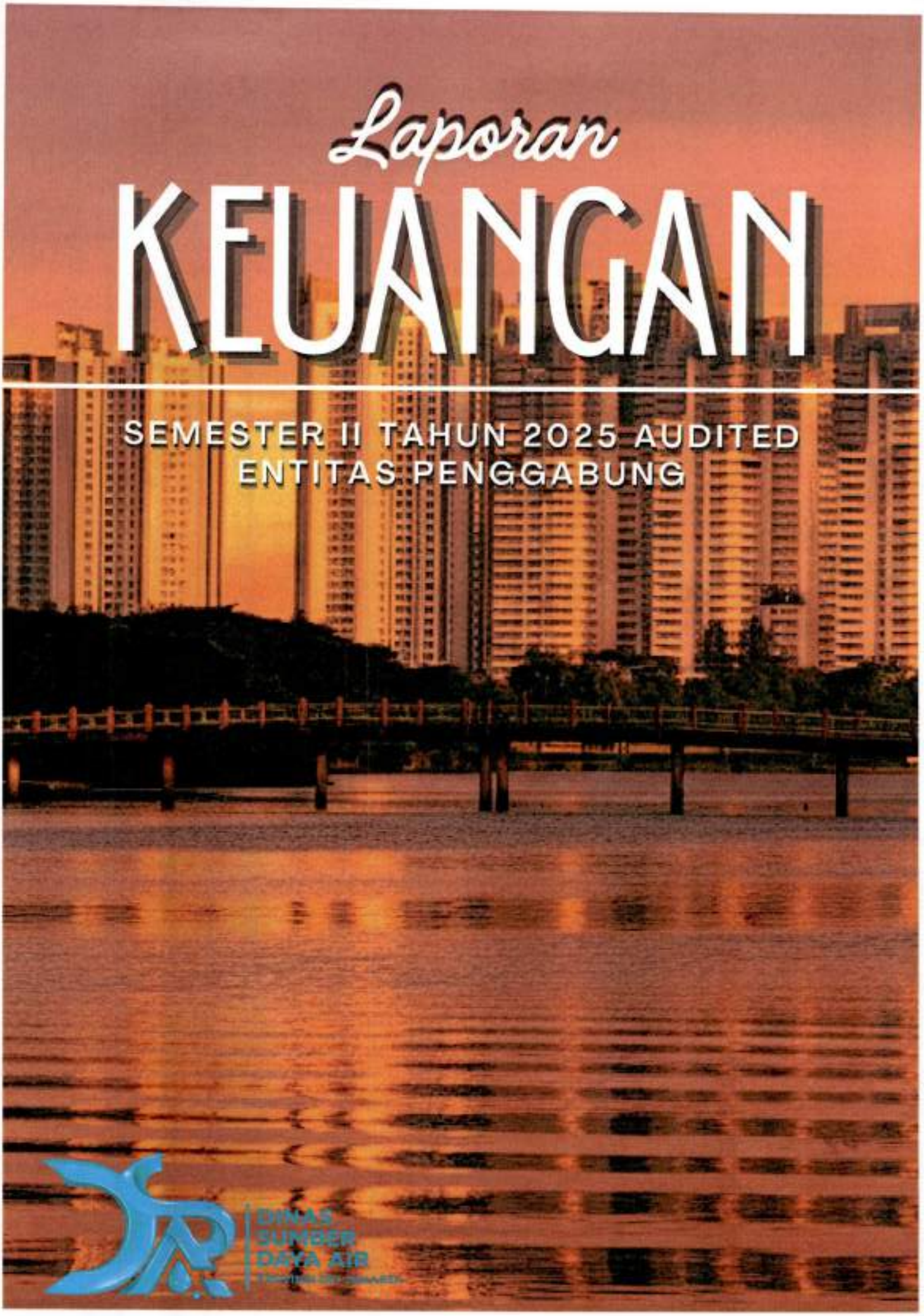

Laporan
KEUANGAN
SEMESTER II TAHUN 2025 AUDITED
ENTITAS PENGGABUNG
DINAS
SUMBER
DAYA AIR

KATA PENGANTAR

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan yang berisi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis Akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Kepala Dinas Sumber Daya Air
Provinsi DKI Jakarta

Ika Agustin Ningrum
NIP 198208012006042013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SKPD vi

LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN 2025 AUDITED

- LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 AUDITED
- NERACA TAHUN 2025 AUDITED
- LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2025
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2025
- CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 3

1.3. Sistematika Penulisan CaLK 6

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 8

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 8

2.2. Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja Yang Tidak Tercapai 11

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI 28

3.1. Entitas Pelaporan Keuangan 30

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 31

3.3. Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan 32

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 84

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 86

4.1. Laporan Realisasi Anggaran 85

4.2. Neraca 107

4.3. Laporan Operasional 717

4.4. Laporan Perubahan Ekuitas 297

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 299

5.1. Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi 299

5.2. Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional 300

5.3. Struktur Organisas 302

5.4. Tugas dan Fungsi 325

5.5. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sumber Daya Air 376

5.6. Target Kinerja Strategis Dinas Sumber Daya Air 327

5.7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 328

BAB VI PENUTUP 329

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Realisasi APBD Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025	9
Tabel 4.1	Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Per 31 Desember 2025 dan 2024	87
Tabel 4.2	Realisasi Belanja Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2024	93
Tabel 4.3	Rincian Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025	95
Tabel 4.4	Rincian Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025	98
Tabel 4.5	Daftar Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024	121
Tabel 4.6	Kewajiban Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025	197
Tabel 4.7	Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 dan 2024	198
Tabel 4.8	Rincian Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024	199
Tabel 4.9	Rekapitulasi Beban Daerah Per 31 Desember 2025	215
Tabel 4.10	Rincian Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 2024	298

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.....285

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA

Laporan Keuangan (Audited) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta (Gabungan) sebagaimana terlampir, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab saya.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 22 Mei 2026

Kepala Dinas Sumber Daya Air
Provinsi DKI Jakarta



Ika Agustin Ningrum
NIP 198208012006042013

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DINAS SUMBER DAYA AIR(GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		2.275.000.000,00	2.673.410.280,00	117,51	3.099.000.840,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.275.000.000,00**	**2.673.410.280,00**	**117,51**	**3.099.000.840,00**
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**2.275.000.000,00**	**2.673.410.280,00**	**117,51**	**3.099.000.840,00**
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		196.653.892.251,00	157.116.731.858,00	79,90	157.103.592.762,00
Belanja Barang dan Jasa		1.749.557.166.039,00	1.632.132.673.403,00	93,29	1.407.071.220.196,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		11.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Imbalan		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Kerugan Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		**1.957.211.058.290,00**	**1.789.249.405.261,00**	**91,42**	**1.564.174.812.958,00**
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		695.496.562.500,00	349.379.290.030,00	50,23	271.698.983.538,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		213.958.471.779,00	181.169.858.159,00	84,68	121.107.982.326,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		6.683.291.789,00	3.857.260.154,00	57,71	7.489.377.346,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DINAS SUMBER DAYA AIR(GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		3.382.338.850.553,00	3.028.440.056.617,00	90,07	1.819.756.934.663,97
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	229.026.308,00
JUMLAH BELANJA MODAL		**4.278.477.176.621,00**	**3.562.846.444.960,00**	**83,27**	**2.328.282.304.175,97**
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH BELANJA DAERAH		**6.235.688.234.911,00**	**5.352.095.850.221,00**	**85,83**	**3.884.457.117.133,97**
SURPLUS / (DEFISIT)		**(6.233.413.234.911,00)**	**(5.349.422.439.941,00)**		**(3.881.357.316.293,97)**
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		**0,00**	**0,00**		**0,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		**(6.233.413.234.911,00)**	**(5.349.422.439.941,00)**		**(3.881.357.316.293,97)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DKI JAKARTA

IKA AGUSTIN NINGRUM
NIP. 198209[illegible]2006042013

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS SUMBER DAYA AIR (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas		98.130.323,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		98.130.323,00	0,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		98.130.323,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		98.130.323,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		211.097.942,00	825.693.464,00
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada BLUD		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DINAS SUMBER DAYA AIR (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		0,00	0,00
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian		211.097.942,00	825.693.464,00
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		594.810.689.900,00	186.978.479.789,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Uang Muka		594.810.689.900,00	186.978.479.789,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		594.810.689.900,00	186.978.479.789,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		594.810.689.900,00	186.978.479.789,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		134.472.773.701,00	81.637.405.662,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka		123.879.158.420,00	76.180.550.481,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		7.635.352.012,00	5.456.855.181,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		2.958.263.269,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		106.511.539.901,00	98.725.726.305,00
Barang Pakai Habis		97.023.050.241,00	94.007.421.778,00
Barang Tak Habis Pakai		9.488.489.660,00	4.718.304.527,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		**836.104.231.767,00**	**368.167.305.220,00**
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		**0,00**	**0,00**
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS SUMBER DAYA AIR (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Investasi Dana Abadi Daerah		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		**0,00**	**0,00**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
ASET TETAP			
Tanah		66.467.049.932.606,00	65.399.396.576.310,00
Peralatan dan Mesin		2.442.608.501.487,00	2.072.868.392.306,00
Gedung dan Bangunan		224.955.675.178,00	220.750.409.607,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		18.414.759.096.680,00	14.628.043.004.975,00
Aset Tetap Lainnya		39.157.281.902,00	11.462.422.396,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.167.849.774.331,00	1.739.757.165.031,00
Akumulasi Penyusutan		(10.466.272.748.379,00)	(8.761.352.356.888,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(1.736.682.724.408,00)	(1.528.566.365.809,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(87.469.642.698,00)	(67.050.353.764,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(8.641.398.846.539,00)	(7.165.734.816.565,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(721.534.734,00)	(820.750,00)
Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		**78.290.107.513.805,00**	**75.319.925.553.737,00**
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		**0,00**	**0,00**
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Diserahkan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		32.580.759.555,00	25.990.162.750,00
Aset Tidak Berwujud		32.580.759.555,00	25.990.162.750,00
Aset Lain-lain		1.758.394.057.993,00	1.905.341.971.925,00
Aset Rusak Berat/Usang		239.399.230.987,00	358.415.395.909,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		5.194.315.000,00	5.194.315.000,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS SUMBER DAYA AIR (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		1.513.800.512.006,00	1.541.732.261.016,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Uang Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup - Uang Jaminan Reklamasi		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(24.775.495.211,00)	(21.651.186.290,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(1.138.263.916.539,00)	(1.225.861.760.269,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(227.286.851.971,00)	(301.024.162.257,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		(910.977.084.568,00)	(924.837.598.012,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		**627.935.405.798,00**	**683.819.188.116,00**
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		**0,00**	**0,00**
JUMLAH ASET		**79.754.147.151.370,00**	**76.371.912.047.073,00**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS SUMBER DAYA AIR (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame		0,00	0,00
Utang Jaminan Penawaran		0,00	0,00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Utang Jaminan KTP Muslimah		0,00	0,00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas		0,00	0,00
Utang Jaminan Sanggah Banding		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS SUMBER DAYA AIR (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga- Meubelair		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja		171.983.357.894,00	66.618.611.240,00
Utang Belanja Pegawai		8.352.610.859,00	8.071.625.069,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		37.519.646.088,00	25.587.285.765,00
Utang Belanja Barang		504.080.526,00	0,00
Utang Belanja Jasa		8.531.295.635,00	7.123.000.537,00
Utang Belanja Pemeliharaan		28.484.259.927,00	18.464.285.228,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS SUMBER DAYA AIR (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		58.588.000,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		4.454.074.076,00	2.981.819.439,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		121.598.438.871,00	29.977.880.967,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**171.983.357.894,00**	**66.618.611.240,00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Kewajiban Konsesi Jasa		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**171.983.357.894,00**	**66.618.611.240,00**
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		72.425.743.705.436,00	71.770.767.872.788,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		7.156.420.088.040,00	4.534.525.563.045,00
RK PPKD Kas		5.349.520.570.264,00	3.881.357.316.294,00
RK PPKD Non Kas		1.806.899.517.776,00	653.168.246.751,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DINAS SUMBER DAYA AIR (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
JUMLAH EKUITAS		79.582.163.793.476,00	76.305.293.435.833,00
JUMLAH EKUITAS		79.582.163.793.476,00	76.305.293.435.833,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		79.754.147.151.370,00	76.371.912.047.073,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 31 Maret 2026

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DKI JAKARTA

ISA AGUSTINUS SITUMEANG
NIP. 196208011200604201 3

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

10302000 - DINAS SUMBER DAYA AIR (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		**2.673.410.280,00**	**3.099.800.840,00**	(426.390.560,00)	(13,76)
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		2.673.410.280,00	3.099.800.840,00	(426.390.560,00)	(13,76)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		**2.673.410.280,00**	**3.099.800.840,00**	**(426.390.560,00)**	**(13,76)**
BEBAN					
BEBAN OPERASI		**1.595.906.985.620,00**	**1.779.042.408.264,00**	(183.135.422.644,00)	(10,29)
Beban Pegawai		157.397.717.649,00	155.846.560.598,00	1.551.157.051,00	1,00
Beban Barang dan Jasa		1.438.509.267.972,00	1.623.195.847.666,00	(184.686.579.694,00)	(11,38)
Beban Barang		284.829.470.854,00	477.399.148.114,00	(192.569.677.260,00)	(40,34)
Beban Jasa		791.102.455.690,00	727.763.015.380,00	63.229.440.310,00	8,69
Beban Pemeliharaan		362.577.341.428,00	418.033.684.172,00	(55.356.342.744,00)	(13,24)
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		**1.088.415.175.225,00**	**844.554.728.915,00**	243.860.446.310,00	28,87
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		195.713.709.181,00	148.816.757.983,00	46.896.951.198,00	31,51
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		9.165.203.288,00	4.209.372.440,00	4.955.830.848,00	117,73
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		870.941.686.528,00	686.018.775.917,00	190.922.710.611,00	27,83
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		721.534.734,00	0,00	721.534.734,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya		3.500.486.335,00	5.222.740.535,00	(1.714.254.200,00)	(32,82)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		2.364.755.159,00	287.082.048,00	2.077.673.119,00	723,72
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		**2.684.322.160.845,00**	**2.623.597.137.179,00**	**60.725.023.666,00**	**97,74**
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		**(2.681.648.750.565,00)**	**(2.620.497.336.339,00)**	**(61.151.414.226,00)**	**2,33**
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		**0,00**	**117.667.000,00**	(117.667.000,00)	(100,00)

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

10302000 - DINAS SUMBER DAYA AIR (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
NON OPERASIONAL					
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan-LO		0,00	117.667.000,00	(117.667.000,00)	(100,00)
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	117.667.000,00	(117.667.000,00)	(100,00)
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	(117.667.000,00)	117.667.000,00	(100,00)
POS LUAR BIASA					
BEBAN TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO		(2.681.648.750.565,00)	(2.620.615.803.339,00)	(61.033.747.226,00)	2,33

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

[illegible] 22 Mei 2026
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DKI JAKARTA

[illegible] KUSUMANINGRUM
[illegible] 19760604 200604 2013

10-06-2026

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS SUMBER DAYA AIR (GABUNGAN)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
Ekuitas - LO			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023		71.770.767.872.788,00	67.504.455.678.100,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		4.536.853.597.755,00	6.911.460.315.222,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025		76.307.621.470.543,00	74.415.915.993.322,00
RK PPKD			
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023		4.534.525.563.045,00	6.911.760.977.129,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(4.536.853.597.755,00)	(6.911.460.315.222,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025		(2.328.034.710,00)	300.661.907,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		**76.305.293.435.833,00**	**74.416.216.655.229,00**
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(2.681.648.750.565,00)	(2.620.615.003.339,00)
Mutasi RK PPKD		7.158.748.122.750,00	4.534.224.901.138,00
Koreksi Ekuitas		(1.200.318.055.262,00)	(24.533.117.195,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas		**3.276.781.316.923,00**	**1.889.076.780.604,00**
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		72.425.654.664.716,00	71.770.767.872.788,00
RK PPKD		7.156.420.088.040,00	4.534.525.563.045,00
EKUITAS AKHIR		**79.582.074.752.756,00**	**76.305.293.435.833,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DKI JAKARTA

IKA AGUSTIN NINGRUM

NIP. 198208012006042013

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Tahun 2025 sebagai bentuk laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna (masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah daerah) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi berguna untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dengan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada entitas

tersebut. Laporan Keuangan yang harus disampaikan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terdiri dari

a. **Laporan Realisasi Anggaran**

 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

b. **Neraca**

 Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

c. **Laporan Operasional**

 Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan

d. **Laporan Perubahan Ekuitas**

 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

e. **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

 CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Audited Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Daerah). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan;
c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Upaya Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
e Posisi keuangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak;
f. Perubahan posisi keuangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 219 Nomor 42);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tefah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

19. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

20 Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;

22. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

23. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual;

24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Gubernur Nomor 1292 Tahun 2020 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

26. Peraturan Gubernur terkait Perubahan Kedua Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi;

27. Keputusan Gubernur Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2024;

28. Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan Rencana Aksi dalam rangka mempertahankan Predikat WTP.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (**CaLK**) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dibagi ke dalam 6 (enam) Bab, terdiri dari:

BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

BAB IV Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen Neraca, komponen-komponen Laporan Operasional, dan komponen-komponen Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V : Berisi penjelasan atas catatan penting lainnya.

BAB VI Berisi penutup yang memuat kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebagai Pengguna Anggaran memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan sebesar Rp6.235.688.234.911,00 termasuk UKPD dibawahnya, yaitu :

- Sekretariat
- Unit Peralatan dan Perbekalan (UP. Alkal)
- Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian (UPPP)
- Unit Pengadaan Lahan
- Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air (Pusdatin)
- Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara
- Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat
- Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Timur
- Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 Dinas Sumber Daya Air.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. sedangkan Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilau kekayaan bersih.
Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam ringkasan Realisasi APBD pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Ringkasan Realisasi APBD Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Per 31 Desember 2025	%	Realisasi Tahun 2024
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	**Pendapatan**	**2.275.000.000,00**	**2.673.410.280,00**	**117,51**	**3.099.800.840,00**
1.1	Pemakaian Alat Uji	30.000.000,00	49.066.170,00	163,55	86.130.600,00
1.2	Pemakaian Alat Uji - Pemakaian Peralatan Ukur	1.915.000.000,00	2.218.839.700,00	115,87	2.608.664.700,00
1.3	Pemanfaatan Air Bersih	330.000.000,00	405.504.410,00	122,88	404.805.540,00
2	**Belanja**	**6.235.688.234.911,00**	**5.352.095.850.221,00**	**85,83**	**3.884.457.117.133,00**
2.1	Belanja Operasi	1.946.211.058.290,00	1.789.249.405.261,00	91,94	1.564.174.812.958,00
2.2	Belanja Modal	4.278.477.176.621,00	3.562.846.444.960,00	83,27	2.320.282.304.175,00
2.3	Belanja Subsidi	11.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Surplus (Defisit)**	**- 6.233.413.234.911,00**	**- 5.349.422.439.941,00**	**85,82**	**- 3.881.357.316.293,00**

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.673.410.280,00 atau sebesar 117,51% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.275.000.000,00. Realisasi Pendapatan ini berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari Pendapatan dari Pemakaian Alat Uji sebesar Rp49.066.170,00, Pendapatan dari Pemakaian Peralatan Ukur sebesar Rp2.218.839.700,00, dan Pendapatan dari Pemanfaatan Air Bersih sebesar Rp405.504.410,00.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari :

a. Realisasi Pemakaian Alat Uji sebesar Rp49.066.170,00 atau 163,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00. Salah satu penyebab tercapainya target pemakaian alat uji adalah adanya peningkatan permintaan penggunaan alat laboratorium untuk kegiatan penyelidikan dan pengujian tanah.

b. Realisasi Pemakaian Peralatan Ukur sebesar Rp2.218.839 700,00 atau 115,87% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.915.000.000,00. Salah satu penyebab tercapainya target pemakaian peralatan ukur untuk kegiatan pengukuran elevasi tanah.

c. Realisasi Pemanfaatan Air Bersih sebesar Rp405.504.410,00 atau 122,88% dari target yang ditetapkan sebesar Rp330.000.000,00. Penyebab tercapainya target pemanfaatan air bersih disebabkan adanya peningkatan permohonan warga akan kebutuhan air bersih

2.1.2. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.352.095.850 221,00 atau 85,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.235.688.234.911,00. dibandingkan dengan realisasi Per 31 Desember 2024 yang jumlahnya tercatat Rp3.884 457.117.134,00.

Realisasi Belanja Daerah terdiri dari :

a Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.789.249.405.261.00 atau 91,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.957.211 058.289.00. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari :

1. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp157.116.731.858,00 atau 79,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp196.653.892.250,00.
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.632.132.673.403,00 atau 93,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.749.557.166.039,00.

b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp3.562.846.444.960.00 atau 83,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.278.477.176.621,00, terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp349.379.290 030,00 atau 50,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp695.496.562.500.00
2. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp181.169.858.159,00 atau 84,68% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp213.958.471.779,00
3. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.857.260.154,00 atau 57.71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.683.291.789,00
3. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.028.440 036.617,00 atau 90,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.362.338.850.553,00

2.1.3. Defisit

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.673.410.280,00 dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.352.095.850.221,00 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun 2025 mengalami defisit sebesar (Rp5.349.422.439 941,00)

2.1.4. SiLPA / (SiKPA)

Berdasarkan data realisasi Pendapatan dan Belanja maka posisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar (Rp5 349.422 439.941,00). Penjelasan lebih rinci atas komponen LRA disajikan dalam CaLK Bab 4.

2.2. Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja Yang Tidak Tercapai.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah perlu menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan APBD sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme, yang menegaskan bahwa setrap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1. Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan Kinerja Yang Tidak Tercapai

Kinerja keuangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta merujuk pada evaluasi dan analisis tentang bagaimana pemerintah mengelola dan menggunakan dana publik. Beberapa gambaran menyeluruh tentang pencapaian kinerja keuangan dan sasaran strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, serta hambatan yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut meliputi :

1. **Pendapatan dan Penerimaan** : ini mencakup jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari berbagai sumber, seperti pajak, royalti, dividen dari investasi, dan bantuan asing

2. **Pengeluaran** : ini mencakup bagaimana pemerintah mengalokasikan dana publik untuk berbagai program, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan keamanan.

3. **Utang pemerintah** : ini mencakup jumlah total utang yang dimiliki oleh pemerintah, baik utang domestik maupun utang luar negeri.

4. **Transparansi dan Akuntabilitas** : ini mencakup seberapa transparan dan akuntabelnya pemerintah dalam mengelola keuangan publik, termasuk dalam pengungkapan informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan utang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran yang dapat merupakan indikator perjanjian kinerja atau beberapa indikator pada penjanjian kinerja yang merupakan kinerja utama instansi. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program

dan kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sumber Daya Air merupakan indikator turunan Renstra Dinas Sumber Daya Air 2023-2026 yang tercantum dalam bagian Sasaran Strategis Dokumen Perjanjian Kinerja. Indikator ini terdiri atas 7 (tujuh) indikator yang ditetapkan pelaksanaanya sesuai SK Kepala Dinas Sumber Daya Air Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sumber Daya Air merupakan indikator turunan Renstra Dinas Sumber Daya Air 2023-2026 yang tercantum dalam bagian Sasaran Strategis Dokumen Perjanjian Kinerja Indikator ini terdiri atas 7 (tujuh) indikator. yang meliputi 3 (tiga) indikator tujuan dan 4 (empat) indikator sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2026.

Sasaran strategis pemerintah dapat bervariasi tergantung pada negara dan konteksnya. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. sebagai berikut :

1. **Indikator Kinerja Utama 1 (Indeks Bahaya Banjir)**
 Indeks Bahaya Banjir adalah skor yang menunjukkan tingkat bahaya/hazard dari peristiwa banjir yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas yakni : rendah, sedang, dan tinggi sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana Baseline data yang digunakan didasarkan pada data laporan banjir yang didalmnya tercantum data jumlah RT/RW terdampak. ketinggian banjir, dan frekuensi kejadian banjir yang diperoleh dari BPBD Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dalam upaya pengendalian banjir dengan melakukan pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang hasilnya dapat digambarkan melalui tingkat kebahayaan banjir yang semakin terkendali yang ditandai dengan penurunan indeks banjir di Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2024 sampai Tahun 2026

2. **Indikator Kinerja Utama 2 (Luasan Daerah Tergenang)**

 Luas daerah genangan banjir dihitung berdasarkan selisih luasan banjir yang diperoleh melalui peta Sebaran. Genangan Berbasis Rumah Tangga Tahun 2021 yang bersumber pada Data Genangan berdasarkan Pantau Banjir Jakarta Smart City.

 Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta pengaruhnya harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang digambarkan dengan adanya penurunan luasan daerah tergenang akibat banjir selama Tahun 2024 sampai Tahun 2026.

3. **Indikator Kinerja Utama 3 (Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak)**

 Akses layanan Air Minum dan Sanitasi merupakan jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. Cara perhitungan dilakukan dengan merata-rata capaian Persentase Rumah Tangga di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi Layak yang angkanya diperoleh berdasarkan survei Susenas Badan Pusat Statistik (BPS).

 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta akan terus berupaya menjaga dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi (air limbah) layah yang merupakan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 59 Tahun 2021

tentang Penerapan Standar Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat selama masa transisi menuju akses air minum dan sanitasi aman di Provinsi DKI Jakarta.

4. **Indikator Kinerja Utama 4 (Persentase Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan)**

 Persentase Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan dihitung berdasarkan jumlah penduduk dalam cakupan pelayanan PDAM. Pemakaian air bersih untuk peruntukan bangunan rumah biasa = 150L/penghuni/hari (Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta). Target yang termuat merupakan capaian dari Provinsi DKI Jakarta (PAM Jaya yang di dukung oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

 Dinas Sumber Daya Air akan terus berupaya dalam peningkatan akses air minum aman perpipaan melalui pembangunan SPAM/IPA komunal selama masa transisi ke air minum perpipaan, dan bekerja sama dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dalam penyediaan dan peningkatan akses air minum aman perpipaan melalui pembangunan SPAM Jatiluhur dan SPAM Karian, serta dengan Perumda PAM Jaya dalam penyediaan dan peningkatan akses air minum Provinsi DKI Jakarta sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. **Indikator Kinerja Utama 5 (Persentase Akses Layanan Air Limbah Aman)**

 Persentase Akses Layanan Air Limbah Aman adalah cakupan layanan air limbah yang terhubung jaringan perpipaan Sistem

Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T) atau memiliki tangki septik yang dilakukan penyedotan secara rutin termasuk dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Cakupan layanan air limbah dihitung berdasarkan jumlah orang terlayani dibagi dengan jumlah penduduk DKI Jakarta. Asumsi cakupan pelayanan air limbah adalah 1 (satu) Rumah Tangga terdiri dari 5 orang untuk SPALD yang dikelola DSDA dan berdasarkan Person Equivalent (PE) untuk SPALD yang dikelola PD PAL Jaya.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta akan terus berupaya dalam peningkatan akses sanitasi aman dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dengan Perumda PAL Jaya dalam pembangunan SPALD komunal, revitalisasi tangki septik, peningkatan sambungan rumah (SR) serta pembangunan Jakarta Sewerage Development Project (JSDP)

6. **Indikator Kinerja Utama 6 (Tingkat Penurunan Muka Tanah)**

 Tingkat penurunan muka tanah maksimal per tahun di DKI Jakarta. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjaga dan menurunkan penurunan tanah di Provinsi DKI Jakarta dan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan melakukan intervensi antara lain peningkatan akses air minum perpipaan dan menurunkan penggunaan air tanah oleh masyarakat, serta perlindungan pesisir pantai Jakarta dan Kepulauan Seribu melalui pembangunan infrastruktur pengendali seperti tanggul pengaman pantai NCICD dan breakwater.

7. **Indikator Kinerja Utama 7 (Jumlah Area Pengendalian Zona Konservasi Air Tanah)**

 Jumlah area pengendalian Zona Konservasi Air Tanah pertahun. Area tersebut sesuai dengan kawasan dan ruas jalan yang termuat dalam Peraturan Gubernur 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah.

 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dalam melaksanakan amanat Peraturan Gubernur 93 Tahun 2021

tentang Zona Bebas Air Tanah terkait pelaksanaan audit penggunaan air tanah oleh bangunan gedung di Provinsi DKI Jakarta dan bekerja sama dengan pemerintah pusat terkait intervensinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan secara berjenjang ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai bentuk keterkaitan antara sasaran strategis organisasi dengan pelaksanaan operasional. Penjabaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian IKU.

IKU sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis SKPD menjadi dasar dalam penetapan program prioritas. Program dirancang sebagai instrumen kebijakan utama yang memuat arah intervensi untuk mencapai target IKU sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Renstra SKPD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan KUA-PPAS dan selanjutnya dalam penyempurnaan RKA sampai dengan penetapan DPA SKPD Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Berdasarkan DPA SKPD tersebut, dibuat Perjanjian Kinerja/Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta oleh Kepala Dinas.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan kinerja antara pimpinan dan pejabat yang menerima amanah, yang memuat komitmen untuk mencapai target kinerja tertentu dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja disusun sebagai bentuk penjabaran dari sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja disusun secara terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil (outcome), serta selaras dengan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah. Capaian kinerja yang dihasilkan menjadi dasar penilaian akuntabilitas kinerja, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan

Dokumen perjanjian kinerja pada Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 terdiri atas 3 struktur utama yakni Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional. Sasaran Stategis memuat IKU, sedangkan Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional memuat tugas tambahan yang diberikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta maupun para Asisten.

Dalam upaya penuntasan terhadap 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Sumber Daya Air dilengkapi oleh sumber daya manusia sejumlah 8.051 orang yang terdiri dari 500 orang berstatus sebagai ASN/PNS dan 7.551 orang berstatus sebagai PJLP yang tersebar pada Unit Kerja Dinas Sumber Daya Air. Selain itu untuk mempermudah dan mempersingkat pelayanan dalam bidang Sumber Daya Air kepada masyarakat, Dinas Sumber Daya Air juga telah mengembangkan sarana dan prasarana teknologi berupa aplikasi layanan baik secara eksternal maupun internal yang dapat diakses secara luas baik oleh masyarakat maupun *user* pada Unit Kerja Dinas Sumber Daya Air.

Dinas Sumber Daya Air juga telah melaksanakan otomatisasi pada beberapa infrastruktur pengendali banjir salah satunya melalui otomatisasi operasi sistem polder melalui sistem *Supervisory Control dan Data Acquisition* (*SCADA*) yang telah diterapkan pada beberapa polder. Sistem *SCADA* adalah arsitektur sistem pengontrol yang terdiri dari komputer komunikasi data jaringan dan antarmuka pengguna grafis untuk pengawasan mesin dan proses tingkat tinggi yang mencakup sensor dan perangkat lain, seperti pengontrol logika yang dapat diprogram yang berinteraksi dengan pabrik proses atau mesin.
Sistem SCADA terdiri dari tiga komponen utama yaitu :

1. Lokal *SCADA*. komponen ini adalah komponen utama yang sangat berperan penting untuk berjalannya sistem secara keseluruhan. dan local *SCADA* ini terletak langsung di masing-masing Rumah Pompa.
2. Server, komponen ini berada di DSDA yang mana server ini berfungsi untuk penampungan seluruh data yang ditarik dari semua rumah pompa yang sudah terintegrasi *SCADA*.
3. *Command Center*, komponen ini adalah komponen yang disebut dengan pusat kendali dan monitoring secara keseluruhan, yang mana di *Command*

Center mempunyai beberapa dashboard/tampilan untuk menunjang kinerja *SCADA* diantaranya ada *digital twin, big data analitycs* dan *virtual reality*.

SCADA memungkinkan rumah pompa maupun pintu air dioperasikan secara otomatis maupun dari jarak jauh dengan *real time*. Dengan pengoperasiannya yang dapat dilakukan seketika, sistem *SCADA* memberikan kemudahan untuk melakukan monitoring. Tanpa adanya *SCADA*, maka operator wajib melakukan monitoring secara manual. Dengan menggunakan *SCADA*, keseluruhan sistem dapat diketahui hanya dengan melihat melalui tampilan pada monitor (*dashboard Lokal SCADA*). Fitur notifikasi dan kontrol otomatis membantu melakukan proses yang kompleks dan penting serta meminimalkan kesalahan manusia (*human error*).

Hambatan Kinerja Yang Tidak Tercapai

Hambatan kinerja utama yang tidak tercapai dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. tetapi beberapa hambatan umum yang mungkin terjadi termasuk :

1. Penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah Provinsi DKI Jakarta masih menjadi permasalahan strategis yang berdampak signifikan terhadap keberlanjutan sistem pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur perkotaan. Fenomena ini dipengaruhi oleh tingginya pemanfaatan air tanah, beban bangunan, serta karakteristik geologi wilayah. Dampak penurunan muka tanah antara lain meningkatnya kerentanan terhadap banjir dan rob, menurunnya fungsi sistem drainase dan pengendalian banjir, serta berkurangnya umur layanan infrastruktur sumber daya air.

 Isu penurunan muka tanah berimplikasi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam upaya pengendalian banjir, perlindungan kawasan pesisir, serta penyediaan layanan air yang berkelanjutan.

2. Pertumbuhan kawasan terbangun yang pesat, perubahan tata guna lahan, serta intensitas curah hujan yang semakin ekstrem menyebabkan meningkatnya potensi genangan dan banjir di wilayah DKI Jakarta. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas sistem drainase, optimalisasi infrastruktur pengendali banjir, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar sasaran pengurangan titik genangan dapat tercapai secara berkelanjutan.

3. Keterbatasan sumber air baku dan penurunan kualitas air permukaan menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat. Isu ini berdampak pada pencapaian target pelayanan air minum yang aman dan berkelanjutan, sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

4. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan yang tinggi belum sepenuhnya diimbangi dengan cakupan layanan pengelolaan air limbah yang memadai. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat serta memengaruhi capaian kinerja di bidang sanitasi.

2.2.2. Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan dan Hambatan Kinerja Yang Tidak Tercapai

Dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan pencapaian program/kegiatan, terdapat beberapt poin yang biasanya dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa poin yang umumnya termasuk dalam evaluasi tersebut :

2.2.2.1. Capaian Kinerja Keuangan

1. **Pendapatan** : evaluasi terhadap pendapatan yang diperoleh dalam periode waktu tertentu. Ini bisa mencakup pendapatan dari Retribusi Pemakaian Peralatan Laboratorium dan Mobilisasi, Retribusi

Pemakaian Peralatan Ukur dan Mobilisasi, dan Retribusi Pemanfaatan Air Bersih.

2. **Anggaran Belanja** : analisis terhadap anggaran belanja yang dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, yaitu Belanja Operasi, Belanja Subsidi dan Belanja Modal.
3. **Pembiayaan dan Utang** . evaluasi terhadap sumber pembiayaan, termasuk utang, modal ekuitas, dan sumber pendanaan lainnya.

2.2.2.2. Capaian Program/Kegiatan

1. **Tujuan dan Sasaran** : evaluasi terhadap sejauhmana tujuan dan sasaran dari program/kegiatan tersebut tercapai, yaitu:
 a. Peningkatan Terhadap Akses Layanan Dasar;
 b. Peningkatan Akses Air Minum yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan;
 c. Peningkatan Akses Pengolahan Air Limbah yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan;
 d. Pemulihan Daerah Aliran Sungai dan Pengamanan Pesisir serta Peningkatan Upaya Retensi dan Daur Ulang Air;
 e. Peningkatan Pengendalian Daya Rusak Air yang Berkelanjutan;
 f. Konservasi Air Tanah dan Mitigasi Penurunan Air Tanah;
 g. Pengendalian Penurunan Muka Tanah melalui Pemanfaatan Air Tanah yang Terkendali,
 h. Terselesaikannya penanganan genangan akibat Banjir akibat luapan sungai dan Banjir ROB kurang dari 6 jam; dan
 i. Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah;

j. Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel;
k. Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas;
l. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
m. Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam dan Pelajaran per Tahun;
n. Meningkatnya Manajemen Pengetahuan;
o. Implementasi Penerapan Manajemen Risiko;
p. Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi;
q. Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur;
r. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat; dan
s. Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal.

2. **Indikator Kinerja** : mengukur kinerja dengan menggunakan indicator tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:
 a Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak;
 b Persentase Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan,
 c. Persentase Akses Layanan Air Limbah Aman;
 d. Indeks Bahaya Banjir;
 e. Luas Daerah yang Tergenang;
 f. Tingkat Penurunan Muka Tanah;
 g. Jumlah Area pengendalian Zona Konservasi Air Tanah;
 h. Persentase penanganan genangan akibat banjir akibat luapan sungai dan Banjir ROB kurang dan 6 jam;

i. Persentase implementasi rencana strategis komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program;

j Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Pengguna Barang Pembantu;

k. Nilai Kualitas data SDI;

l. Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri;

m. Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per Tahun:

n Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan;

o. Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko;

p. Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi;

q. Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur:

r. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat; dan

s. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).

3. **Dampak dan Manfaat** : menganalisis dampak positif yang dihasilkan dari program/kegiatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. **Kepatuhan Terhadap Aturan dan Regulasi** . memastikan bahwa program/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai :

Hambatan kinerja yang tidak tercapai dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi beberapa hambatan umum yang mungkin terjadi termasuk :

1. **Kurangnya Sumber Daya** : kendala karena keterbatasan SDM teknis dan kebutuhan peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi tantangan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

2. **Kendala Teknis** : hambatan yang muncul akibat masalah teknis seperti kerusakan peralatan, kesalahan dalam perencanaan.

3. **Tantangan Lingkungan Eksternal** : faktor-faktor di luar kendali organisasi atau entitas yang mempengaruhi kinerja, seperti perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi pasar, atau perubahan tren industri.

4. **Ketidakpastian** : ketidakpastian lingkungan eksternal yang membuat perencanaan dan implementasi program/ kegiatan menjadi sulit.

Dari sisi pengelolaan keuangan, pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mengelola Pagu Anggaran sebesar Rp6.235.686.234.911,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp5.352.103.116.887,00 (85,83%). Secara umum, realisasi anggaran tersebut telah mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan, dengan tingkat penyerapan anggaran yang mencerminkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran terutama diarahkan untuk mendukung program strategis pengelolaan sumber

daya air, pengendalian banjir dan drainase, pengendalian rob, penyediaan air minum dan air limbah, serta pengendalian penurunan muka tanah.

Dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun kedepan, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan koordinasi dan komunikasi internal Dinas beserta Suku Dinas Sumber Daya Air Kota dan Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara sinergi dan beriringan yang diwujudkan melalui penguatan koordinasi internal dengan terus memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informasi sebagai sarana untuk mempersingkat dan mempermudah kinerja.

2. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat terkait percepatan penyelesaian proyek-proyek yang penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat terutamanya terkait kegiatan pengendalian banjir, penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi, dan pengendalian penurunan permukaan tanah (*land subsidence*).

3. Sebagai upaya dan rencana percepatan pemenuhan target nasional terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum sub urusan air minum dan air limbah dan komitmen lobal terkait dengan SDGs. Untuk peningkatan akses air minum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan rencana peningkatan produksi (pembangunan SPAM Hutan Kota/KBB, Uprating IPA Cilandak, Uprating IPA Buaran I dan II, Uprating IPA SWRO Kepulauan Seribu), penambahan SPAM internal (SPAM Buaran III, SPAM Ciliwung, dan SPAM Pesanggrahan), penambahan supply SPAM regional (SPAM Jatiluhur dan SPAM Karian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat), dan penurunan NRW. Sementara untuk peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Pembangunan Jakarta Sewerage System Zona 1 yang saat ini masih berproses konstruksi, terbagi atas 4

Paket oleh Kementerian PUPR dan 2 Paket oleh Pemprov. DKI Jakarta, melaksanakan pembangunan SPALD skala permukiman, dan revitalisasi tangki septik.

4. Ketercapaian kinerja pengendalian banjir didukung oleh ketersediaan SDA teknis yang kompeten, baik dari unsur internal perangkat daerah maupun pihak eksternal. Aparatur teknis memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan pengendalian banjir, termasuk pengelolaan sistem drainase dan sungai. Selain itu, pelibatan tenaga ahli dan akademisi dari perguruan tinggi turut memberikan konstribusi signifikan, khususnya dalam penyusunan kajian teknis, analisis hidrologi dan hidraukika, pemetaan daerah rawan bajir, serta rekomendasi penanganan berbasis ilmiah. Sinergi dengan perguruan tinggi juga mendorong penerapan metode dan pendekatan terbaru dalam pengendalian banjir. Koordinasi lintas bidang dan lintas instansi yang berjalan dengan baik, serta respon cepat satgas pasukan biru dalam menangani genangan/banjir, turut meningkatkan efektivias pelaksanaan kegiatan dan berdampak positif terhadap indikator kinerja.

5. Tingginya capaian kinerja juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi. Penggunaan data hidrologi dan hidrometeorologi, sistem informasi geografis (SIG), serta pemetaan daerah rawan banjir membantu dalam perencanaan dan penentuan lokasi prioritas penanganan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi pemantauan genangan, termasuk dukungan peralatan teknis di lapangan, meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Integrasi data dan teknologi tersebut mendukung pelaksanaan pengendalian banjir yang lebih terukur, efektif, dan berkelanjutan.

Tindak lanjut yang dilakukan dan direncanakan untuk mengatasi kendala teknis di lapangan tersebut antara lain melalui optimalisasi desain teknis yang adaptif terhadap keterbatasan lahan, pengaturan metode dan waktu pelaksanaan

pekerjaan sesuai kondisi lalu lintas dan aktivitas masyarakat, serta penyesuaian desain berdasarkan kondisi eksisting di lapangan. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan kondisi cuaca melalui perencanaan jadwal yang lebih fleksibel, disertai antisipasi keterbatasan material konstruksi melalui perencanaan pengadaan lebih awal dan penyediaan alternatif material setara. Penguatan koordinasi teknis di lapangan juga dilakukan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian banjir.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja tersebut, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Rencana Aksi Perbaikan Kinerja yang difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, pemutakhiran data dan sistem pemantauan, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.

Kedepan, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kinerja, efektivitas program, efisiensi anggaran, serta kualitas pelayanan publik di bidang sumber daya air, dalam rangka mendukung pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang berkelanjutan.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Laporan keuangan yang disusun terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
b. Neraca;
c. Laporan Operasional (LO);
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi.

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai realisasi pada tanggal transaksi. Selanjutnya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat membenkan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima.

3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit pada pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan Perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut :

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
b Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk atau dipilih oleh rakyat; dan
d Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas keuangan adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntasi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan maka Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok. fungsi setiap unit/satuan kerja pada pemerintah daerah dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 merupakan konsolidasi dari 6 (enam) Laporan Keuangan Suku Dinas selaku entitas akuntansi. Pada proses konsolidasi, dilakukan penggabungan menjadi 1 (satu) laporan keuangan entitas akuntansi penggabung sebagai berikut :

1. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat
4 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
5 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur
6 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah :

a. Laporan Realisasi Anggaran disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas/setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.
b. Laporan Operasional. Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas keuangan disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih

telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian, atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah

3.3. Basis Pengukuran dan Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

3.3.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Pendapatan kas yang telah diterima oleh RKUD.
b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendaharaan penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
d Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas

dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan (Transfer Masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi

swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA antara lain :

a. Penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
c. Penerimaan daerah yang belum di validasi karena masih terdapat di rekening escrow.
d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat :

a. Terjadi pengeluaran dari RKUD
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai

pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Unreview terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.
Suatu pengeluaran belanja akan diberlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi Aset Tetap) jika memenuhi **seluruh kriteria** sebagai berikut :

a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
b Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga.
d Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Sat
1	**Tanah**	1
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-Alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	**Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas :	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yang terdiri atas :	
4.1	Jalan / Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air / Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas :	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	250.000
5.3	Barang Bercorak	
5.4	Hewan / Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstrakomtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan dipertakukan sebagai belanja non modal.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (di kapitalisasi menjadi Aset Tetap) jika pemeliharaan tersebut memenuhi seluruh kriteria huruf a dan b sebagai berikut :

a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 1. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 2. Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 3. Bertambah volume, dan/atau
 4. Bertambah kapasitas produktivitas.
b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara pengelolaan barang milik daerah tidak ada proses penghapusan: dan
c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi sset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Sat
1	**Tanah**	1
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-Alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	**Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas :	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yang terdiri atas :	
4.1	Jalan / Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air / Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas :	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	250.000
5.3	Barang Bercorak	
5.4	Hewan / Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstrakomtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat di kapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut :

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Dikuasai Perusahaan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	Overhaul	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat-alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat-alat Perangkat dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat-alat Kantor	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Sinyal dan Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat-alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat-alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4

Alat Kesenjataan	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Olahraga	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Bangunan Air/Saluran	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Jaringan	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/Overhaul	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat di kapitalisasi, manfaat sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang "pecah belah" seperti gelas dan piring yang tidak diperlukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak.

Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

3.3.3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

3.3.4. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Pendapatan Transfer-LO, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat :

a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait,
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan

Pendapatan-LO secara umum dicatat :

a. Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/UKPD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan;

b. Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai. maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi. Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa Surat Ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh pendapatan jasa giro/bunga dposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultansi.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :

a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.5. Beban

Beban adalah penurunan manfaat atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat :

a. **Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa**. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap. dan amortisasi aset tidak berwujud.
b. **Terjadi konsumsi aset**. yaitu :
 1. Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 2. Konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
c. **Timbulnya kewajiban**, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
d. **Dalam hal badan layanan umum**, beban diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari :

1. Beban Operasi-LO terdiri dari : beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain;

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi;
3. Beban transfer;
4. Beban tak terduga;
5. Defisit non operasional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi tidak berwujud sejak tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan unreview terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban: penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Sedangkan pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang
Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3.3.6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dan diharapkan mendapat manfaat ekonomi/sosial di masa depan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat. serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tdak termasuk sumber daya alam seperti hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resourced). kandungan pertambangan. eksplorasi, penggalian mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut :

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal
b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal
d. Persediaan dicatat sebesar
 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar, dengan penjelasan sebagai berikut :

3.3.6.1. Aset Lancar

a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika :
 1. Diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 2. Berupa kas dan setara kas; dan

3. Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar

b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan Pada pos kas dan setara kas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017. kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (outstanding check). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan Pos-pos piutang antara lain piutang pajak. retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa. dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
Kas juga dapat berupa .

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran termasuk rekening yang diatur dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala BPKD selaku BUD dengan Pihak Bank,
2. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah,
3. Uang tunai di bendahara umum daerah.

d. Penerimaan kas di bendahara penerimaan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Saldo kas di bendahara penerimaan harus disajikan dalam Neraca.

e. Pengeluran kas di bendahara pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Saldo kas di bendahara pengeluaran harus disajikan dalam Neraca.

f. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya

tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 a. Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realicable value*).
 b Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.
 c Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2. Kualitas Piutang

a. Kualitas Piutang adalah ketertagihan atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur

b. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.

c. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :

 a) Menilai dan menentukan kualitas piutang;

 b) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

d. Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur piutang pada tanggal laporan keuangan

e. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

 a) Kualitas Lancar;

 b) Kualitas Kurang Lancar;

 c) Kualitas Diragukan; dan

 d) Kualitas Macet

f. Penggolongan kualitas piutang pajak dilakukan dengan ketentuan :

 a) Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun
c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun
d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun

g. Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut :
a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan
b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan

h. Khusus untuk penggolongan kualitas piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, piutang tersebut digolongkan menjadi piutang dengan kualitas lancar.

i. Penggolongan kualitas piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan :
a) Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun
b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun

c) Kualitas Diragukan dengan kriteria umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun

d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun

j. Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar :

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		Pajak	Retribusi	Transfer	Bukan Pajak dan Retribusi dan Transfer
a.	Lancar	0.5	0.5	0.5	0.5
b.	Kurang Lancar	10	10		10
c.	Diragukan	50	50		50
d	Macet	100	100		100

k. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dengan demikian nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

l Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa :

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang

b) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur

c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang tuntutan ganti kerugian daerah yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan
d) Jaminan atau sita jaminan jika ada, dan
e) Informasi lainnya yang dianggap penting

g. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa :

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Persediaan dapat terdiri dari :

1. Barang konsumsi
2. Amunisi
3. Bahan untuk pemeliharaan
4. Suku cadang
5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
6. Pita cukai

7. Bahan baku
8. Barang dalam proses/setengah jadi
9. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
10. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/using/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat dikur dengan andal. persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaan berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada di gudang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang. sub bagian) dengan pertimbangkan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Braya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan akhir tahun. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai :

1. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis First In First Out (FIFO) untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan
2. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti Alat Tulis Kantor

h. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok asset lancar Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok asset non lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1. **Investasi Non Permanen**

 Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

 Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergulir.

Penilaian kualitas investasi non permanen dana bergulir dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan/pengembalian pokok dan/atau bunga/imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir ditetapkan sebesar :

a. Umur Investasi Dana Bergulir 0-1 tahun ditetapkan sebesar 5%;
b. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas lancar;
c. 10% (sepuluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
d. 50% (lima puluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Metode penilaian Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode, yaitu :

a. Metode Biaya

 Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

 Metode biaya diterapkan untuk :

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk saham, deposito, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), SPN, dan investasi jangka pendek lainnya; dan
2. Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk obligasi, proyek pembangunan, surat utang jangka panjang, deposito jangka panjang, maupun investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk lainnya yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.

b. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*):

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk Investasi Non Permanen berupa dana bergulir. Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap Investasi Non Permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terealisasi.

Pengukuran Investasi Non Permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan nilai Investasi Non Permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai Investasi Non Permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi Non Permanen dapat

dihapuskan jika Investasi Non Permanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku

2. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkna untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikasn dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa

a Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu .

a. Metode Biaya (*Cost Method*)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah

kurang dari 20% atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam neraca.

b. Metode Ekuitas (*Equity Method*)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Laba/Rugi Perusahaan

 Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha, maka nilai Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2. Penerimaan Dividen

Pada saat BUMD dan PT Petungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham.

Sama halnua dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing terhadap revaluasi Aset Tetap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi Pemerintah Daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

3.3.6.2. Aset Tetap

a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemenntah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi :

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin, yang antara lain terdiri atas :
 a) Alat-alat berat;
 b) Alat-alat angkutan;
 c) Alat-alat bengkel dan alat ukur;
 d) Alat-alat pertanian/peternakan;
 e) Alat-alat kantor dan rumah tangga;
 f) Alat studio dan alat komunikasi;
 g) Alat-alat kedokteran;
 h) Alat-alat laboratorium;
 i) Alat keamanan; dan
 j) Alat-alat olahraga.
3. Gedung dan Bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 a) Bangunan gedung; dan
 b) Bangunan monumen
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang antara lain terdiri atas :
 a) Jalan dan Jembatan;
 b) Bangunan Air/Irigasi;
 c) Instalasi;
 d) Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya, yang antara lain terdiri atas
 a) Buku dan perpustakaan;

b) Alat peraga pendidikan;
c) Barang bercorak kesenian/kebudayaan;
d) Hewan/ternak dan tumbuhan; dan
e) Aset Tetap-renovasi.

6. Konstruksi dalam pengerjaan

c Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, braya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan,
2. Biaya perolehan Aset Tetap selain harga beli atau konstruksinya yang dapat diatribusikan langsung seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan, dan/atau biaya lainnya yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit Aset Tetap induk, maka di kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional ke masing-masing Aset Tetap Induk,
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,

pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;

4. Biaya perolehan peralatan dan mesih menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesih tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan,
5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang digunakan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
6. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigas, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biata perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
8. Biaya adminstrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi

kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;

9. Biaya perolehan suatau aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti asset yang dibeli;
10. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
11. Biaya appraisal untuk pengadaan Aset Tetap Tanah secara gabungan, namun tidak seluruh pengadaan tersebut terealiasi maka atas biaya appraisal tersebut dikapitalisasi ke aset yang pengadaannya terealisasi dan diatokasikan secara proporsional berdasarkan luasan aset tetap tanah tersebut.

d. Barang yang memiliki kriteria barang "pecah belah" seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatrve mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang diperuntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis)

Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai Aset Tetap (dianggarkan sebagai belanja modal) Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang

dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

e. Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam CaLK.

3.3.6.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan

a Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi :

1. Kontrak untuk memperoleh jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
2. Kontrak untuk memperoleh atau konstruksi aset;

3. Kontrak untuk memperoleh jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
4. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika :
 1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tertentu akan diperoleh;
 2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

 Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi :
 1. Konstruksi secara subtansi telah selesai dikerjakan; dan
 2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi.

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2 Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan.
4 Uang muka kerja diberikan;
5. Uang jaminan/retensi;
6. KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

3.3.6.4. Penyusutan Aset

a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potensial*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.
b. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Aset tetap berikut tidak disusutkan. yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan.buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman
c. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap :

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**Tanah**	Tidak Disusutkan
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	**Gedung dan Bangunan**, yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	 Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.5	Aset tetap - renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	Tidak Disusutkan

d. Untuk penyusutan atas Aset Tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih

pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

e. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.

f. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

g. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan aset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

h. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

 a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

 b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau using yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset Tetap mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi Aset Tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut :

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-Alat Berat	Overhaul	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat-Alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat-Alat Pertanian/Peternakan	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4

Alat-Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat-Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Studio dan Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat-Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat-Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Olahraga	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4

Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Jaringan	Overhaul	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20

Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi / Overhaul	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20

3.3.6.5. Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

a. Aset Tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

b. Apabila Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi Aset Tetap, maka harus dipindahkan ke pos Aset Lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat;

c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh;

d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*)

dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan;

e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara, dan

f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

3.3.6.6. Aset Lainnya

a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah :
 1 Tagihan piutang penjualan angsuran,
 2. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 3. Kemitraan dengan pihak ketiga;
 4. Aset tidak berwujud; dan
 5 Aset lain-lain

b. Tagihan Jangka Panjang merupakan jumlah tagihan yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima/dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

c. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan asset pemerintah daerah secara angsuran. Antara lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas

d. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri dari 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
 1. Tagihan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung

dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

 Atas TGR yang belum diterbitkan SKP2K dapat diakui sepanjang sudah terdapat kata sepakat antara pemeriksa auditor internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK) dengan pihak terperiksa dan hasil temuan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sudah teregister, TGR tersebut dicatat pada kelompok aset lainnya.

e. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP)

f. Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian

atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

g. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Tidak Berwujud. Termasuk di dalam Aset Lain-lain di antaranya Aset Rusak Berat/Usang, Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah, Aset Tetap – Fasos Fasum, Aset Kompensasi Pelampaian Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB), Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya, dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

h. Kewajiban Penyerahan Fasos Fasum

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Fasos Fasum selanjutnya disebut PPK-Fasos-Fasum merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada izin dan/atau non izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan. Izin dan/atau Non izin Pemanfaatan Ruang dan PPK-Fasos Fasum merupakan dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kewajiban Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang menyerahkan fasos-fasum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraph 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi.

Piutang Fasos-Fasum dan Pendapatan Fasos-Fasum-LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-

fasum dapat diukur atau disetrmasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah.

Apabila tidak terdapat dokumen yang sah yang menyatakan nilai kewajiban fasos-fasum yang harus diserahkan oleh Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau nilai Fasos-Fasum tidak dapat diukur atau diestimasi secara andal, dokumen Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan PPK-Fasos-Fasum, dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan informasi antara lain :

1. Jumlah keseluruhan Izin yang diterbitkan (Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang keseluruhan);
2. Jumlah lokasi wilayah dan luas lahan kewajiban;
3. Jumlah izin yang telah dilakukan BAST;
4. Jumlah sisa kewajiban yang belum dilakukan BAST. dan
5. Informasi pendukung lainnya.

Perolehan Aset Tetap sebagai pemenuhan kewajiban fasos-fasum diperlakukan sebagai pendapatan operasional dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

i. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang piutang dan menambah aset sebesar jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan adanya Benta Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang piutang dan pendapatan lain-lain yang sah-LO. Aset

yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban lainnya selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

3.3.6.7. Amostisasi Aset

a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas
b. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun. kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
c. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tidak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak. perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
d Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
e. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat aset tidak berwujud berupa software dengan masa manfaat 5 tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta memiliki aset tidak berwujud selain software akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3.3.6.8. Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

a. Aset Tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Apabila aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat.

c Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.

d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan.

e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara

f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

3.3.7. Kewajiban

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu.dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak. alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan Perundang-undangan.

d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; dan

b Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti asset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima di muka, utang pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya. Misalnya kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang

Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang
 a. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayarkan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 b. Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
 c. Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pengukuran Kewajiban
 1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut;
 2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong, tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan. Jumlah pungutan/potongan, pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain, jumlah saldo pungutan/potongan tersebut dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetokan;
 3. Utang Bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi, tetapi belum

dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak;

4. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
5 Pendapatan Diterima Di Muka dicatat sebesar kas yang telah diterima. tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah;
6. Utang Belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Dalam hal kesepatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon. tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan;
7. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer;
8. Utang Jaminan dicatat sebesar kas yang disepakati oleh Pihak Ketiga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
9. Utang Dalam Negeri (Utang yang diperoleh dari dalam negeri) merupakan komitmen maksimum atas jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sector perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

3.3.8. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

a. Ekuitas Awal;
b. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 2. Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap
c. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan; dan
d. Ekuitas Akhir

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 menggunakan basis akrual yang mengacu pada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna. tetapi telah diupayakan untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat dengan acuan Peraturan Perundang-undangan. dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment*" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya, semua pencatatan "*auditable*", sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebijakan akuntansi keuangan pada SKPD terutama mengatur mengenai 3 (tiga) hal pokok, yaitu :

1. **Pengakuan**

 Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan.

2. **Pengukuran**

 Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

3. **Pengungkapan (Disclosure)**

 Laporan Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan ditempatkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh SKPD dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

4.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp2.275.000.000,00 dan realisasi Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.673.410.280,00 atau 117,51% dari target yang telah ditetapkan.

Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp426.390.560,00 atau 15,94% jika dibandingkan dengan periode yang sama Per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp3.099.800.840,00.

Realisasi Pendapatan Daerah (PD) sampai dengan Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp2.673.410.280,00, rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1.
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025			Realisasi 31 Desember 2024
		Target	Realisasi	%	
1	Pendapatan Retribusi Daerah	2.275.000.000,00	2.673.410.280,00	117,51	3.099.800.840,00
Jumlah		**2.275.000.000,00**	**2.673.410.280,00**	**117,51**	**3.099.800.840,00**

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025

4.1.1.1. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.673.410.280,00 atau 117,51% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.275.000.000,00. Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.099.800.840,00, maka pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp426.390.560,00 atau 15,94%.

Unit pemungut retribusi melakukan berbagai upaya intensif yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan seperti :

a. Melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024;
b. Menaikkan tarif retribusi untuk beberapa objek retribusi sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024;
c. Menambah objek retribusi baru sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024;
d. Melakukan penagihan-penagihan secara aktif terhadao oiutang tahun-tahun sebelumnya;

e. Menerapkan *Banking System* dan transaksi non tunai dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah; dan
f. Menjalin hubungan baik dengan pengguna jasa, kolaborasi dan promosi dengan pengusaha *Homestay* di Kepulauan Seribu (Wajib Retribusi).

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025			Realisasi 31 Desember 2024
		Target	Realisasi	%	
1	Pemakaian Alat Uji	30.000.000,00	49.066.170,00	163,55	88.130.600,00
2	Pemakaian Alat Uji - Pemakaian peralatan ukur	1.915.000.000,00	2.218.839.700,00	115,87	2.608.864.700,00
3	Pemanfaatan Air Bersih	330.000.000,00	405.504.410,00	122,88	404.805.540,00
Jumlah		**2.275.000.000,00**	**2.673.410.280,00**	**117,51**	**3.099.800.840,00**

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Retribusi Pemakaian Alat Uji**

 Retribusi pemakaian alat uji merupakan pembayaran atas penggunaan alat laboratorium seperti Sondir dan Boring untuk kegiatan penyelidikan dan pengujian tanah yang dimiliki oleh Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

 Wajib Retribusi (WR) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 Realisasi retribusi pemakaian alat uji Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp49.066.170,00 atau 163,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00.

Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp37.064.430.00 atau 56,96% jika dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian alat uji Per 31 Desember 2024 sebesar Rp86.130.600,00

2. **Retribusi Pemakaian Alat Uji – Pemakaian Peralatan Ukur**

 Retribusi pemakaian alat uji – pemakaian peralatan ukur merupakan pembayaran atas penggunaan alat untuk pengukuran elevasi tanah seperti Total Station dan Water Pass yang dimiliki oleh Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

 Wajib Retribusi (WR) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 Realisasi retribusi pemakaian alat uji - pemakaian peralatan ukur Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.218.839.700.00 atau 115,87% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.915.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp390.025.000,00 atau 85.05% jika dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian alat uji – pemakaian peralatan ukur Per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.608.864.700,00.

3. **Retribusi Pemanfaatan Air Bersih**

 Retribusi Pemanfaatan Air Bersih merupakan pembayaran atas pemanfaatan air bersih atau Reverse Osmosis (RO) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi

dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemanfaatan air bersih atau Reverse Osmosis (RO) dilaksanakan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara dan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Reverse Osmosis (RO) dimanfaatkan oleh warga sekitar di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Wajib Retribusi (WR) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Realisasi retribusi pemanfaatan air bersih Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp405.504.410,00 atau 122,88% dari target yang ditetapkan sebesar Rp330.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp698.870,00 atau 100,17% jika dibandingkan dengan realisasi retribusi pemanfaatan air bersih Per 31 Desember 2024 sebesar Rp404.805.540,00.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan seperti :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;
b. Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan retribusi daerah dapat dicapai dengan optimal;
c. Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan retribusi daerah;
d. Peningkatan pengawasan di lapangan;
e. Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait; dan

f. Pengembangan sarana pemungutan retribusi melalui Retribusi Online Sistem (**ROS**)

4.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan drakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Standar Akuntansi Pemerintah mengklasifikasikan belanja menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Penyajian belanja dalam lembar muka Laporan Realisasi Anggaran dilakukan berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja). SAP tidak membedakan belanja ke dalam Belanja Aparatur dan Belanja Publik sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (performance-based budgeting), yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan.

Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijabarkan menurut klasifikasi ekonomi sesuai penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran sedangkan penyajian Belanja Daerah sesuai dokumen APBD adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang dijabarkan menurut klasifikasi kelompok dan urusan.

4.1.2.1. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi berdasarkan jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp6.235.688.234.910,00. Realisasi Belanja Daerah Per 31 Desember 2025 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.352.095.850.221,00 atau 85,83%.

Rincian realisasi Belanja Daerah Per 31 Desember 2025 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
Realisasi Belanja Daerah
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025			Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%	Tahun Anggaran 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Operasi	**1.957.211.058.289,00**	**1.789.249.405.261,00**	**91,42**	**1.564.174.812.958,00**
Belanja Pegawai	196.653.892.250,00	157.116.731.858,00	79,90	157.103.592.762,00
Belanja Barang dan Jasa	1.749.557.166.039,00	1.632.132.673.403,00	93,29	1.407.071.220.196,00
Belanja Subsidi	11.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	**4.278.477.176.621,00**	**3.562.846.444.960,00**	**83,27**	**2.320.282.304.176,00**
Belanja Modal Tanah	695.496.562.500,00	349.379.290.030,00	50,23	371.698.983.538,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.958.471.779,00	181.169.858.159,00	84,68	121.107.982.326,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.683.291.789,00	3.857.260.154,00	57,71	7.489.377.348,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.362.338.850.553,00	3.028.440.036.617,00	90,07	1.819.766.934.664,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	229.026.300,00
Jumlah	**6.235.688.234.910,00**	**5.352.095.850.221,00**	**85,83**	**3.884.457.117.134,00**

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi Tahun Anggaran 2025, dijelaskan sebagai berikut :

4.1.2.1.1. Belanja

4.1.2.1.1.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta hanya meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.957.211.058.289,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp1.789.249.405.261,00 atau

91,42%. Rincian realisasi belanja operasi terdapat pada lampiran 1.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp196.653.892.250,00 Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp157.116.731.858,00 atau 79,90%.

Belanja Pegawai Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Belanja Tunjangan Jabatan PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS, dan Belanja Tunjangan Lainnya.

Berikut rincian realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel 4.3.
Rincian Realisasi Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Jenis Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji Pokok PNS	23.291.031.417,00	21.235.256.220,00	91,17
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.341.553.711,00	2.014.821.413,00	46,41
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	702.391.500,00	571.240.000,00	81,33
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28.958.300,00	28.252.000,00	97,56
BelanjaTunjangan Fungsional Umum PNS	1.519.669.126,00	1.309.960.000,00	61,80
Belanja Tunjangan Beras PNS	2.540.925.699,00	1.213.759.200,00	47,77
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.184.499.910,00	16.648.768.494,00	78,66
Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.372.551,00	275.255,00	20,06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	6.254.091.738,00	3.392.144.780,00	54,24
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	136.709.415.300,00	111.011.303.496,00	81,20
	198.853.892.250,00	**157.116.731.868,00**	**79,00**

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.749.557.166.039,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.632.132.673.403,00 atau 93.29%.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.632.132.673.403,00 di antaranya merupakan :

a. Realisasi belanja barang sebesar Rp182.857.039.627.00;
b. Realisasi belanja jasa sebesar Rp768.425.484.314,00; dan
c. Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp680.850.149.462,00.

Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada Laporan Realisasi Anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat diantaranya adalah ;

2.1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang senilai Rp182.857.039.627,00 diantaranya berupa :

1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, dianggarkan sebesar Rp107 161.492.667,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp105.826.945.955,00 atau 98 75%;
2. Belanja Pakaian Siaga, dianggarkan sebesar Rp27.460.062.548,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp25.996.536.165,00 atau 94,67%; dan
3. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya, dianggarkan sebesar Rp19 142.603.068,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp16.316.809.325,00 atau 85,24%.

2.2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa senilai Rp768.425.484.314,00 diantaranya berupa :

1. Belanja Jasa Kantor, dianggarkan sebesar Rp711.070.082.057,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp648.114.723.886.00 atau 91,15%;

2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, dianggarkan sebesar Rp36.347.943.901,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp34.787.538.187,00 atau 95,71%; dan
3. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, dianggarkan sebesar Rp22.107.657.719,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp20.539.308.284,00 atau 92,91%.

2.3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan senilai Rp680.850.149.462,00 diantaranya berupa :

1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dianggarkan sebesar Rp298.681.795 165,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp289.051.955.239.00 atau 96.78%; dan
2. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dianggarakan sebesar Rp379.496.243.532,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp364.208.398.356,00 atau 95,97%.

4.1.2.1.1.2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.278 477 176.621.00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.562.846 444.960,00 atau 83,25%.

Tabel 4.4.
Rincian Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025			31 Desember 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
		(Rp)	(Rp)		
1	Belanja Modal Tanah	696.496.562.500,00	349.379.290.030,00	50,16	371.698.983.538,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.958.471.779,00	181.169.858.159,00	84,68	121.107.982.326,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.683.291.789,00	3.857.260.154,00	57,71	7.489.377.348,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.362.338.850.553,00	3.028.440.036.617,00	90,07	1.819.756.934.664,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	229.026.300,00
		4.279.477.176.621,00	**3.562.846.444.960,00**	**83,25**	**2.320.282.304.176,00**

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025

Rincian lebih lanjut mengenai Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah

 Belanja Modal Tanah untuk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp695.496.562.500,00. Realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp349.379.290.030,00 atau 50,16%.

 Realisasi Belanja Modal Tanah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah sebagai berikut :

 a) Pembayaran Pengadaan Jasa Survey Foto Udara dalam rangka Penyusunan DPPT sebesar Rp3.273.530.940,00;
 b) Pengadaan Jasa DPPT sebesar Rp8.713.149.258,00;
 c) Pengadaan Jasa Pengelolaan Kearsipan Unit Pengadaan Tanah sebesar Rp375.232.186,00;
 d) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan sebesar Rp148.629.000,00;

e) Pembayaran Honorarium Narasumber sebesar Rp343.250.000,00;
f) Pengadaan Jasa Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung Administrasi sebesar Rp113.957.783,00.
g) Pengadaan Materai sebesar Rp10.000.000;
h) Penyediaan Snack dan Lunch Box kegiatan pendukung pengadaan tanah sebesar Rp46.330.000.00;
i) Pembayaran Ganti Rugi tanah sebesar Rp16.376.341.371 00;
j) Pengadaan Jasa Pengelolaan Kearsipan sebesar Rp48.895.500,00:
k) Pembayaran BOBP Unit Lahan sebesar Rp250 000.000,00;
l) Pembayaran KJPP sebesar Rp551.832 060,00;
m) Pengadaan Laptop dan perlengkapannya sebesar Rp195 745.998.00;
n) Pengadaan Perlengkapan Kerja sebesar Rp256.556.520,00.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp213.958.471.779.00. Realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp181.169.858.159.00 atau 84.68%.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Realisasi Belanja Modal Peralataan dan Mesin sebesar Rp172.332.733.212,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Pengadaan Kendaraan Dump Truck sebesar Rp41.304.609.600,00;

- Pengadaan Floating Excavator sebesar Rp45.695.370.000,00;
- Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen sebesar Rp1.924.000 000,00
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional sebesar Rp12.060.699.995.00;
- Pengadaan Mobil Rescue URC sebesar Rp18.807.840.000,00;
- Pengadaan Motor sebesar Rp4.191.082.500,00;
- Pengadaan Peralatan Kerja Rp67.813.452,00.
- Pengadaan Mesin Bor sebesar Rp57 525.750,00;
- Pengadaan Norbit Wideband dan software sebesar Rp9.022 341.960,00;
- Pengadaan Narasumber sebesar Rp148.400.000,00;
- Pengadaan Baterai Drone sebesar Rp136.518.900,00,
- Pengadaan GPS Geodetik sebesar Rp1 829.671.830;
- Pengadaan Peralatan Kerja sebesar Rp2 739.012.072,00;
- Pengadaan Komputer serta perlengkapannya dan CCTV sebesar Rp8.722 679.215.00,
- Pengadaan Lainnya sebesar Rp25.625.167.938,00.

b) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.657.799.891.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :

- Pengadaan Breaker sebesar Rp213.640.000,00;
- Pengadaan Portable Generating Set sebesar Rp449.400.000,00;
- Pengadaan Mesin Absensi sebesar Rp61.800.005.00;

- Pengadaan Mebel Ruang Kantor sebesar Rp950.363.804,00,
- Pengadaan AC sebesar Rp117.668.880,00;
- Pengadaan Handy Talky sebesar Rp135.864.000,00;
- Pengadaan Komputer, Laptop dan SSD sebesar Rp283.838.999,00;
- Pengadaan Perangkat Pendukung Operasional Drone sebesar Rp39.552.001,00;
- Pengadaan Printer sebesar Rp48.619.995,00;
- Penggantian Genset Pintu Air Manggarai dan Panel ATS Pompa Penataran sebesar Rp357.052.207,00.

c) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp655.457.919,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa
 - Pengadaan GPS Geodetic sebesar Rp195.360.000,00;
 - Pengadaan Kamera Udara sebesar Rp91.020.000,00;
 - Pengadaan Handy Talky sebesar Rp4.684.000,00;
 - Pengadaan Genset sebesar Rp161.069.918,00;
 - Pengadaan PC Unit sebesar Rp146.941.800,00.
 - Pengadaan Peralatan Personal Komputer dan External/Portable Harddisk sebesar Rp56.182.201,00

d) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.417.446.459,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa :
 - Pengadaan Alat Kantor Lainnya sebesar Rp584.257.000,00;
 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja sebesar Rp107.239.320,00;

- Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya sebesar Rp725.950.139.00.

e) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp643.306.050,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa
 - Pengadaan Meja Kerja sebesar Rp67.848 750,00;
 - Pengadaan Kursi Kerja sebesar Rp59.673.600.00;
 - Pengadaan PC Unit sebesar Rp370 740.000.00;
 - Pengadaan Laptop sebesar Rp24.508.800,00;
 - Pengadaan Printer sebesar Rp116.439 000,00;
 - Pengadaan Keyboard sebesar Rp4.095.900.00.

f) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.430.755.645,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :
 - Pengadaan Meja Kantor sebesar Rp870.639.600,00;
 - Pengadaan Generator Set 100 KVA sebesar Rp541 680.000,00;
 - Pengadaan Peralatan Kantor sebesar Rp464.702.499,00;
 - Pengadaan Peralatan dan Aksesoris Kantor Lainnya sebesar Rp428 343.450.00;
 - Pengadaan Hand Pallet sebesar Rp45.121.500,00;
 - Pengadaan APAR sebesar Rp21.383 096,00,
 - Pengadaan Mesin Access Control Fingerprint sebesar Rp58.885.500,00.

g) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.032 358.983,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa :
 - Pengadaan Komputer dan Laptop sebesar Rp212.709.300,00;

- Pengadaan Pompa Submersible sebesar Rp607.392.000,00:
- Pengadaan Printer sebesar Rp19.314.000,00;
- Pengadaan Furniture Kantor sebesar Rp192.943.683,00.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

 Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp6.683.291.789,00 Realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.857.260.154,00 atau 57,71%.

 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah sebagai berikut:

 a) Pekerjaan Pembangunan Atap dan Bangunan Sipil sebesar Rp1.782.664.828.00;
 b) Kegiatan Brenchmark Rumah Pompa dan Waduk sebesar Rp792.651.000.00
 c) Kegiatan Revitalisasi dan Penataan Bangunan sebesar Rp604.283.791,00;
 d) Pembangunan Pagar Bangunan Kantor sebesar Rp373.746.260,00.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.362.338.850.553,00. Realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.028.440.036.617,00 atau 90,07%.

 Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. dan Jaringan diantaranya sebagai berikut :

a) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp2.069.778.002.063,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Pembayaran Pembangunan Fisik, Pengawasan, RPBATA dan Bank Garansi sebesar Rp1.991.023.373.947,00;
 - Pembayaran Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung sebesar Rp65.878.278.344.00;
 - Pembayaran Kegiatan Perencanaan sebesar Rp8.196.399.772 00;
 - Pembayaran Narasumber sebesar Rp4.679.950.000,00.

b) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp69.754.009.830,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :
 - Pekerjaan Peningkatan Bangunan Rumah Pompa, Pintu Air, Tangki Septik sebesar Rp67.246.133.175,00;
 - Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp2.507.876.655,00.

c) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp165.708.296.685,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa :
 - Pekerjaan Sipil untuk Peningkatan Pompa sebesar Rp20 414.552.481,00:
 - Pengadaan dan Pemasangan Pompa sebesar Rp33.495.793.471,00;
 - Pembangunan/Perkuatan Tanggul Kali sebesar Rp40.241.441.765.00;
 - Jasa Penebangan dan Penggantian Pohon sebesar Rp2.790.914 870,00,
 - Pengadaan Tanaman Hias Tebing Tanggul sebesar Rp289.568.855,00;

- Pembangunan Pintu Air sebesar Rp3.662.642.163,00;
- Pengadaan dan Pemasangan Rotary Screen sebesar Rp40.891.743.007,00, Pembangunan Saluran Precast sebesar Rp15.395.452.797,00,
- Pembangunan Tangki Septik komunal sebesar Rp2.126.159.621,00

d) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp113.387.858.452,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa :
 - Pembayaran Pekerjaan fisik dan kegiatan lainnya sebesar Rp100.446.086.369,00;
 - Pekerjaan Revitalisasi Rumah Pompa sebesar Rp10.910.629.883.00;
 - Pekerjaan Konsultan Pengawas sebesar Rp2 701.513.925,00;
 - Pembayaran Honoranum sebesar Rp190.120.000,00; dan
 - Kegiatan Pengadaan Pohon sebesar Rp1.841.022.200.00.

e) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp176.515 361.810,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa :
 - Pekerjaan Penyambungan Steel Sheetpile sebesar Rp26.629.366 304,00;
 - Revitalisasi Rumah Pompa sebesar Rp10.910.629 883,00;
 - Konsultan Pengawas Pembangunan sebesar Rp1.562.823.125,00;
 - Pengadaan Pohon Pengganti sebesar Rp299 940.000,00;
 - Pembangunan Salurans sebesar Rp51.709.369.659,00;

- Pembangunan Tangki Septik sebesar Rp1 467.537.210,00.

f) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp302.227.330.221,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :
 - Pekerjaan Konstruksi Saluran dan Pembangunan sebesar Rp229.437.035.974,00;
 - Pekerjaan Peningkatan dan Rehabilitasi sebesar Rp49.024.349.462,00;
 - Pembayaran Hutang Pihak Ketiga sebesar Rp12.023.813.071,00;
 - Kegiatan Pengawasan Pembangunan sebesar Rp7.624 102.488,00;
 - Pekerjaan Penyediaan Tangki Septik dan Direksi Keet Mobile sebesar Rp2.346.151.810,00.

g) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp111.069.177.556,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa :
 - Pembangunan Pintu Air di Kepulauan Seribu sebesar Rp266.712.143,00;
 - Pembangunan Tanggul dan Breakwater di kepulauan Seribu sebesar Rp83.983.628.913,00;
 - Peningkatan SPALD Pulau Pramuka sebesar Rp26.818.836.500,00.

4.1.3. Surplus/Defisit

Realisasi Surplus/Defisit pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp5.349.422.439.941,00) dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	2 275.000 000,00	2 673.410.280,00
Belanja Daerah		
Belanja Operasi	1.957.211.058.289,00	1.789.249.405.261,00
Belanja Modal	4.279.477.176.621,00	3.562.846 444 960.00
Surplus/Defisit	0.00 -	5.349.422.439.941,00

4.2. Neraca

4.2.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

4.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar merupakan jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut :

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

4.2.1.1.1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

- **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Suku Dinas Wilayah Kota dan Kabupaten per 31 Desember 2025 sebesar Rp98.130.323,00 dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Sumber Daya Air	98.130.323,00
Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat	0,00
Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara	0,00
Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat	0,00
Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan	0,00
Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur	0,00
Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu	0,00
	98.130.323,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas per 31 Desember 2025 masih tersedia sebesar Rp98.130 323,00 dikarenakan adanya kegagalan transfer Pengembalian Belanja Tambah Uang (TU) dengan Kode Kegiatan 1.03.01 1.06.0009.001 pada sistem SIPD Provinsi DKI Jakarta.

4.2.1.1.2. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah adalah piutang selain Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipindahkan. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah pada Dinas Sumber Daya Air terdiri dari Piutang Pendapatan dari Pengembalian.

1 Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Piutang Pendapatan dari Pengembalian merupakan piutang yang timbul karena belum diterimanya nilai pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja tahun berjalan dan telah disetorkan pada tahun berikutnya. Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp211.097.942,00 dan Rp825.693.464,00.

Rincian Piutang Pendapatan dari Pengembalian adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Kegiatan	Nama Penyedia	Nilai Pengembalian
1	Pek. Perbaikan Struktur Gedung Arsip A Cimanggis DSDA	PT. Gratira Mulli Anugerah	62.911.611,00
2	Pek. Perbaikan Struktur Gedung Arsip B Cimanggis DSDA	PT. Moksha Samsara Loka	59.145.611,00
3	Pek. Peningkatan/Pembangunan Sal. Jl. Gunung Sahari 7A (sisi Barat), Jl. Angsana (Sisi Utara) Segmen Jl. Gunung Sahari 7A - Kali Ciliwung Kec. Sawah Besar	PT. Angsana Raya Tama	58.944.000,00
4	Pek. Revitalisasi Saringan Sampah Pompa Benhil dan Pompa Husada untuk menunjang Keg. Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	CV. Sukses Jaya Tekninco	30.096.720,00
Jumlah			**211.097.942,00**

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025

4.2.1.1.3. Piutang Lainnya

1. Uang Muka

Uang Muka adalah dana yang dibayarkan oleh pengguna Jasa sebagai uang muka sebelum kegiatan dilakukan.

Uang Muka pada Dinas Sumber Daya Air per 31 Desember 2025 sebesar Rp594.810.689.900,00 merupakan uang muka kerja pada 32 (tiga puluh dua) paket kegiatan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Konstruksi Jaringan Pipa Air Limbah Jakarta Sewerage Development Project Zone 1 Paket 6 (Area 2-2) sesuai SPK No. 3551/KR.01.00 Tanggal 12 April 2023 a.n Adhi Hutama KSO sebesar Rp6.568.206.710.00;
2. Pekerjaan Konstruksi Jaringan Pipa Air Limbah Jakarta Sewerage Development Project Zone 1 Paket 5 (Area 2-1) sesuai SPK No. 3550/KR.01.00 Tanggal 12 April 2023 a.n Nindya-Modern KSO sebesar Rp25.050.524.400,00;

3. Pembanguran Prasarana dan Sarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya di Wilayah Jakarta Timur (Kali Jati Kramat) sesuai Surat Pesanan No. 58595/KR.01.06 Tanggal 15 September 2025 a.n PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, TBK sebesar Rp16.644.000.000.00;
4. Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya di Wilayah Jakarta Selatan (Kali Cideng Atas) sesuai Surat Pesanan No. 58608/KR.01.06 Tanggal 15 September 2025 a.n PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama. TBK sebesar Rp17.543 638.950.00;
5 Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Kawasan Fatmawati Jl. H. Nawi Beserta Kelengakapannya sesuai Surat Pesanan No. 58600/KR.01 06 Tanggal 15 September 2025 a.n PT. Rosa Lisca sebesar Rp11.502.469.812,00;
6. Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kali/Sungai Grogol (Segmen Kemanggisan) dan Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No. 58607/KR.01.06 Tanggal 15 September 2025 a.n PT. Pitaco Mitra Perkasa sebesar Rp5.603 406.314,00;
7. Pengadaan Pompa Pengendali Banjir Mobile Pump 60.000 Liter/Menit Pendukung Pembangunan Polder sesuai Surat Pesanan No.66626/KR.01.06 Tanggal 17 Oktober 2025 a.n PT. Imanuel Agape sebesar Rp6.956.578.125,00;
8. Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya di Wilayah Jakarta Utara (Saluran PJB Layar) sesuai No. 58628/KR.01.06 Tanggal 15 September 2025 a.n PT. Mega Karya Sentralindo sebesar Rp3.617.388.519,00;
9. Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Pegangsaan Dua dan Pompa Warung Jengkol Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87172/KR.01.06 Tanggal 22 Desember 2025 a.n PT. Adhi Karya (Persero) TBK sebesar Rp29.855.590.479,00;

10. Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Waduk/Embung Kebagusan dan Cilandak Pondok Labu Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87199/KR.01.04 Tanggal 22 Desember 2025 a.n PT Pembangunan Perumahan (Persero) TBK sebesar Rp19.085.654.510,00;
11. Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Tahap 3 Paket 2 sesuai Kontrak No. 87160/KR.01.02 Tanggal 22 Desember 2025 a.n PT. PP (Persero) TBK sebesar Rp28.787.996.550.00;
12. Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Bulak Cabe (Kelurahan Cilincing) Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87162/KR.01.06 Tanggal 22 Desember 2025 a.n PT. Pembangunan Perumahan (Persero) TBK sebesar Rp20.688.202.080,00;
13. Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Cempaka Putih Barat dan Cempaka Putih Jl. Suprapto (Polder Cempaka Putih) Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87170/KR.01.06 Tanggal 22 Desember 2025 a.n PT. Modern Widya Tehnical sebesar Rp24.753 428 326,00;
14. Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Ancol Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87166/KR.01.06 Tanggal 22 Desember 2025 a.n Jaya Konstruksi Takabea, KSO sebesar Rp29.173.038.047,00;
15. Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Daan Mogot (Depag, KM 13, KM 13,5) Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87174/KR.01.06 Tanggal 22 Desember 2025 a.n PT. Brantas Abipraya (Persero) sebesar Rp24.368.262.719,00;
16. Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Waduk/Embung Sunter Hulu Tiu Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87180/KR.01.04 Tanggal 22 Desember 2025 a.n PT. Brantas Abipraya (Persero) sebesar Rp16.449 384.948.00;
17. Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Kayu Putih (Polder Kayu Putih) dan Pompa Kampung Sawah

(Polder Sunter Timur II Petukangan Cakung) Kelurahan Rawa Terate Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No 87176/KR.01.06 Tanggal 22 Desember 2025 a.n PT. Nindya Karya sebesar Rp32.164.857.855,00;

18. Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa IKIP Baru Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87178/KR.01.06 Tanggal 22 Desember 2025 a.n PT. Suburo Jayana Indah Cor sebesar Rp7.329.434.580,00.
19. Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Kal Apuran (Polder Cengkareng Kalideres) dan Pembangunan Pompa Mangga Raya (Polder Kedoya Taman Ratu) Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87168/KR.01.06 Tanggal 22 Desember 2025 a.n PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, TBK sebesar Rp26.448.186.829,00;
20. Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Cilincing KBN (Polder Sunter Timur II Kebantenan - KBN) Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87164/KR.01 06 Tanggal 22 Desember 2025 a.n PT Nindya Karya sebesar Rp39.177 010 415,00;
21. Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Tahap 3 Paket 1 sesuai SPK No 87158/KR.01.02 Tanggal 22 Desember 2025 a.n Abipraya Wisnu Guntur KSO sebesar Rp31.598.760 000,00,
22. Pembangunan Prasarana dan Sarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya di Kawasan Pesisir a.n Adhi JSE KSO sebesar Rp42 181.680.468,00;
23. Pekerjaan Revitalisasi dan Penataan DAS Polder Kamal Tahap I sesuai Surat Perjanjian No. 90281/KR.01.04 Tanggal 24 Desember 2025 a.n PT Mandiri Hardja Agung sebesar Rp15.627.827.363,00;
24. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Mangga Raya dan Pompa Daan Mogot Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No. 89208/KR.01 06 Tanggal 23

Desember 2025 a.n PT Mandiri Hardja Agung sebesar Rp9.230.211.499,00;

25. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Pegangsaan Dua dan Warung Jengkol Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No. 90362/KR.01.06 Tanggal 24 Desember 2025 a.n PT. Heksa Mandiri Utama sebesar Rp5.149 515.487,00;
26. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Cilincing KBN Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No. 90359/KR 01.06 Tanggal 24 Desember 2025 a.n PT. Multi Gala Nusantara sebesar Rp20.476.508.700,00;
27. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Kampung Sawah dan Kali Apuran Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No 90361/KR.01.06 Tanggal 24 Desember 2025 a.n PT. Heksa Mandiri Utama sebesar Rp13.936.050.000,00;
28. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Kayu Putih Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No. 89209/KR.01.06 Tanggal 23 Desember 2025 a.n PT. Mandiri Hardja Agung sebesar Rp7.927.827.237,00;
29. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Cempaka Putih Jl. Suprapto dan Pompa IKIP Baru Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No. 90360/KR.01.06 Tanggal 24 Desember 2025 a.n PT. Multi Gala Nusantara sebesar Rp15.771 745.800,00;
30. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Ancol Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No. 89207/KR.01.06 Tanggal 23 Desember 2025 a.n PT. Jaya Kirana Sakti sebesar Rp33.987.637.091,00;
31. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa di Waduk/Embung Citandak, Pondok Labu Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No. 90396/KR 01.04 Tanggal 24 Desember 2025 a.n PT. Heksa Mandiri Utama sebesar Rp746.617.300,00: dan

32. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Cempaka Putih Barat Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No. 89210/KR.01.06 Tanggal 23 Desember 2025 a.n PT Mandiri Hardja Agung sebesar Rp6.407 048.787.00.

4.2.1.1.4. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 sebesar Rp134.472.773.701,00.

1. **Beban Barang Dibayar Dimuka**

Beban Barang Dibayar Dimuka sebesar Rp123.879.158.420,00 dengan rincian sebagai berikut .

a. Beban barang dibayar di muka sebesar Rp88 500.481.280,00 terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terdiri dari saldo RFID BBM sebesar Rp7.895.860.467,00 dan Kegiatan yang menggunakan Bank Garansi sebesar Rp80.604.600.813,00 diantaranya .

- Pembangunan SPALD Skala Permukiman Lanjutan sebesar Rp426.053.885,00;
- Reviu DED Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman Sistem Penyaluran Terpisah (Sewerage) di wilayah kota Adm Jakarta Timur (RPTRA Cibesut) dan Jakarta Selatan (Taman Kayla) sebesar Rp319.852.784,00;
- Pengadaan Saringan Sampah Otomatis (rotary Screen) Rumah Pompa Kyai Tapa dan Rumah Pompa Susilo Jakarta Barat sebesar Rp21 784.630.315,00;
- Pembangunan Dermaga Apung dan Kelengkapannya sebesar Rp951.276.619,00:
- Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1 sebesar Rp24.727.792.182,00,
- Pekerjaan Perkuatan Dinding Tanggul Kali Grogol Ruang Limpah Sungai Lebak Bulus sebesar Rp373.445.500,00:

- Pembangunan Embung Jl Pondok Gede dan Infrastruktur di Kantor Unit Alkal DSDA Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp438.472.759,00;
- Pembangunan Embung Jl. Masjid Nurul Hidayah (Embung Batu Bangkong) Beserta Sarana dan Prasarana Pendukung sebesar Rp12.709.153.617,00;
- Pembangunan Embung Bambu Hitam Beserta Sarana dan Prasarana Pendukung sebesar Rp12.325 431.834.00;
- Pembangunan dan Peningkatan Waduk Aseni Beserta Sarana dan Prasarana Pendukung - Lokasi Lahan Tambahan sebesar Rp2 137.072.598.00; dan
- Revitalisasi Gedung Pompa Sunter Utara dan Kelengkapannya sebesar Rp4,411.418.720,00.

b. Beban barang dibayar di muka sebesar Rp12.600.192.522,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri diantaranya :
 - Peningkatan Bangunan-Bangunan Rumah Pompa dan Kolam Olakan Jati Pinggir 3 sebesar Rp798.886.357,00;
 - Pengawasan Peningkatan Bangunan Rumah Pompa dan Kolam Olakan Jati Pinggir 3 sebesar Rp18.853.625,00; dan
 - Saldo RFID BBM sebesar Rp11.782.452.540,00.
c. Beban barang dibayar di muka sebesar Rp4.497.889.809,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Saldo RFID dan BBM Transportir;
d. Beban barang dibayar di muka sebesar Rp5 070.857 154,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Saldo RFID Pertamina Retail;
e. Beban barang dibayar di muka sebesar Rp2.279.699.610.00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Saldo RFID KDO dan Saldo RFID Operasi dan Pemeliharaan Pompa;

f. Beban barang dibayar di muka sebesar sebesar Rp10.857.673.468,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :

- Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Saluran Jl. DI. Panjaitan Depan Patria Park Menuju Pompa Brantas Beserta Kelengkapannya Kelurahan Cipinang Cempedak dan Pekerjaan Konstruksi Saluran Crossing Jl. D.I. Panjaitan Depan UP4 DSDA Kelurahan Cipinang Besar sebesar Rp8 201.242.718,00;
- Pekerjaan Peningkatan Pompa di Rumah Pompa Brantas Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara sebesar Rp1.817.543.399,00;
- Saldo RFID BBM sebesar Rp458.391.958,00; dan
- Pekerjaan Revitalisasi Rumah Pompa Aneka Elok beserta kelengkapannya sebesar Rp380.495.393,00.

g. Beban barang dibayar di muka sebesar Rp72.623.477,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Saldo RFID KDO.

2. Beban Jasa Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp7.635 352.012.00 dengan rincian sebagai berikut

a. Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp6.897.248.523,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berasal dari :

- Saldo Asuransi Dump Truck. Alat Berat dan Alat OP Lainnya sebesar Rp5.694.639 416,00;
- Saldo Asuransi IPA Mobile dan Mobil Tangki Air sebesar Rp323.338 237,00;
- Saldo Layanan GPS Tracker Alat Berat sebesar Rp300.753 668,00.
- Saldo Paket Data Modem sebesar Rp173.515.200,00;
- Saldo Sewa/Lisensi Zoom dan Google Workshop sebesar Rp90.798.000,00;

- Saldo Layanan GPS Tracker Dump Truck sebesar Rp225.774.000,00;
- Saldo Layanan GPS Tracker Pompa Mobile sebesar Rp53.650.000,00;
- Saldo Layanan GPS Tracker KDO sebesar Rp34.780.000,00.

b. Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp245.933.500,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berasal dari Jasa Asuransi Kendaraan Dinas Operasional: dan

c. Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp492.169.989,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berasal dari Jasa Asuransi KDO, Pompa Mobile dan Alat Berat.

3. **Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka**

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka sebesar Rp2.958.263 269,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp140 236.450.00 berasal dari kegiatan Rehabilitasi Arsitektur dan MEP Gedung Arsip Cimanggis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;

b. Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp1.930 270.322,00 berasal dari Kegiatan Revitalisasi Kawasan Rumah Pompa Waduk Melati;

c. Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp265.987.325,00 berasal dari Perbaikan Pompa Submersible 3500 lps No. 3 Pada Rumah Pompa Sunter Utara.

d. Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp621.769.172,00 berasal dari Pekerjaan Perbaikan Turap Saluran PHB Cilangkap (Belakang Kantor Lurah Cilangkap) Perbatasan RT. 008 RW 003 dan RT. 006 RW. 002 Kel. Cilangkap Kec Cipayung.

4.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 sebesar Rp106.511.539.901,00. Nilai Persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan di gudang untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat/kepada pihak diluar Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kegiatan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Penilaian persediaan yang ada pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Barang (*Stock Opname*) Per 31 Desember 2025 dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau metode harga perolehan terakhir

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Audited	Audited
1	Barang Pakai Habis	97.023.050.241,00	94.007.421.778,00
2	Barang Tak Habis Pakai	9.488.489.660,00	4.718.304.527,00
Jumlah		**106.511.539.901,00**	**98.725.726.305,00**

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025

Penjelasan lebih lanjut nilai Persediaan Per 31 Desember 2025 antara lain sebagai berikut :

1. **Barang Pakai Habis**

 Barang Pakai Habis sebesar per 31 Desember 2025 sebesar Rp97.023.050.241,00 terdiri dari barang yang digunakan untuk

operasional Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Sumber Daya Air Wilayah Kota dan Kabupaten, terdapat pada:

1) Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp55.955.173.369,00;
2) Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp11.513.869.124,00;
3) Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp6.038.986.105,00;
4) Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi sebesar Rp3.707.090.445,00;
5) Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebesar Rp2.724.092.549,00;
6) Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp2.429.816.762,00;
7) Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.928.356.334,00;
8) Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp1.438.799.428,00
9) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp746.980.921,00;
10) Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana sebesar Rp734.530.069,00; dan
11) Bahan-Bahan dan Alat/Bahan Lainnya sebesar Rp9.805.335.135,00.

2. Barang Tak Pakai Habis

Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp9.488.489.660,00 terdapat pada Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air Wilayah Kota dan Kabupaten yaitu berupa Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI), Pipa-Pipa Baja, dan Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC).

4.2.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap diklasifikasikan ke

dalam 6 (enam) bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Aset Tetap Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 sebesar Rp78.297.086.602.893,00 Selama Tahun Anggaran 2025 mutasi penambahan sebesar Rp8.208.835.346.542,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp3.533.732.994.983,00 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
		Audited	Audited
1	Tanah	66.467.049.932.606,00	65.399.396.576.310,00
2	Peralatan dan Mesin	2.442.608.501.487,00	2.072.868.392.306,00
3	Gedung dan Bangunan	224.955.675.178,00	229.750.409.607,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.414.759.096.680,00	14.628.043.004.975,00
5	Aset Tetap Lainnya	39.157.281.902,00	11.462.422.396,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.167.849.774.331,00	1.739.757.105.031,00
7	Akumulasi Penyusutan	-10.459.293.659.291,00	-8.761.352.356.888,00
Jumlah		**78.297.086.602.893,00**	**75.319.925.553.737,00**

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025

Tabel 4.5
Mutasi Aset Tetap
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Aset	31 Desember 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2024
		Audited			Audited
1	Tanah	66.467.049.932.606,00	2.513.823.953.490,00	1.446.173.497.194,00	65.399.396.576.310,00
2	Peralatan dan Mesin	2.442.608.501.487,00	420.509.225.334,00	50.769.116.853,00	2.072.868.392.306,00
3	Gedung dan Bangunan	224.955.675.178,00	101.843.209.615,00	106.707.944.044,00	229.750.409.607,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.414.759.096.680,00	4.831.130.393.567,00	1.044.414.301.862,00	14.628.043.004.975,00
5	Aset Tetap Lainnya	39.157.281.902,00	50.376.505.842,00	22.692.048.136,00	11.462.422.396,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.167.849.774.331,00	291.351.753.894,00	862.959.089.594,00	1.739.757.105.031,00
Jumlah		**88.756.380.262.184,00**	**8.208.835.346.542,00**	**3.533.732.994.983,00**	**84.081.277.910.625,00**

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025

Penjelasan atas penambahan aset tetap tersebut diuraikan pada masing-masing jenis aset tetap :

4.2.1.2.1. Tanah

Saldo Tanah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp66.467.049.932.606,00 dan Rp65 399.396.576.310,00 Selama Tahun Anggaran 2025 mutasi penambahan sebesar Rp2.513.823.853.490,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.446.170.497.194,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tanah		
a. Mutasi Penambahan		
1)	Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	349 379.290.030,00
2)	Transfer Masuk dari SKPD Lain	2.164.020.454.580,00
3)	Hutang Pihak Ke-3	58.588.000,00
4)	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	365.520.860,00
Jumlah Mutasi Penambahan		**2.513.823.853.490,00**
b. Mutasi Pengurangan		
1)	Transfer Keluar ke SKPD Lain	313 987.246.800,00
2)	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	13 455.003.802,00
3)	Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2026 ke KDP	7 081.030.282,00
4)	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Jasa	3 841.607.470,00
5)	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 menjadi Barang Pakai Habis (Persedia	2 707.035.840,00
6)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2025) ke Beban Jasa	58.588.000,00
7)	Koreksi Lebih Catat Barang	1.105 039.985.000,00
Jumlah Mutasi Pengurangan		**1.446.170.497.194,00**

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Mutasi Penambahan

Realisasi Mutasi Penambahan Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.513.823.853.490,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp349 379.290.030,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta diantaranya :

a) Pembayaran atas ganti rugi tanah sebesar Rp323.677.277 481,00;
b) Biaya Narasumber, Jasa Pengamanan, biaya BOBP dan Jasa Konsultan sebesar Rp5.300.642.089.00;
c) Pekerjaan Pemasangan Pagar Beton untuk Pengamanan Aset Tanah sebesar Rp8.325.495.054.00;
d) Pengadaan Jasa Survey Pengukuran dan Foto Udara sebesar Rp5.112.806 728,00;
e) Pengadaan Peralatan Kantor lainnya sebesar Rp5.565.068.215,00;
f) Pengadaan Tenaga Ahli dan Jasa Perorangan sebesar Rp1.272.920.463.00;
g) Penyediaan Snack dan Lunch Box sebesar Rp95.080.000.00; dan
h) Pengadaan Materai Rp30.000.000,00.

2. Transfer Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp2.164.020.454.580,00 diantaranya :
 a) Transfer Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp2 050.232.788.680,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Tanah Bangunan Terminal sebesar Rp17.647.511 250,00
 - Tanah Kosong yang sudah diperuntukan sebesar Rp69.191.355.000,00:
 - Tanah Hutan Taman Nasional sebesar Rp2.689.375.000,00;
 - Tanah untuk Jalan Provinsi sebesar Rp372.473.738.100,00;
 - Tanah untuk Bangunan Air Kotor sebesar Rp70.221.529.000,00:
 - Tanah untuk Bangunan Instalasi Air Kotor/Air Limbah sebesar Rp658.942 508.000.00; dan

- Tanah untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp859.066.772.330,00

b) Transfer Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp27.649.995.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa :
 - Transfer Masuk Tanah Normalisasi Kali sebesar Rp7.979.400.000,00;
 - Transfer Masuk Marga Drainase dan Tata Air (MDT) sebesar Rp10.649.205.000,00; dan
 - Transfer Masuk Tanah Marga Drainase dan Tata Air (MDT) sebesar Rp9.021.390.000,00.

c) Transfer Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp9.442.333.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa :
 - Tanah untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp6.555.704.000,00; dan
 - Tanah untuk Bangunan Instalasi Air Kotor/Air Limbah sebesar Rp2.886.629.000,00.

d) Transfer Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp22.041.798.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa :
 - Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Kotor/Air Limbah (Komplek Perumahan Kejaksaan Agung RI) sebesar Rp21.188.175.000,00;
 - Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/Air Baku (Fasos Fasum Grogol Utara - Tanah Duiker) sebesar Rp327.184.000,00;
 - Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/Air Baku (Fasos Fasum Grogol Utara - Tanah Kuiker) sebesar Rp67.639.000,00; dan
 - Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/Air Baku (Fasos Fasum - Tanah Normalisasi Kali Grogol) sebesar Rp458.800.000,00.

e) Transfer Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp54.653.539.900,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :

- Tanah untuk Jaringan Air Bersih/Air Baku di Perum Cipinang Elok sebesar Rp586.919.900,00;
- Tanah untuk Jaringan Air Bersih/Air Baku di Perum Palm Indah Estate sebesar Rp7.800.000;
- Tanah untuk Jaringan Air Bersih/Air Baku di Jl Pulomas Jaya sebesar Rp12.255.684.000,00; dan
- Tanah untuk Jaringan Air Bersih/Air Baku di Pemukiman Cipinang Indah II sebesar Rp41.803.136.000,00.

3. Hutang Pihak Ke-3 sebesar Rp58.588.000,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa Hutang Sewa Mesin Fotocopy dan Printer Bulan Desember 2023.
4. Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap dari KDP (KDP sudah selesai dilaksanakan) sebesar Rp365.520.880,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta diantaranya :
 a) Biaya Pensertifikatan Tanah Embung Mandor Iren Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sebesar Rp1 239.600.00;
 b) Biaya SPS BPN Invent/Pengukuran Waduk Lebak Bulus Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sebesar Rp8.875.280,00;
 c) Appraisal Waduk Pondok Ranggon Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Jakarta Timur sebesar Rp95.682.000.00;
 d) Appraisal Kali Ciliwung Kelurahan Cawang (RW 012 & RW 05) Kecamatan.Kramat Jati Jakarta Timur sebesar Rp92.455.000,00:
 e) Appraisal Kali Ciliwung Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur sebesar Rp92.455.000,00; dan

f) Appraisal Kafi Pesanggrahan Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan sebesar Rp74.814 000,00.

b. Mutasi Pengurangan

Realisasi Mutasi Pengurangan Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.446.170.497.194,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Transfer Keluar ke SKPD Lain sebesar Rp313.987 246.800.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta diantaranya .
 a) Tanah untuk jalan Provinasr di Jalan Agung Indah sebesar Rp2.150.347.500,00:
 b) Tanah untuk jalan Provinsi di Jalan Merdeka Barat sebesar Rp1.558 095.000,00;
 c) Jalan untuk jalan Provinsi di Kompleks Perumahan Kelapa Gading sebesar Rp207.339.000.000,00;
 d) Tanah untuk jalan Provinsi Perumahan Taman Buaran IV sebesar Rp44.235.828,00;
 e) Tanah untuk jalan Provinsi Perumahan Menteng Metropolitan sebesar Rp30.523.320.300,00;
 f) Tanah untuk jalan Provinsi PT. Cosmos Megah Permai Jakarta Barat sebesar Rp1.119.552.000.00. dan
 g) Tanah untuk jalan Provinsi di Jl. Tirta Sunter I sebesar Rp27.061.104.000,00.

2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp13 455.003.802,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta diantaranya :
 a) Pekerjaan Pemasangan Pagar Panel Beton untuk Pengamanan Aset Tanah sebesar Rp1.444 000.000.00;
 b) Bangunan Gedung Arsip Cimanggis sebesar Rp5.166.746.150,00:
 c) Bangunan Kantor Lantai 1 dan Lantai 2 Kantor Alkal Pinang Ranti sebesar Rp1.749.450.000,00;

d) Bangunan Gudang Kantor Alkal Pinang Ranti sebesar Rp63.000.000,00;

e) Bangunan Rumah Joglo (Pendopo) Kantor Alkal Pinang Ranti sebesar Rp127 880.000,00;

f) Bangunan Pos Jaga Kantor Alkal Pinang Ranti sebesar Rp13,310 000,00;

g) Pekerjaan Pemasangan Pagar Panel Beton untuk Pengamanan Aset Tanah Waduk Rawa Lindung sebesar Rp338.200.000,00.

h) Pekerjaan Pemasangan Pagar Panel Beton untuk Pengamanan Aset Tanah di Jl. Ibrahim (Rencana Pembangunan SPALD) Kel. Duren Tiga sebesar Rp346.100.054 00;

i) Pekerjaan Pemasangan Pagar Panel Beton untuk Pengamanan Aset Tanah di Waduk Belibis. Kel. Semper Kec. Cilincing Jakarta Utara sebesar Rp503.500.00,00;

j) Pekerjaan Pemasangan Pagar Panel Beton untuk Pengamanan Aset Tanah di Setu Mangga Bolong Kel. Srengseng Sawah Jagakarsa sebesar Rp703.000.000,00;

k) Pekerjaan Pemasangan Pagar Panel Beton untuk Pengamanan Aset Tanah di Setu Mangga Bolong RW 06 & RW 07. Srengseng Sawah sebesar Rp855.000.000,00;

l) Pekerjaan Pemasangan Pagar Panel Beton Pengamanan Aset Tanah di Jl. Raya Penggilingan Kel. Penggilingan Kec. Cakung sebesar Rp1.026.000.000,00;

m) Pekerjaan Pemasangan Pagar Panel Beton untuk Pengamanan Aset Tanah di Jl. H. Saikin Kel. P. Pinang Kec. Pesanggrahan sebesar Rp256.500.000,00,

n) Laptop Pengolah Data (Teknis Tipe C) – Asus BG 1409 CVA Intel Core i7-1355U: RAM 16GB DDR5 sebesar Rp239.760.000,00;

o) Laptop Workstation Kinerja Tinggi (Teknis Tipe D) – Acer Nitro ANX Intel Core i9-12900H; R sebesar Rp138.428.100,00;

p) PC All in One Pengolah Data – Acer Veriton Z4 AIO Intel Core i7-13700; RAM 16GB DDR5; SSD sebesar Rp147.352.500,00;

q) Kursi Staff Beroda Gaslift, Synch Mechanism, Aluminium Footbase. Armrest Bahan: Oscar sebesar Rp29.748.000,00;

r) Meja Staff Tipe I UPC 18 mm, Lapisi HPL TPO. Min Tebal 1,5 mm. Type TCO AA, Rangka kaki m sebesar Rp36.408.000.00;

s) Meja Staff Tipe II UPC 18 mm, Lapisi HPL TPO, Min Tebal 1,5 mm. Type TCO AA. Rangka kaki m sebesar Rp16.983.000,00

t) Lemari Loker UPC 18 mm, Lapisi HPL TPO, Min Tebal 1,5 mm. Type TH 40 AA, Rangka kaki meja sebesar Rp29.970.000,00;

u) Alat Penyaring Udara DAIKIN MC40UVM Air Purifier With Streamer. Deodorisasi Filter. Anti u sebesar Rp23.976.000,00;

v) Coffee Maker Bosch TIS65621RW Fully Automatic Coffee Machine. Verobarista 800, Comfort Dis sebesar Rp19.758.000,00;

w) Pengadaan Laptop Asus Expertbook BG1409CVA sebesar Rp85.149.998,00;

x) Pengadaan Asus PC All In One EG3408WVAKBPC585W sebesar Rp34.450.000,00;

y) Pengadaan E-KTP Reader sebesar Rp26.640.000,00;

z) Pengadaan Printer Epson EcoTank L15180 sebesar Rp49.506.000,00

aaj) Vacuum Cleaner sebesar Rp16.983.000,00; dan

bb) Mesin Polisher Lantai sebanyak 1 buah sebesar Rp17.205.000,00.

3. Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2025 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp7.081.030.282,00 diantaranya .
 a) Pengadaan Jasa Survey Foto Udara dan Survei Sosial Ekonomi sebesar Rp4.228 409.728,00;
 b) Pengadaan Jasa DPPT Rencana Pembangunan Embung dan Waduk sebesar Rp1.796.208.954
 c) Pekerjaan Pemasangan Pagar Panel Beton sebesar Rp1.053.996.000,00; dan
 d) Biaya SPS BPN untuk Pengukuran dan Pemetaan sebesar Rp2.415.600,00.
4. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Jasa sebesar Rp3.841 607.470.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta diantaranya :
 a) Pengadaan Jasa Perorangan dan Tenaga Ahli sebesar Rp1.223.217.742,00;
 b) Sewa Mesin Fotokopi dan Printer sebesar Rp756.385 728,00;
 c) Sewa Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua sebesar Rp1.397.881 250,00
 d) Pengadaan Snack dan Lunch Box sebesar Rp142.565.000,00;
 e) Jasa Pengelolaan Kearsipan sebesar Rp291.957.750.00; dan
 f) Pembayaran Honor Narasumber sebesar Rp29.600.000.00.
5. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) sebesar Rp2.707.035.840,00 diantaranya :
 a) Pengadaan Plang Nama Pengaman Aset sebesar Rp1.332 000.000,00;
 b) Pengadaan Pakaian Kerja sebesar Rp474.926 820.00,
 c) Pengadaan Patok Pipa sebesar Rp467 199.000.00;
 d) Pengadaan Perabot Kantor sebesar Rp246.622 020,00:

e) Pengadaan Materai sebesar Rp30.000.000,00; dan

f) Pengadaan Lainnya sebesar Rp156.288.000,00.

6. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2025) ke Beban Jasa sebesar Rp58.588.000,00 berasal dari Biaya Sewa Mesin Fotocopy dan Printer Bulan Desember 2023 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

7. Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp1.105.039.985.000,00 diantaranya :

 a) Koreksi Pencatatan Ganda di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1 099.464.203.000,00 berupa .

 - Pencatatan Ganda Tanah Waduk sebesar Rp1.029.248 000.000,00;
 - Pencatatan Ganda Tanah jafan Provinsi sebesar Rp36.416.103.000.00;
 - Pencatatan Ganda Tanah Jl. Tanjung Duren Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp20.064.000.000,00: dan
 - Pencatatan Ganda Tanah MDT Kali Pesanggrahan Perumahan Permata Regency sebesar Rp13.736.100.000,00.

 b) Koreksi Pencatatan Ganda sebesar Rp152.880.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Tanah Jl. Pramuka (Pompa Underpass Pramuka) tercatat ganda dengan Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat;

 c) Double Catat sebesar Rp5.072.280.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;

 d) Double Catat sebesar Rp327.294.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan

dengan Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

e) Double Catat Tanah sebesar Rp23.328.000,00 Jalan di Pulau Sabira Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

4.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.442.608.501.487,00 dan Rp2 072.868.392.306,00. Selama Tahun Anggaran 2025 mutasi penambahan sebesar Rp420.509.225.034,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp50.769.115.853,00 dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin		
a. Mutasi Penambahan		
1)	Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	181.169.858.159,00
2)	Transfer Masuk dari SKPD Lain	50 394.950.337 00
3)	Hutang Pihak Ke-3	248.498.683,00
4)	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	88 591 409 626,00
5)	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA	2 861 232.000,00
6)	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	753 419.600,00
7)	Kapitalisasi dari Beban Barang	3.234.616.074,00
8)	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	93 051.928.153,00
9)	Koreksi Kurang Catat Barang	473.312.400,00
Jumlah Mutasi Penambahan		**420.509.225.034,00**
b. Mutasi Pengurangan		
1)	Transfer Keluar ke SKPD Lain	12.864 987.468,00
2)	Penghapusan sebelum Tahun 2025	1 454.549 403,00
3)	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	29 979 030.225,00
4)	Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2025 ke KDP	114 800.000,00
5)	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tak Berwujud	3 665.913.305.00
6)	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA	274.570.7 0.00
7)	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Barang Tak Pakai Habis	70.538.038.00
8)	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Pemeliharaan	607 392 000 00
9)	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 menjadi Barang Pakai Habis (Persedia	239.386.929 00
10)	Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Barang Tak Hab	1 263.947 775 00
11)	Koreksi Lebih Catat Barang	234 000 000 00
Jumlah Mutasi Pengurangan		**50.769.115.853,00**

a. **Mutasi Penambahan**

Realisasi Mutasi Penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 sebesar Rp420.509.225.034,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp181.169.858.159,00 diantaranya :
 a) Belanja Modal Tahun 2025 dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp172.332.733.212,00 berupa :
 - Pengadaan Kendaraan Dump Truck sebesar Rp111 955.919.595,00:
 - Pengadaan Floating Excavator sebesar Rp45.695.370.000,00;
 - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp1.924.000.000,00;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional sebesar Rp12.060.699.995,00: dan
 - Pengadaan Lain-Lain sebesar Rp696.743.622,00.
 b) Belanja Modal Tahun 2025 dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp2.657.799.891.00 berupa :
 - Pengadaan Mebel Ruang Kantor, Mesin Absen, Handy Talky. dan Breaker sebesar Rp1.361 667.809,00,
 - Pengadaan AC, Portabel Generating Set sebesar Rp567.068 880,00.
 - Pengadaan Komputer, Laptop, Perangkat Pendukung Drone, dan Printer sebesar Rp372.010.995,00; dan
 - Penggantian Genset Pintu Air Manggarai sebesar Rp357.052.207,00
 c) Belanja Modal Tahun 2025 dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp655.457.919,00 berupa :

- Pengadaan GPS, Kamera Udara, dan Handy Talky sebesar Rp291.264.000,00.
- Pengadaan Komputer dan Peralatannya sebesar Rp203.124.001,00; dan
- Pengadaan Genset sebesar Rp161.069.918,00.

d) Belanja Modal Tahun 2025 dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp1 417.446.459,00 berupa :
 - Pengadaan Peralatan Kantor sebesar Rp833.189.459,00: dan
 - Pengadaan Alat Kantor Lainnya sebesar Rp584.257.000.00.

e) Belanja Modal Tahun 2025 dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp643.306.050,00 berupa :
 - Pengadaan Peralatan Kantor sebesar Rp127.522 350,00, dan
 - Pengadaan Komputer dan Peralatannya sebesar Rp515.783.700,00.

f) Belanja Modal Tahun 2025 dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp2.430.755.645,00 berupa :
 - Pengadaan Peralatan Kantor sebesar Rp1.838.348 645.00:
 - Pengadaan Generator Set sebesar Rp541.348.645,00; dan
 - Pengadaan Hand Palet dan Mesin Access sebesar Rp50 727.000,00.

g) Belanja Modal Tahun 2025 dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp1.032.358.983,00 berupa :
 - Pengadaan Pompa Submersible sebesar Rp607.392.000.00;

- Pengadaan Komputer, Laptop. dan Printer sebesar Rp232 023.300 00; dan
- Pengadaan Furniture Kantor sebesar Rp192.943.683.00.

2. Transfer Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp50.394.950.337,00 diantaranya :

 a) Transfer Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp37.629.471.209,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :

 - Transfer Masuk Jeep sebesar Rp424.583.585,00;
 - Transfer Masuk Multi Purpose Vehicle (MPV) sebesar Rp2.915.000 000,00;
 - Transfer Masuk Sport Utility Vehicle (SUV) sebesar Rp9 104.000.000,00;
 - Transfer Masuk Micro Bus sebesar Rp1.313.000.000.00;
 - Transfer Masuk Pick Up sebesar Rp5.379.000.000.00;
 - Transfer Masuk Sepeda Motor sebesar Rp636.250.000,00,
 - Transfer Masuk Camera Control Television System (CCTV) sebesar Rp15.193.238.00;
 - Transfer Masuk AC Split sebesar Rp77.875.830,00;
 - Transfer Masuk Exhause Fan sebesar Rp29.990.244,00;
 - Transfer Masuk Cold Storage sebesar Rp440.978.598,00;
 - Transfer Masuk AC Cassette sebesar Rp251.778 156,00,
 - Transfer Masuk DVD Player sebesar Rp3.689.646.00;
 - Transfer Masuk Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp7.641.942,00;
 - Transfer Masuk Alat Elektronik sebesar Rp38.885.162.00;

- Transfer Masuk Pompa Hidrolik dan Genset sebesar Rp512.465.975,00; dan
- Transfer Masuk Ultra Mobile PC dan Tablet PC sebesar Rp42.506.436,00.

b) Transfer Masuk ke Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp2.216.800.000,00 berupa :
 - Kendaraan Sport Utility Vehicle (SUV) Transfer KDO Masuk dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3 unit kendaraan dengan Nomor Polisi B 9318 PSE, B 9319 PSE, dan B 9320 PSE dengan BAST Nomor 1418/TG.05.00 Tanggal 23 Januari 2025 sebesar Rp1.365.600.000,00; dan
 - Kendaraan Pick Up Transfer KDO Masuk dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 unit kendaraan dengan Nomor Polisi B 9941 PTB, B 9942 PTB, B 9943 PTB, dan B 9944 PTB dengan BAST Nomor 1418/TG.05.00 Tanggal 23 Januari 2025 sebesar Rp851.200.000,00.

c) Transfer Masuk ke Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp2.237.054.170,00 berupa :
 - Kendaraan Sport Utility Vehicle (SUV) Transfer KDO Masuk dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.365.600.000,00;
 - Kendaraan Pick Up Transfer KDO Masuk dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp851.200.000,00; dan
 - Transfer Tablet PC dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp20.254.170,00.

d) Transfer Masuk ke Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp2.216.800.000,00 berupa :

- Kendaraan Sport Utility Vehicle (SUV) Transfer KDO Masuk dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.365 600.000,00; dan
- Kendaraan Pick Up Transfer KDO Masuk dari Dinas Sumber Daya Arr Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp851.200.000,00

e) Transfer Masuk ke Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp2.327 800.000,00 berupa :

- Transfer KDO dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebanyak 7 unit kendaraan dengan Nomor Polisi B 9327 PSE, B 9328 PSE, B 9329 PSE, B 9953 PTB. B 9954 PTB, B 9955 PTB, dan B 9956 PTB dengan BAST Nomor 1416/TG.05.00 Tanggal 23 Januari 2025 sebesar Rp2.216.800 000.00: dan
- Transfer KDO dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 unit kendaraan dengan Nomor Polisi B 2168 JQ dengan BAST Nomor 1416/TG.05.00 Tanggal 23 Januari 2025 sebesar Rp111.000.000,00.

f) Transfer Masuk ke Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.216 800.000,00 berupa :

- Kendaraan Dinas Operasional berupa Toyota Hilux 3 unit sebesar Rp1.365.600.000,00 dan
- Kendaraan Dinas Operasional berupa Toyota Gilux Rangga 4 Unit sebesar Rp851.200.000,00.

g) Transfer Masuk ke Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dari Dinas

Sumber Daya Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1 550.224.958,00 berupa Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 4 unit.

3. Hutang Pihak ke-3 sebesar Rp248.498.683,00 di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta diantaranya :
 - Pembangunan Sistem Monitoring Penurunan Tanah dan Pengembangan Kawasan Pesisir Pantai sebesar Rp227.051.105,00; dan
 - Pembangunan Sistem Monitoring Penurunan Tanah dan Pengembangan Kawasan Pesisir Pantai (Pek. Konsultan) sebesar Rp21.447.575.00.
4. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp88.591.409.628,00 diantaranya
 a) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp53 716 260.286,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Transportable Water Pump sebesar Rp35 800.200.004,00
 - Locker sebesar Rp29.970.000,00;
 - Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner sebesar Rp16.983 000,00.
 - Caffee Maker sebesar Rp19.758.000,00;
 - Kursi Kerja Pegawai Non Struktural sebesar Rp29.748.000,00:
 - Genset sebesar Rp12.828.459.125.00;
 - Meja Kerja sebesar Rp36.408.000,00:
 - Scanner (Assembly/Counting System) sebesar Rp26.640.000,00;
 - Air Purlier sebesar Rp23.976.000,00;
 - PC Unit sebesar Rp825.646.503.00:
 - Laptop sebesar Rp463.338.098,00;
 - Printer (Peralatan Personal Komputer) sebesar Rp49.506.000,00:

- Aerator sebesar Rp548.089.556.00; dan
- Polishing Machine/Mesin Poles sebesar Rp17.205.000,00.

b) Reklasifikasi Antar Aset Tetap Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp10.623.848.700,00 berupa :
 - Reklasifikasi 3 Submersible Pump sebesar Rp6.719.091.921,00;
 - Reklasifikasi 1 Overhead Crane sebesar Rp2.655.232.334,00;
 - Reklasifikasi 6 Control Panel sebesar Rp996.036 945,00; dan
 - Reklasifikasi 1 Trafo Stater sebesar Rp253 487.500,00.

c) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp22.100.540.801,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa :
 - Stationary Water Pump sebesar Rp21 429.545.801,00; dan
 - Genset sebesar Rp670.995.000,00.

d) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp558.000.001,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Reklasifikasi 12 Unit Mesin Bor Tangan.

e) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp1.592.759.840,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :
 - Reklas dari JIJ ke Peralatan Mesin untuk paket Pengadaan Storage Dan Aksesoris Kantor Untuk Mendukung Kegiatan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir ((lemari, rak pembatas ruangan. loker, horizontal blind, credenza, kursi lipat)) sebesar Rp841 468.800.00;

- Reklas dari JIJ ke Peralatan Mesin untuk paket Pengadaan Elektronik Kantor Untuk Mendukung Kegiatan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir (Komputer, Laptop, TV 65 inchi, Kamera, dll) sebesar Rp732.116.040,00; dan
- Reklas dari JIJ ke Peralatan Mesin untuk paket Kotak PPPK sebanyak 10 unit sebesar Rp19.175.000,00.

5. Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp2.681.232.000,00 dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa Portable Water Pump
6. Kapitalisasi dari Beban Persediaan sebesar Rp763.419.600,00 diantaranya :
 a) Kapitalisasi dari Beban Persediaan sebesar Rp25.293.200,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :
 - Takel 1 unit sebesar Rp3.815.350,00;
 - Tool Kit set 5 unit sebesar Rp12.090.000,00; dan
 - Gergaji Chain Saw 2 unit sebesar 8.593.200,00.
 b) Kapitalisasi dari Beban Persediaan sebesar Rp645.956.814,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa
 - Concrete Mixer sebesar Rp153.380.342,00;
 - Mesin Battery Set/Pengisi Accu sebesar Rp27.092.000,00;
 - Mesin Gergaji sebesar Rp38.722.350,00;
 - Gerobak Dorong sebesar Rp35.604.360,00;
 - Pulley sebesar Rp24.793.416,00;
 - Mesin Gerinda sebesar Rp53.724.309,00;
 - Mesin Las Listrik sebesar Rp17.792.169,00;
 - Mesin Gerinda Tangan sebesar Rp4 26.780,00;
 - Mesin Pemotong Rumput sebesar Rp14.632.020.00;
 - Mesin Steam Roi sebesar Rp46.456.000,00;

- Alat Ukur sebesar Rp20.604.375,00;
- Pompa Air sebesar Rp13.178.009,00;
- Stationary Water Pump sebesar Rp9.099.780,00;
- Rak Besi sebesar Rp7.200.000,00;
- Gas Welding Unit (Soetylene) sebesar Rp53.550.000,00;
- Steam Cleaner sebesar Rp3.131.865,00.
- Hoist sebesar Rp63.289.350,00;
- Tangga Alumunium sebesar Rp2.000.000,00;
- Tripod sebesar Rp54.830.714,00: dan
- Timbangan BBI Capasitas 100 Kg sebesar Rp2.548.975,00.

c) Kapitalisasi dari Beban Persediaan sebesar Rp92.169.586,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa :

- Blower 9 Unit sebesar Rp30.442.500,00;
- Timbangan Gantung 3 Unit sebesar Rp3.283.500,00;
- Hoist Puller 2 Unit sebesar Rp8.520.686,00,
- Tangga Alumunium 2 Unit sebesar Rp4.503.400,00;
- Toolkit Pemeliharaan 5 Unit sebesar Rp19 002.500,00;
- Tenda Pelampang 1 Unit sebesar Rp5.950.000,00;
- Microphone Wireless 1 Unit sebesar Rp4.884.000,00;
- Loudspeaker 1 Unit sebesar Rp4 773.000,00;
- Troli Barang 5 Unit sebesar Rp5.200.000,00; dan
- Roll Meter 3 Unit sebesar Rp5.610.000,00.

7. Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp3.234.616 074,00 diantaranya

a) Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp1.073.577.044,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :

- Mesin Las Listrik sebesar Rp12.692.850,00;
- Dongkrak Hidrolik sebesar Rp154 290.000,00;

- Tool Kit Set sebesar Rp168.780 261,00;
- Mesin Bor Listrik Tangan sebesar Rp8.624.700,00;
- Digital Multi-Weather sebesar Rp269 730.000,00;
- Alat Pengukur Curah Hujan sebesar Rp80.752.500,00;
- Rak Besi sebesar Rp136.530.000,00.
- Mesin Pemotong Rumput sebesar Rp17.674.752,00;
- Tangga Alumunium sebesar Rp1.531 800,00;
- Oxygen Regulator sebesar Rp23.902.740,00;
- Water Level Meter sebesar Rp158.452.500,00;
- Oil Pump sebesar Rp6.426.900,00;
- Digital Caliper sebesar Rp17.538.000.00; dan
- Earth/Ground Tester sebesar Rp16.650.000,00.

b) Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp417.549.576,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :

- Mesin Battery Set 5 Unit sebesar Rp17.362.500,00;
- Takel 12 Unit sebesar Rp55 320.000.00;
- Digital Tang Ampere 25 Unit sebesar Rp43.845.000,00;
- Unit Power Supply 2 Unit sebesar Rp11.100.000,00;
- Blower 3 Unit sebesar Rp103.146.750.00,
- Tool Kit Box 10 Set sebesar Rp42.324.000,00;
- Mesin Gerinda 8 Unit sebesar Rp14.358.960,00;
- Mesin Las Listrik 2 Unit sebesar Rp2.200.020,00;
- Car Washer 1 Unit sebesar Rp2.736.150,00;
- Laser Ace 1 Unit sebesar Rp1.000.000.00:
- Mesin Fogging 7 Unit sebesar Rp26.707.450,00:
- Mesin Gergaji Logam 2 Unit sebesar Rp3.962.700,00;
- Tenda Lipat 7 Unit sebesar Rp45.961.996,00;
- Gergaji Chain Saw 2 Unit sebesar Rp8.593.200,00;

- Tangga Aluminium 7 Unit sebesar Rp9.432.900,00;
- Mesin Bor Tangan 5 Unit sebesar Rp11.433.000,00;
- Mesin Gergaji 3 Unit sebesar Rp6.119.850,00;
- Mesin Fogging 1 Unit sebesar Rp3.815.350,00.
- Tangga Alumunium 3 Unit sebesar Rp4.049.850,00; dan
- Mesin Gergaji 2 Unit sebesar Rp4.079.900,00.

c) Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp117.796.441.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa :

- Dongkrak Hidrolik sebesar Rp46.872.192,60;
- Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut sebesar Rp14.430.000.40;
- Mesin Las Listrik sebesar Rp5.745.048.00;
- Pompa Air sebesar Rp15.318.000.00;
- Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) sebesar Rp17.482 500,00. dan
- Katrol sebesar Rp17 948.700.00.

d) Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp276.261.565,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa:

- Air Compresor sebesar Rp12.100.250,00;
- Pompa Bensin/Minyak Transportable sebesar Rp6.222.940,00.
- Mesin Las Listrik sebesar Rp50 490.000,00;
- Mesin Bor Tangan sebesar Rp3.482.036,00;
- Car Washer sebesar Rp862 547,00;
- Dongkrak Hidrolik sebesar Rp31.000.000.00;
- Takel sebesar Rp7.371.789.00;
- Mesin Battery Set/Pengisi Accu sebesar Rp1.148.723,00:
- Mesin Gerinda Tangan Listrik sebesar Rp39.900.000,00;

- Insullation Tester (Alat Ukur Universal) sebesar Rp5.323.005,00,
- Wheel Meter sebesar Rp23.000.000,00
- Mistar Bambu sebesar Rp4.000.000,00
- Alat Peniup Udara (Blower) sebesar Rp20.500.003,00;
- Tangga Alumunium sebesar Rp9.773.550,00;
- Tangga sebesar Rp25.000.000,00:
- Tangki Air sebesar Rp5.315.000,00;
- Trolley Barang Lipat sebesar Rp714.712,00:
- Abrasive Cut Off Wheele sebesar Rp3.850.000,00;
- Generator sebesar Rp22.200.000,00; dan
- Submersible Pump sebesar Rp2.987.010,00.

e) Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp688.395.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa :

- Concrete Mixer 12 Unit sebesar Rp225.600.000.00;
- Concrete Breaker 12 Unit sebesar Rp33.600.000,00,
- Mesin Las Listrik 2 Unit sebesar Rp4.704.000,00
- Mesin Gerinda Tangan 2 Listrik sebesar Rp23.880.000,00;
- Mesin Bor Tangan 100 Unit sebesar Rp59.450.000,00;
- Gergaji Mesin 2 Unit sebesar Rp20.000.000.00;
- Handy Talky 5 Unit sebesar Rp11.500.000,00;
- Genset 12 Unit sebesar Rp199.200.000,00;
- Hydraulic Handina Equipment 12 Unit sebesar Rp61.800,000.
- Katrol 6 Unit sebesar Rp16.941.000,00;
- Tangga 2 Unit sebesar Rp2.880.000,00:
- Roll Meter 7 Unit sebesar Rp13.090.000,00:
- Troli Barang 10 Unit sebesar Rp12.870.000,00; dan
- Tangga Hidrolik 2 Unit sebesar Rp2.880.000.00.

f) Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp623.761.648,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :

- Tablet 8 Unit sebesar Rp146.511.120,00;
- Scafolding 22 Set sebesar Rp107.448.000,00;
- Smart TV 55 Inch 6 Unit dan kelengkapannya sebesar Rp107.400.000,00;
- Tangga Lipat Teleskopic 25 Unit sebesar Rp52.500.000,00;
- Mesin Potong Rumput 8 Unit sebesar Rp38.938.800,00;
- Speaker Aktif 12 Unit sebesar Rp37.828.800,00;
- Gasoline Chainsaw 10 Unit sebesar Rp33.599.880,00;
- Mesin Steam 5 Unit sebesar Rp24.142.500,00;
- Apar 17 Buah sebesar Rp23.799.995,00,
- Alat Tambal Ban 8 Unit sebesar Rp13.600.000,00;
- Dispenser 6 Unit sebesar Rp8.730.000,00;
- Handy Talkie 3 Unit sebesar Rp8.400.000,00;
- Mesin Las (Inventer) 2 Unit sebesar Rp4.486.000,00;
- Peralatan Las 2 Set sebesar Rp4.484.400,00;
- Hand Pallet 1 Unit sebesar Rp4.512.150,00.
- Timbangan Duduk Jarum 1 Buah sebesar Rp3.800.000,00; dan
- Pompa Jet Pump 1 Unit sebesar Rp3.580.000,00.

g) Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp37.274.800,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Pembelian Drone DJI Mavic 4 Pro.

8. Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp93.051.928.153,00 diantaranya :

a) Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp11.070.575.458,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :

- Genset Pompa Pluit Sisi Barat sebesar Rp10 229.415.458,00;
- Tangki BBM 5000L dan 3000L Pompa Pluit Sisi Barat sebesar Rp276.000.000,00; dan
- Pengadaan Mbeuleir Ruang Kerja sebesar Rp565.160.000,00.

b) Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp20.858.397.979 00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :
- Furniture Rehabilitasi Ruangan Kantor sebesar Rp586 469.610,00;
- Biaya Retrofit arsitektur sistem kontrol dan monitor terpadu bangunan pengendali banjir sistem aliran cideng sebesar Rp6.906.058.633,00; dan
- Biaya retrofit arsitektur sistem kontrol dan monitor terpadu bangunan pengendali banjir sistem aliran ciliwung Gunung Sahari sebesar Rp13.355.869.736,00.

c) Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp54.225 119.756,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa .
- Genset sebesar Rp11.234 625 377,00
- Stationary Water Pump sebesar Rp11.320.327.700,00;
- Control Center sebesar Rp20 722.758.960,00;
- Transformer sebesar Rp2.050.915.000.00;
- Hoist sebesar Rp1.885 875 628.00;
- Submersible Pump sebesar Rp1.073.148.000.00;
- Kursi Putar sebesar Rp994.129.090,00; dan
- Batang Pompa sebesar Rp892.500 000,00

d) Kapitalisasi dan Beban Pemeliharaan sebesar Rp3.474.764.422,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa :

- Pengadaan Sinkronisasi Data Platform (scada) untuk Rumah PompaTomang Barat sebesar Rp1.272.429.630,00;
- Pengadaan Sinkronisasi Data Platform (scada) untuk Rumah Pompa PHB Bojong sebesar Rp719.141 310,00.
- Pengadaan Sinkronisasi Data Platform (scada) untuk Rumah Pompa Wijaya Kusuma sebesar Rp692.003.970,00;
- Pengadaan Meja Kerja sebesar Rp395.881.567,00;
- Pengadaan Kursi Kerja sebesar Rp323.392.957,00:
- Pengadaan Sofa L sebesar Rp25.632.500,00;
- Pengadaan CCTV sebesar Rp25.053.485,00;
- Pengadaan Rak Besi sebesar Rp11 938.002,00,
- Pengadaan Speaker sebesar Rp6.889.601,00; dan
- Pengadaan Kulkas sebesar Rp2.128.400,00.

e) Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp2 699.070.558,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Koreksi Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan - 117 Register.

f) Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp723 999.980,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Pembelian Germor Jetting SPALD.

9 Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp173 312.400,00 berasal dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :

a) Pengadaan Takel 7 Unit sebesar Rp32.270.000,00;

b) Pengadaan Tool Kit Box 26 Set sebesar Rp110.042.400,00: dan

c) Pengadaan Laser Ace 31 Unit sebesar Rp31.000.000,00.

b. Mutasi Pengurangan

Realisasi Mutasi Pengurangan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 sebesar Rp50.769.115.853,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Transfer Keluar ke SKPD Lain sebesar Rp12.864 987.468.00 diantaranya :
 a) Transfer keluar ke SKPD Lainsebesar Rp12.745.224.958,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Kendaraan Dinas Operasional Sport Utility Vehicle (SUV) sebesar Rp7.738 400.000.00:
 - Kendaraan Dinas Operasional Pick Up sebesar Rp4.256.000.000,00;
 - Kendaraan Dinas Operasional Micro Bus (Penumpang 15 s.d 29 Orang) Rp405.624 958,00. dan
 - Kendaraan Dinas Operasional Sedan sebesar Rp345.200.000,00.
 b) Transfer keluar ke SKPD Lain sebesar Rp59.000.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (4);
 c) Transfer keluar ke SKPD Lain sebesar Rp60.762.510,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Tablet Merk Samsung S9 berupa :
 - Transfer keluar ke Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 Unit Tablet sebesar Rp40.508.340,00; dan
 - Transfer keluar ke Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 1 Unit Tablet sebesar Rp20.254.170,00.
2. Penghapusan Sebelum Tahun 2025 sebesar Rp1.454.549.403.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI

Jakarta berupa Crawler Excavator dan Attachment SK Penghapusan No. 145 Tahun 2024 (Tindak Lanjut Sensus).

3. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp29.979.030.225,00 diantaranya :
 a) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp3.419.230.225,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Ambalan sebesar Rp3.008.788,00;
 - Mini Planter sebesar Rp5.093.235.00;
 - Artwork sebesar Rp4.045.728,00;
 - Typografi sebesar Rp638.250,00;
 - Pajangan Keramik Set sebesar Rp9.962.289,00;
 - Cover Colom Panel Listrik sebesar Rp34.377.984.00;
 - Wall Panel Dinding B sebesar Rp93.959.250.00;
 - Wallpaper Type 2 sebesar Rp10.704 390,00;
 - Wall Panel Pintu Sisi B sebesar Rp44.413.140,00;
 - Wall Panel Pintu Kamuflase sebesar Rp40.430.724,00;
 - Backdrop Receiptionist sebesar Rp37.837.328,00;
 - Wall Panel Sisi D sebesar Rp32.182.380,00;
 - Lukisan Type 2 dan Type 3 sebesar Rp6 629.663,00;
 - Signane / Logo 3 sebesar Rp5.538.456,00;
 - Wall Panel Listrik sebesar Rp93.668.028.00;
 - Lukisan Type 1 sebesar Rp4.896.698,00;
 - Wall Panel Sisi A & C sebesar Rp324 443 644,00;
 - Panel Koridor sebesar Rp27.991.168,00;
 - Wall Panel Backdrop TV sebesar Rp36.907.654,00;
 - Cover Colom Reseptionist sebesar Rp13 995.592,00;
 - Wall Panel Sisi E sebesar Rp29.492.280,00;
 - Signage / Logo 2 sebesar Rp18.175 806,00;
 - Pembangunan Stasiun Penurunan Tanah Bidang Rob (Gudang Satpel Kec. Kalideres) sebesar Rp936.720.000.00;

- Pembangunan Stasiun Penurunan Tanah Bidang Rob (Gudang Sudin Selatan Rawa Minyak Pasar Minggu) sebesar Rp938 720.000,00;
- Pengawasan Stasiun Penurunan Tanah Bid Rob (Gudang Satpel Kec. Kalideres) sebesar Rp292.498.875,00;
- Pengawasan Stasiun Penurunan Tanah Bid Rob (Gudang Sudin Selatan Rawa Minyak Pasar Minggu) sebesar Rp292.498.875.00; dan
- Pengadaan Narasumber sebesar Rp78.400 000,00

b) Reklasifikasi Antar Aser Tetap sebesar Rp1.559.800.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :
- Reklasifikasi 2 Pintu Elektronik (yang memakai akses tutup) sebesar Rp789.800.000,00: dan
- Reklasifikasi 7 Kontainer sebesar Rp770.000.000.00.

c) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp25.000.000.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Reklasifikasi Saringan Sampah (sebelumnya tercatat sebagai pompa air).

4. Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2025 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp114.800.000.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta diantaranya :
 a) Pengadaan Narasumber untuk pendampingan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pemantauan Penurunan Tanah sebesar Rp50.400 000,00:
 b) Pendampingan Kegiatan Revitalisasi Ruang Learning Center Pompa Kamal sebesar Rp44.800.000,00; dan
 c) Pengadaan Narasumber untuk pendampingan Kegiatan Pembangunan Waduk Marunda Tahap III sebesar Rp19.600.000.00.

5. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp3.665.913 305,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa Pengembangan Pemeliharaan dan Advance Capascity Building Sistem Informasi SINARJI serta Perancangan Real Time Early Warning.
6. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA sebesar Rp274.570.710.00 diantaranya:
 a) Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA sebesar Rp165.380.710,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Belanja Komputer Dell Latitude 5480 Bidang Alteng sebesar Rp87.296.000,00;
 - Kitchen Zink di Waduk Sunter Selatan Sisi Timur sebesar Rp66.231.070,00; dan
 - PC Unit sebesar Rp11 853.640.00
 b) Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Penyelesaian MPSA sebesar Rp93.830.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Wheel Excavator dan Attachment, dan
 c) Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Penyelesaian MPSA sebesar Rp15.360.000.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Meja Kerja Pegawai Non Struktural sebanyak 4 buah.
7. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp70.538 038,00 diantaranya :
 a) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp66.442.138,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa .
 - Tanaman artifisial satuan kecil Disusun memanjang mengikuti lemari sekat sebesar Rp28.138.486,00;
 - Peralatan Kerja sebesar Rp29.390.025.00; dan
 - Pajangan Variasi sebesar Rp8.913.627,00.

b) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp4.095.900,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Keyboard Merk Logitect Tipe K215 sebanyak 9 Unit.

8. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp607.392.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Pompa Submersible sebanyak 18 Unit.
9. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) sebesar Rp239.386.929,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 a) Pengadaan Baterai Drone Pemetaan Matrice 350 RTK TB65 Intelligent Flight Battery sebesar Rp136.518 900,00,
 b) Pengadaan Perabot Kantor sebesar Rp71.654.739,00;
 c) Pengadaan Alat Laboratorium sebesar Rp28 160.790,00; dan
 d) Pengadaan Aksesoris Dekorasi sebesar Rp3.052.500,00.
10. Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp1.263.947.775,00 diantaranya :
 a) Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp1.178.447.775,00 Dinas Sumber Daya Air Provnsi DKI Jakarta berupa :
 - Belanja Floating Cube Interlock BAST No.5274/II/-1.793 2 Tgl.12/12/2018 Bid.Altim (TL Sensus KIB B) sebesar Rp412 228 200,00,
 - Tool Box Set TS-136 136 Pcs (TL Sensus KIB B) sebesar Rp102.300.000,00;
 - Pengadaan Harddisk sebesar Rp92.736 000,00;

- Alat Apung di kali Bidang Albar 2481/III/-1.793.2 Tgl 9 Nov 2018 (TL Sensus KIB B) sebesar Rp88.680.900,00;
- Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (spesifikasi :(Apar) Co 2 3.2 KG (TL Sensus KIB B) sebesar Rp74.794.536.00;
- Mesin Las 315 Ampere dan 200 Ampere (TL Sensus KIB B) sebesar Rp56.925.000,00;
- Dongkrak Botol (TL Sensus KIB B) sebesar Rp51.700.000,00,
- Box APAR PFE 02 Bidang Aliran Timur (TL Sensus KIB B) sebesar Rp49.328.000,00;
- Bidang Albar 2164/III/-1.793.2 Tgl 26 Okt 2018 (TL Sensus KIB B) sebesar Rp42 792.255.00;
- Tabung Pemadam (APAR) Merk Tigris CO 2 Bidang Aliran Tengah (TL Sensus KIB B) sebesar Rp34.155.000,00;
- Hydraulic Jack Hammer LH 220 (TL Sensus KIB B) sebesar Rp33.800.000,00;
- Belanja Perkakas Bengkel Kerja Ampal sebesar Rp30.272.000,00;
- Box APAR PFE-2 Bidang Aliran tengah (TL Sensus KIB B) sebesar Rp29.100.500,00,
- Bidang Albar 2164/III/-1.793.2 Tgl 26 Okt 2018 (TL Sensus KIB B) sebesar Rp26.136.000.00;
- Air Impact 1" (TL Sensus KIB B) sebesar Rp17.600.000,00; dan
- Mesin Pemotong Plat Merk Hitachi (TL Sensus KIB B) sebesar Rp5 525.650,00.

b) Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp7 920.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta

Pusat berupa Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Daftar Barang Ekstrakomtabel - 9 Unit Keyboard.

c) Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp77.580.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa :

- Reklasifikasi 23 Unit Gerinda Tangan menjadi Barang Ekstrakomtabel;
- Reklasifikasi 100 Unit Mesin Bor Tangan menjadi Barang Ekstrakomtabel; dan
- Reklasifikasi 10 Unit Handy Talky (HT) menjadi Barang Ekstrakomtabel.

11. Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp234.000.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Pencatatan Ganda Mesin Pemotong Aspal (9 Unit).

4.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp224.955.675.178,00 dan Rp229.750.409.607,00. Selama Tahun Anggaran 2025 mutasi penambahan sebesar Rp101.943.209.915,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp106.737.944.344,00 dengan rincian sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan		
a. Mutasi Penambahan		
1)	Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	3.857.260.154,00
2)	Transfer Masuk dari SKPD Lain	16.789.146.301,00
3)	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	41.599.097.116,00
4)	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	34.315.853.205,00
5)	Koreksi Kurang Catat Barang	5.380.853.139,00
Jumlah Mutasi Penambahan		**101.943.209.915,00**
b. Mutasi Pengurangan		
1)	Transfer Keluar ke SKPD Lain	920.171.583,00
2)	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	105.695.715.539,00
3)	Belanja Modal Tahun 2025 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	122.057.222,00
Jumlah Mutasi Pengurangan		**106.737.944.344,00**

a. Mutasi Penambahan

Realisasi Mutasi Penambahan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp101.943 209.915,00 dengan rincian sebaga' berikut:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.857.260.154,00 berupa :
 a) Pekerjaan Bangunan Atap dan Bangunan Sipil sebesar Rp1.782.664.828,00,
 b) Benchmark Rumah Pompa dan Waduk sebesar Rp792.651.000,00;
 c) Revitalisasi dan Penataan Bangunan sebesar Rp604.283.791,00;
 d) Pekerjaan Pembangunan Pagar Bangunan Kantor sebesar Rp373.746.260,00; dan
 e) Pekerjaan Kegiatan Konsultan dan Pengawasan sebesar Rp303.914.275,00.
2. Transfer Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp16.789.146.301,00 diantaranya :
 a) Transfer Masuk dan SKPD Lain sebesar Rp16.702.746.301.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen; dan
 b) Transfer Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp86 400.00,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Gedung dan Bangunan dari Kelurahan Kelapa.
3. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp41 599.097.116,00 diantaranya :
 a) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp17.412.262.304,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp9.194.934.500,00;

- Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen sebesar Rp127.880.000,00;
- Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen sebesar Rp63.000.000,00;
- Gedung Pos Jaga Permanen sebesar Rp2.475.747.750,00; dan
- Pagar Permanen sebesar Rp5.472.300.054 00.

b) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp770.000.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Barang Kontainer menjadi Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen; dan

c) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp8.822 283.055,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Gedung Pos Jaga Permanen.

d) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp14.594.551.757,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa :

- Bangunan Waduk/Embung menjadi Bangunan Tempat Olahraga Tertutup Permanen sebesar Rp5.718.685.557,00;
- Bangunan Waduk/Embung menjadi Bangunan Gazebo sebesar Rp5.462.232.043,00;
- Bangunan Waduk/Embung menjadi Gedung Pos Jaga Permanen sebesar Rp3.136.529.026,00; dan
- Bangunan Waduk/Embung menjadi Bangunan Tempat Ibadah Permanen sebesar Rp277.105.131.00.

4. Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp34.316.853.205 berupa :

a) Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp14.769.806.231.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :

- Pekerjaan Rehab Ruang Kerja UP4 sebesar Rp97.896.450,00.
- Pekerjaan Rehab Ruang Kerja Unit Alkal sebesar Rp1.570.923.072,00;
- Perbaikan Struktur Gedung Arsip A Cimanggis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1 114.737.867.00;
- Perbaikan Struktur Pondasi Gedung Arsip B Cimanggis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.187.670.036,00;
- Pekerjaan Rehabilitasi Arsitektur dan MEP Gedung Arsip Cimanggis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.986.469.072,00 dan
- Pekerjaan Rehabilitasi Ruangan Kerja Jatibaru sebesar Rp2.812.109.734,00

b) Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.264.331.070,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa pekerjaan rehabilitasi ruangan kantor.

c) Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp10.516.653.687,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen;

d) Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp2.394.841.582,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa :
 - Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kantor sebesar Rp2.142.827.582,00;
 - Konsultan Perencanaan Rehab Ruang Kantor sebesar Rp97.569.000,00: dan
 - Konsultan Pengawas Rehab Ruang Kantor sebesar Rp154.445.000,00.

e) Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.989.915.612.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Renovasi Ruang Kantor Tahap 1 dan Tahap 2.

f) Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp2 461.133.440.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :

- Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur beserta kelengkapannya sebesar Rp2.219.254.450,00; dan
- Pekerjaan Rehabilitasi Fasilitas Pendukung Kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur beserta kelengkapannya sebesar Rp241.878.990,00

g) Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp920.171.583,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor.

5. Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp5.380.853.139.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 a) Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kerja dan Gedung Arsip sebesar Rp4.838.119.270,00; dan
 b) Pekerjaan Interior Ruang Kerja Kepala Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp542.733.869,00.

b. Mutasi Pengurangan

Realisasi Mutasi Pengurangan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp106.737.944.344,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Transfer Keluar ke SKPD Lain sebesar Rp920.171.583,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu berupa Gedung dan Bangunan ke Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp105.695.715.539.00 berupa :
 a) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp7.986.469.072,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Rehabilitasi Arsitektur & MEP Gedung Arsip Cimanggis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahap 1 sebesar Rp3.154.026.576.00;
 - Rehabilitasi Arsitektur & MEP Gedung Arsip Cimanggis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahap 2 sebesar Rp4.308.283.817,00;
 - Rehabilitasi Arsitektur & MEP Gedung Arsip Cimanggis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahap 3 sebesar Rp392.753.179,00;
 - Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Arsitektur & MEP Gedung Arsip Cimanggis Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp94.405 500,00; dan
 - Pengadaan Tenaga Ahli Perorangan MEP Sebagai Pengendali Teknis Rehabilitasi Gedung/Bangunan sebesar Rp37.000.000.00.
 b) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp97.059.600.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Reklasifikasi Aset Tetap ke KIB D Bangunan Waduk Taman Duta Mas; dan
 c) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp649.646.467,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Gedung Pos Jaga Permanen menjadi Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Sungai/Pantai).

3. Belanja Modal Tahun 2025 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya) sebesar Rp122.057.222,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 a) Perbaikan Struktur Gedung Arsip A Cimanggis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp62.911.611,00; dan
 b) Perbaikan Struktur Gedung Arsip B Cimanggis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp59.145.611,00.

4.2.1.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp18.414.759.096.680,00 dan Rp14.628.043.004.975,00. Selama Tahun Anggaran 2025 mutasi penambahan sebesar Rp4.831.130.393.567,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.044.414.301.862,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
a. **Mutasi Penambahan**		
1)	Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	3.028.440.036.617,00
2)	Transfer Masuk dari SKPD Lain	806.765.868.031,00
3)	Penambahan dari Saldo Awal Uang Muka	98.209.438.920,00
4)	Hutang Pihak Ke-3	22.103.849.095,00
5)	Penambahan dari Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	41.670.493.660,00
6)	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	123.499.046.467,00
7)	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	853.233.358.348,00
8)	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	32.552.964.185,00
9)	Koreksi Kurang Catat Nilai	1.308.000.000,00
10)	Koreksi Kurang Catat Barang	23.347.340.244,00
Jumlah Mutasi Penambahan		**4.831.130.393.567,00**
b. **Mutasi Pengurangan**		
1)	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	124.869.122.233,00
2)	Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2025 ke KDP	205.447.035.330,00
3)	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap-Fasos Fasum	91.821.622.307,00
4)	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud	2.924.663.500,00
5)	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Barang Tak Pakai Habis	336.046.551,00
6)	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Jasa	505.164.960,00
7)	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 menjadi Barang Pakai Habis (Persedia	205.128.566,00
8)	Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Barang Tak Hab	2.552.026.788,00
9)	Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Jasa	2.180.512.800,00
10)	Belanja Modal Tahun 2025 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	89.040.720,00
11)	Koreksi Lebih Catat Nilai	18.660.567.793,00
12)	Koreksi Belanja Modal menjadi Uang Muka	563.191.958.790,00
13)	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 ke Rekening Penampungan	6.893.068.026,00
14)	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	4.733.324.398,00
Jumlah Mutasi Pengurangan		**1.044.414.301.862,00**

a. Mutasi Penambahan

Realisasi **Mutasi** Penambahan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.831.130.393.567,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.028.440.036.617,00 diantaranya :
 a) Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.069.778.002.063,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :

- UMK Pembangunan Sistem Tata Air Pompaa Cilincing KBN (Polder Sunter Timur II Kebantenan-KBN) sebesar Rp39.177.010.415.00;
- Jamper Pengadaan Pompa Pengendalian Banjir Mobile Pump 40.000 Liter/Menit Pendukung Pembangunan Polder Banjir Rp32.493.432.375,00:
- Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Kayu Putih (Polder Kayu Putih) dan Pompa Kampung Sawah (Polder Sunter Timur II) sebesar Rp32 164.857.855,00;
- Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Pegangsaan Dua dan Pompa Warung Jengkol Beserta Kelengkapannya sebesar Rp29.855.590.479,00;
- UMK Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Ancol Beserta Kelengkapannya sebesar Rp29.173.038.047,00. dan
- Pembangunan Sistem Tata Air lainnya sebesar Rp1,906.914 072.892.00.

b) Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp89.754.009.830,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :

- Revitalisasi Saringan Sampah Pompa Benhil dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir sebesar Rp9.832.305.600,00;
- Peningkatan Kapasitas Pompa Jati Pinggir 3 sebesar Rp7.890.916.366,00;
- Revitalisasi Saringan Sampah Pompa Batu Ceper dan IPAL Melati sebesar Rp7.634.970.420,00;
- Peningkatan Bangunan Rumah Pompa dan Kolam Olakan Jati Pinggir 3 sebesar Rp4.223.782.830,00;
- Peningkatan/Pembangunan Saluran Jl Taruna Jaya, Jl. Taruna Jaya I dan Jl. Flamboyan, Kecamatan

Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp3.061.866 300,00: dan

- Revitalisasi dan Peningkatan Pembangunan lainnya sebesar Rp57.110.168.314,00.

c) Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp165.708.296.685,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa .

- Pengadaan dan Pemasangan Pompa sebesar Rp87.811 668.393.00;
- Pembangunan/Perkuatan Tanggul Kali Pademangan Timur Segmen Jl. Griya Mulya Rp24.522.807.640,00;
- Pembangunan/Perkuatan Tebing Tanggul Saluran PHB Tarian Raya Don Bosco PR 0-3A sebesar Rp15.718.634.125,00;
- Pembangunan Saluran Precast sebesar Rp13.906.753.521,00;
- Pekerjaan Sipil Saluran sebesar Rp5.574.243.573,00; dan
- Pekerjaan Pembangunan lainnya sebesar Rp18.174.189.433.00.

d) Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp113.367 858.452,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa :

- Waduk Air Hujan sebesar Rp97.059.600.000.00;
- Bangunan Pengambilan Bebas dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) sebesar Rp11.087.795.849,00;
- Waduk Penyimpanan Air Baku sebesar Rp4.543.307.973,00; dan
- Waduk dan Bangunan lainnya sebesar Rp697.154.630,00

e) Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp176.515.361.810.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa :
 - Pembangunan Saluran Jalan sebesar Rp118.901.733.563,00;
 - Pembangunan Arsitektur Landscape sebesar Rp36.631.549.210,00.
 - Pembangunan Embung sebesar Rp10.398.673.330,00;
 - Pengadaan Pohon Pengganti, Penggantian Tutup Manhole, Pembangunan Jalan Akses, Pembangunan Pintu Air, dan Pengadaan Bor Sumur Resapan sebesar Rp5.114.438.406,00;
 - Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan sebesar Rp1.821.831.266,00; dan
 - Pekerjaan Pembuatan Tangki Septik sebesar Rp1.647.136.035.00.

f) Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp302.227.330.221.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :
 - Pekerjaan Konstruksi Pembangunan sebesar Rp130.577.209.063,00;
 - Pekerjaan Pembangunan Waduk dan Embung sebesar Rp100.046.481.198,00.
 - Pekerjaan Pembangunan Pompa, Rumah Pompa, dan Rumah Jaga sebesar Rp32.152.995.719,00;
 - Pemasangan Saringan Sampah, Peningkatan Teknologi Kontrol, Penggantian Pohon dan Kegiatan Lainnya sebesar Rp16.142.532.566,00;
 - Pembayaran Hutang Pihak Ketiga sebesar Rp12.023.813.071,00;
 - Kegiatan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan sebesar Rp7.262.451.168.00; dan

- Pembangunan Pintu Air sebesar Rp4.021 847.436,00

g) Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp111.069 177.556,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa :

- Pembangunan Tanggul dan Breakwater di Kepulauan Seribu sebesar Rp83.983.628.913.00;
- Peningkatan SPALD Pulau Pramuka sebesar Rp26.818.836 500,00, dan
- Pembangunan Pintu Air di Kepulauan Seribu sebesar Rp266.712.143,00

2. Transfer Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp606.765.866.031,00 diantaranya :

a) Transfer Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp345.971.919.038,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :

- Jalan Provinsi Arteri sebesar Rp75.575.888 957,00.
- Jalan Khusus Inspeksi sebesar Rp442.757.000.00;
- Jembatan Pada Jafan Provinsi Arteri sebesar Rp2.331.751.500.00;
- Saluran Pasang Tertutup/Terowongan sebesar Rp216.525 792.702,00;
- Saluran Suplesi sebesar Rp789 280.860,00;
- Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) sebesar Rp183.366.841,00;
- Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi) sebesar Rp517.743.699,00;
- Bangunan Pertemuan Saluran sebesar Rp5.217.880.000,00;
- Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuang sebesar Rp32.465.311.000.00;
- Saluran Drainage sebesar Rp1.383.000.000.00;
- Saluran Pembawa Air Baku Tertutup sebesar Rp75.000.000,00;

- Saluran Air Kotor Sambungan dari Rumah sebesar Rp388.900.000,00;
- Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil sebesar Rp42.825.403.00;
- Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Sedang sebesar Rp9 961.835.000,00;
- Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA sebesar Rp58.500.000,00: dan
- Jaringan Listrik Penerangan Jalan Umum sebesar Rp12.086.076.00.

b) Transfer Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp32.231.281.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa :
 - Saluran Air Kotor Sambungan dari Rumah sebesar Rp30.709.466.000,00; dan
 - Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi) sebesar Rp1.521 815.000.00.

c) Transfer Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp6 683.822.085,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa .
 - Saluran Air Kotor Sambungan dari Rumah sebesar Rp6.659.952 085,00; dan
 - Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi) sebesar Rp23.870.000,00

d) Transfer Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp216.238.813.908,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Mutasi Aset Fasos Fasum Berdasarkan Insekda Nomor 90 Tahun 2025 -- 26 November 2025.

e) Transfer Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp5.640.030.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :

- Saluran Pembawa Air Baku Tertutup sebesar Rp5.176.350.000,00; dan
- Bangunan Gorong-Gorong sebesar Rp463.680.000.00.

3. Penambahan dari Saldo Awal Uang Muka sebesar Rp98.209.438.920.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 a) Pembangunan Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 (Nindya-Modern KSO) sebesar Rp51.771.083.760.00; dan
 b) Pembangunan Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 (Adhi-Hutama KSO) sebesar Rp46.438.355 160,00.
4. Hutang Pihak Ketiga sebesar Rp22.103.849 095,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 a) Pembangunan Rumah Pompa Cipulir Dalam Rangka Penanganan Genangan Seskoal sebesar Rp10.783.991.735,00;
 b) Pembangunan Pompa Tipafa Serta Kelengkapan Pompa Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Adhyaksa sebesar Rp8.388.149.544,00;
 c) Pembangunan Polder / Pompa KBN, Sunter C, Greenville (RW 13), dan IKPN Bintaro sebesar Rp2.121.000.006,00;
 d) Berdasarkan Putusan BANI No. 25 1304/VII/BANI/SR Tanggal 15 Juli 2025 Atas Kegiatan Peningkatan Pompa Bidara Cina sebesar Rp610.707.810,00: dan
 e) Ganti Rugi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 4807K/Pdt/2025 Tanggal 27 Oktober 2025 atas kegiatan Pembangunan Polder/Pompa KBN sebesar Rp200.000.000,00.
5. Penambahan dari Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp41.670.493.660,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :

a) Pembangunan Turap Saluran/Kali dan Prasarana Waduk/RLS Pondok Ranggon III sebesar Rp552.879.009,00;
b) Pembangunan Turap Saluran/Kali dan Prasarana/RLS Waduk Pondok Ranggon I & II sebesar Rp290 437.938,00;
c) Pembangunan/ Perkuatan Tanggul Kali Angke Segmen Green Garden sebesar Rp707.135.074,00;
d) Pengadaan Pompa Pengendali Banjir Sunter C sebesar Rp5.999.229.961,00;
e) Pengadaan Pompa Pengendali Banjir KBN sebesar Rp3 138.018.248,00;
f) Pembangunan Polder / Pompa KBN, Sunter C, Greenville (RW 13), dan IKPN Bintaro sebesar Rp18.929.414.063,00;
g) Pembangunan Struktur Saringan Sampah Otomatis Rumah Pompa Artha Gading sebesar Rp602.207.463,00;
h) Pemb.Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A (Single Year) 2024 sebesar Rp3.009.366.487,00; dan
i) Pemb.Sist.Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman di Embung Pekayon sebesar Rp8.441.805.417,00.

6. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp123.499.046.467.00 diantaranya :
a) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp789.600.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Reklasifikasi 2 Bangunan Pintu Air/Klap (Bangunan Pengaman Pasang Surut);
b) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp97.059.600.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Waduk Air Hujan;

c) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp25.649.646.467,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa :

- Peralatan Saringan Sampah (Pond Screen) sebesar Rp25.000.000.000.00; dan
- Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai) sebesar Rp649 646.467,00.

7. Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp853.233.358.348,00 diantaranya :

a) Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp824.022.280 993,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :

- Waduk Dengan Bendungan, Tanggul, Menara Pengambilan Pelimpah sebesar Rp215.634.446.100,00,
- Bendung Dengan Pompa sebesar Rp1.947.542.336.00;
- Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) sebesar Rp583.298.379.590,00;
- Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai) sebesar Rp544.162.263.00;
- Bangunan Pengambilan Dari Danau sebesar Rp2.890.624.369,00; dan
- Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar sebesar Rp19.707 126.335.00.

b) Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp29.211.077.355,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Reklas Dari KDP untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Pompa PHB Cipa dan Kelengkapannya yang telah selesai dilaksanakan

8. Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp32.552.964.185,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa :
 a) Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi sebesar Rp13.074.332.336,00;
 b) Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Tinggi sebesar Rp8.995 868.000,00;
 c) Saluran Drainage sebesar Rp7.433.546 589,00; dan
 d) Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Pasang Surut sebesar Rp3.049.217.260,00
9. Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp1.306.000.000,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa Hutang Belanja Pemeliharaan atas Kegiatan Peningkatan Pompa Bidara Cina.
10. Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp23.347.340.244,00 diantaranya :
 a) Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp18.286.345.144,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A (Single Year) 2024; dan
 b) Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp5.060.995.100,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa :
 - Koreksi Kurang Catat Barang Tanggul Saluran Penghubung, Jelawe Segmen Taman Leuser sebesar Rp3.097.946.500,00; dan
 - Koreksi Kurang Catat Barang Tanggul Saluran Penghubung, Jelawe Segmen Taman Langsat sebesar Rp1.963.048.600,00.

b. Mutasi Pengurangan

Realisasi Mutasi Pengurangan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.044.414.301.862.00 dengan rincian sebagai berikut

1. Reklasrfikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp124.869.122.233,00 diantaranya :
 a) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp58 731.851.321 00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Penggantian Pohon Bungur untuk Pembangunan Embung Jl. H.Dogol Beserta Kelengkapannya sebesar Rp209.940.000,00;
 - Penggantian Pohon ButterCup utk Pemb.Waduk Kali Cipinang Kel. Dukuh sebesar Rp221.944 500,00;
 - Pengadaan dan Instalasi Genset Sunter Utara Beserta Kelengkapannya sebesar Rp12.828.459.125,00;
 - Pengadaan Pompa Trailer Kapasitas 500 LPS Pendukung Pembangunan Polder sebesar Rp38 783.550.004.00:
 - Tanaman Tabebuya Pink sebesar Rp2.088.449.100,00:
 - Pengadaan dan Penanaman Tabebuya Kuning dan Pink sebagai pohon pengganti akibat pekerjaan pembangunan prasarana dan kelengkapannya sebesar Rp1 957.229.158,00;
 - Pekerjaan Interior Ruang Kerja & Kelengkapannya sebesar Rp1 450.345.875,00;
 - Perangkat Plasma Nanobubble Generat, PlasmApps Type Portable-45 di IPA setu babakan sebesar Rp548.089.556,00; dan
 - Pengadaan Alat Penunjang Kegiatan Pengawasan Pembangunan (SPALD-T) Skala Permukiman sebesar Rp643 844.003.00.

b) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp11.266.448.607.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa .
 - Reklasifikasi 10 Bangunan Pengambilan Bebas dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) sebesar Rp7 968.616.366,00: dan
 - Reklasifikasi 301 Saluran Drainage sebesar Rp3.297.832.241.00.

c) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp750.690.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa:
 - Penggantian Pohon Pulai sebesar Rp663.777.000,00;
 - Penggantian Pohon Tabebuya Bungur sebesar Rp53.946.000,00: dan
 - Penggantian Pohon untuk Kegiatan Pembangunan/Perkuatan Tebing Tanggul Kali Pademangan Timur sebesar Rp32.967.000,00.

d) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp33.032.400.556.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa :
 - Bangunan Pengambilan Bebas dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) sebesar Rp7.481.117.004,00;
 - Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) sebesar Rp239.575 000,00:
 - Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) sebesar Rp2.811.136.000,00·
 - Bangunan Got Miring sebesar Rp6.674.046.500.00;
 - Saluran Drainage sebesar Rp13.956.524.352,00; dan
 - Belanja Pohon Pengganti sebesar Rp1.870.001.700,00.

e) Reklasrfikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp15.674.401.709 00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa

- Embung/Waduk Lapangan sebesar Rp14.594.551.757,00;
- Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang sebesar Rp558.000.001,00; dan
- Saluran Drainage sebesar Rp521.849.951,00

f) Rektasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp5.413.330.040,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :

- Penggantian Pohon Untuk Pembangunan Saluran PHB dan Kelengkapannya Tahap 4 Tahun 2024 (Dari JIJ ke Aset Tetap Lainnya) sebesar Rp2.133.810.000.00;
- Penggantian Pohon Untuk Pembangunan Saluran PHB dan Kelengkapannya Tahun 2025 (Dari JIJ ke Aset Tetap Lainnya) sebesar Rp1.686.760.200,00;
- Reklas dari JIJ ke Peralatan Mesin untuk paket Pengadaan Storage Dan Aksesoris Kantor Untuk Mendukung Kegiatan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir ((lemari, rak pembatas ruangan, loker, horizontal blind, credenza, kursi lipat)) sebesar Rp841.468 800,00:
- Reklas dari JtJ ke Peralatan Mesin untuk paket Pengadaan Elektronik Kantor Untuk Mendukung Kegiatan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir (Komputer, Laptop, TV 65 inchi, Kamera, dll) sebesar Rp732.116 040,00: dan
- Kotak PPPK 10 Unit (Dari JIJ ke Peralatan Mesin) sebesar Rp19.175.000,00.

2. Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2025 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp205.447.035.330,00 diantaranya :
 a) Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2025 ke KDP sebesar Rp175.129.280.962.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Kegiatan Analisa, Pengukuran dan Penyelidikan sebesar Rp165.531.590.241,00;
 - Kegiatan Perencanaan Design konsep, DED Arsitektur sebesar Rp6.324.176.271,00;
 - Kegiatan Dokumen Lingkungan, Perancangan dan Kajian sebesar Rp385.869.300,00;
 - Kegiatan Narasumber sebesar Rp2.458.150.000,00;
 - Pembayaran Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung Administrasi sebesar Rp268.895.170,00, dan
 - Pembayaran Tenaga Ahli Sumber Daya Air Penyusunan SOP sebesar Rp160.600.000,00.
 b) Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2025 ke KDP sebesar Rp3.498.917 846,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa .
 - Pekerjaan Bangunan Rumah Pompa Jati Pinggir 3 sebesar Rp3.424.896.473,00, dan
 - Pengawasan Bangunan Rumah Pompa Jati Pinggir 3 sebesar Rp74 021.375,00.
 c) Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2025 ke KDP sebesar Rp26.818.836.500,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Peningkatan SPALD Pulau Pramuka.
3. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap-Fasos Fasum sebesar Rp91.821.622.307,00 diantaranya :
 a) Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap Fasos-Fasum sebesar Rp80.604.600.815.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :

- Garansi Bank Termin VIII Pembangunan Tanggul Pengamanan Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1 sebesar Rp24.727.792.182,00;
- Saringan Sampah Pompa Otomatis Pompa Kyai Tapa sebesar Rp21.764.630.315,00;
- Bank Garansi DKI Pembangunan Embung Jl. Masjid Nurul Hidayah (Embung Batu Bangkong) Beserta Sarpras Pendukung sebesar Rp12.709.153.617,00;
- Garansi Bank DKI Pembangunan Embung Bambu Hitam Beserta Sarana dan Prasarana Pendukung sebesar Rp12.325.431.834,00;
- Termin III (Bank Garansi) Revitalisasi Gedung Pompa Sunter Utara dan Kelengkapannya sebesar Rp4.411.418 721,00.
- Bank Garansi Pembangunan dan Peningkatan Waduk Aseni Beserta Sarpras Pendukung (Lokasi Lahan Tambahan) sebesar Rp2.137.072.598.00;
- Jaminan Pembayaran Bank Garansi Pembangunan Dermaga Apung Dan Kelengkapannya sebesar Rp951.276.619,00;
- Pembangunan Embung Jl. Pondok Gede dan Infrastruktur di Kantor Unit Alkal Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp438.472.759,00;
- Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman Lanjutan Lapangan Voli Pintu Seng, RPTRA Tipar Asri, RW 016 Penjaringan sebesar Rp426.053.886,00:
- Jamper Pekerjaan Perkuatan Dinding Tanggil Kali Grogol Ruang Limpah Sungai Lebak Bulus sebesar Rp373.445.500,00; dan
- Reviu Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman Sistem (Sewerage) Wilayah Jakarta Timur sebesar Rp319.852.784,00.

b) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap-Fasos Fasum sebesar Rp817.739.982,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :
 - Termin 3 Bangunan Rumah Pompa Jati Pinggir 3 sebesar Rp798.886.357,00; dan
 - Pengawasan Pembangunan Rumah Pompa Jati Pinggir 3 sebesar Rp18 853.625.00.

c) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap-Fasos Fasum sebesar Rp10.399.281.510 00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa:
 - Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Saluran Jl Dl Panjaitan Depan Patria Park Menuju Pompa Brantas Beserta Kelengkapannya sebesar Rp8.201.242.718,00;
 - Pekerjaan Peningkatan Pompa di Rumah Pompa Brantas Kelurahan Cipinang Cempedak sebesar Rp1.817.543.399,00; dan
 - Pekerjaan Revitalisasi Rumah Pompa Aneka Elok beserta kelengkapannya sebesar Rp380.495.393,00.

4. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp2.924.683.500.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 a) Pengadaan Data High Resolution Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) Lexar sebesar Rp2.497.333.500.00; dan
 b) Pengadaan Common Data Environment (CDE) & Autodesk Architecture Engineering & Construction (AEC) sebesar Rp427.350.000,00.
5. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp338.045 551,00 diantaranya :
 a) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp269.568 855,00

Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Tanaman Hias Bougenville;

b) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp48.476.696.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Reklasifikasi Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil Berupa Tangki Septik

6. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Jasa sebesar Rp508.164.960 00 diantaranya

a) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Jasa sebesar Rp172.164.960,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Biaya Jasa Penebangan Pohon;

b) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Jasa sebesar Rp336.000.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Saluran Drainage.

7. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) sebesar Rp205.128.666.00 diantaranya :

a) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) sebesar Rp8.242.416,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa Pengadaan Box Container Untuk Penyimpanan Dokumen (Box wega Cb130. Shinpo) Sebanyak 30 pc.

b) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) sebesar Rp196.886.250,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Reklasifikasi 55 Unit Tutup Manhole Menjadi Barang Persediaan

8. Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp2.552.026.788,00 diantaranya :

a) Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp2.250.356.788,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Sedang sebesar Rp1.054.035.000,00;
 - Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Sedang sebesar Rp759.412 500,00;
 - Pengadaan Tangki Septictank Revitalisasi Limbah Domestik Paket 1 sebesar Rp259 562.600.00; dan
 - Sumur Pengamatan sebesar Rp177.346.688,00.

b) Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp293 150.000.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Reklasifikasi 65 Sumur Resapan;

c) Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp4.350.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Biaya Pembangunan Saluran yang tidak diketahui induknya;

d) Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp4 170.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Reklasifikasi Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah (Saluran Air Kotor Domestik).

9. Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Jasa sebesar Rp12.180.512 800,00 diantaranya :

a) Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Jasa sebesar Rp11 357.272 550,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Pembayaran Pembangunan, Pengukuran, Kajian dan Drain Vertikal Tahap XII sebesar Rp9 725.402.950.00;

- Pembayaran Tenaga Administrasi, Tenaga Pendukung dan Tenaga Ahli sebesar Rp1.076 489.600,00; dan
- Pembayaran Narasumber sebesar Rp555.380.000,00

b) Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Jasa sebesar Rp197.980.000.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa .
- Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai) sebesar Rp99.030 000,00; dan
- Saluran Drainage sebesar Rp98.950.000,00

c) Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Jasa sebesar Rp825.260.250 00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa:
- Kajian DED Sarana Prasarana Sistem Pengendali Banjir sebesar Rp283.250.000,00;
- Belanja Tenaga Ahli Pembangunan Pompa dan Kelengkapannya sebesar Rp249.500.250.00; dan
- Kajian DED Pembangunan Pintu Air sebesar Rp92.510.000,00.

10. Belanja Modal Tahun 2025 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya) sebesar Rp89.040.720,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :
a) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi Jl. G. Sahari 7A (sisi Barat) sebesar Rp4.443 683,00;
b) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi Jl Angkasa (sisi utara) sebesar Rp54.500.317,00;
c) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi pekerjaan saringan sampah pompa benhil sebesar Rp17.430.728,00; dan

d) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi pekerjaan saringan sampah pompa husada sebesar Rp12.665 992,00.

11. Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp16.660.567.793,00 berupa :
 a) Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp18.286.345.144.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A (Single Year) Tahun 2024.
 b) Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp374.222.649,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Koreksi Lebih Catat Hutang Pihak Ketiga Untuk Pekerjaan Pekerjaan Kontruksi Rumah Pompa PHB Cipa.
12. Koreksi Belanja Modal Menjadi Uang Muka sebesar Rp563.191 958.790.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 a) Pembangunan Prasarana dan Sarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya di Wilayah Jakarta Timur (Kali Jati Kramat) sesuai Surat Pesanan No. 58595/KR.01.06 Tanggal 15 September 2025 sebesar Rp16.644.000.000,00;
 b) Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya di Wilayah Jakarta Selatan (Kali Cideng Atas) sesuai Surat Pesanan No. 58608/KR.01.06 Tanggal 15 September 2025 sebesar Rp17.543.638.950,00.
 c) Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Kawasan Fatmawati Jl. H. Nawi Beserta Kelengakapannya sesuai Surat Pesanan No. 58600/KR.01.06 Tanggal 15 September 2025 sebesar Rp11.502.469.314,00;
 d) Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kali/Sungai Grogol (Segmen Kemanggisan) dan Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No.

58607/KR 01.06 Tanggal 15 September 2025 sebesar Rp5.603.406.314,00;

e) Pengadaan Pompa Pengendali Banjir Mobile Pump 60.000 Liter/Menit Pendukung Pembangunan Polder sesuai Surat Pesanan No.66626/KR.01 06 Tanggal 17 Oktober 2025 sebesar Rp6.956.578 125,00;

f) Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya di Wilayah Jakarta Utara (Saluran PJB Layar) sesuai No 58628/KR.01.06 Tanggal 15 September 2025 sebesar Rp3.617.388.519,00;

g) Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Pegangsaan Dua dan Pompa Warung Jengkol Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87172/KR.01.06 Tanggal 22 Desember 2025 sebesar Rp29.855.590.479,00;

h) Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Waduk/Embung Kebagusan dan Cilandak Pondok Labu Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87199/KR.01.04 Tanggal 22 Desember 2025 sebesar Rp19.085.654.510,00;

i) Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Tahap 3 Paket 2 sesuai Kontrak No. 87160/KR.01.02 Tanggal 22 Desember 2025 sebesar Rp28.787.996.550,00;

j) Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Bulak Cabe (Kelurahan Cilincing) Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87162/KR.01.06 Tanggal 22 Desember 2025 sebesar Rp20.688.202.080.00;

k) Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Cempaka Putih Barat dan Cempaka Putih Jl. Suprapto (Polder Cempaka Putih) Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87170/KR.01.06 Tanggal 22 Desember 2025 sebesar Rp24.753.428.326,00;

l) Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Ancol Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No 87166/KR.01.06 Tanggal 22 Desember 2025 sebesar Rp29.173.038 047,00;

m) Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Daan Mogot (Depag, KM 13, KM 13,5) Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87174/KR.01 06 Tanggal 22 Desember 2025 sebesar Rp24.368.262.719,00.

n) Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Waduk/Embung Sunter Hulu Tiu Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87180/KR.01.04 Tanggal 22 Desember 2025 sebesar Rp16.449 384.948.00;

o) Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Kayu Putih (Polder Kayu Putih) dan Pompa Kampung Sawah (Polder Sunter Timur II Petukangan Cakung) Kelurahan Rawa Terate Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87176/KR.01 06 Tanggal 22 Desember 2025 sebesar Rp32.164.857.855,00;

p) Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa IKIP Baru Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No 87178/KR.01.06 Tanggal 22 Desember 2025 sebesar Rp7.329 434.580,00;

q) Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Kal Apuran (Polder Cengkareng Kalideres) dan Pembangunan Pompa Mangga Raya (Polder Kedoya Taman Ratu) Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No. 87168/KR 01.06 Tanggal 22 Desember 2025 sebesar Rp26.448.186.829,00

r) Pekerjaan Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Cilincing KBN (Polder Sunter Timur II Kebantenan - KBN) Beserta Kelengkapannya sesuai Kontrak No.

87164/KR.01.06 Tanggal 22 Desember 2025 sebesar Rp39.177.010.415,00;

s) Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Tahap 3 Paket 1 sesuai SPK No. 87158/KR.01.02 Tanggal 22 Desember 2025 sebesar Rp31.598 760.000.00;

t) Pembangunan Prasarana dan Sarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya di Kawasan Pesisir sebesar Rp42.181.680 468,00;

u) Pekerjaan Revitalisasi dan Penataan DAS Polder Kamal Tahap I sesuai Surat Perjanjian No. 90281/KR.01.04 Tanggal 24 Desember 2025 sebesar Rp15.627.827.363,00.

v) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Mangga Raya dan Pompa Daan Mogot Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No. 89208/KR.01.06 Tanggal 23 Desember 2025 sebesar Rp9 230.211.499,00:

w) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Pegangsaan Dua dan Warung Jengkol Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No. 90362/KR.01.06 Tanggal 24 Desember 2025 sebesar Rp5.149.515.487,00;

x) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Cilincing KBN Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No. 90359/KR.01.06 Tanggal 24 Desember 2025 sebesar Rp20.476.508 700,00.

y) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Kampung Sawah dan Kali Apuran Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No. 90361/KR.01.06 Tanggal 24 Desember 2025 sebesar Rp13.936.050 000,00;

z) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Kayu Putih Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan

No. 89209/KR.01 06 Tanggal 23 Desember 2025 sebesar Rp7.927.827 237,00;

aa) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Cempaka Putih Jl. Suprapto dan Pompa IKIP Baru Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No 90360/KR.01.06 Tanggal 24 Desember 2025 sebesar Rp15.771.745.800,00;

bb) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Ancol Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No 89207/KR.01.06 Tanggal 23 Desember 2025 sebesar Rp33.987.637.091,00·

cc) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa di Waduk/Embung Cilandak, Pondok Labu Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No. 90396/KR.01.04 Tanggal 24 Desember 2025 sebesar Rp748.617.300,00; dan

dd) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Cempaka Putih Barat Beserta Kelengkapannya sesuai Surat Pesanan No 89210/KR.01.06 Tanggal 23 Desember 2025 sebesar Rp6 407.048.787,00.

13 Reklasifikasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 ke Rekening Penampungan sebesar Rp6.893.068.026,00 diantaranya :

a) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 ke Rekening Penampungan sebesar Rp259.963.932,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa Pengembalian Sisa Pekerjaan yang tidak terselesaikan Pekerjaan Kelengkapan (Jembatan Pejalan Kaki dan Area Plaza) Ruang Limpah Sungai Lebak Bulus.

b) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 ke Rekening Penampungan sebesar Rp3 437.765.397,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :

- Pekerjaan Konstruksi Penataan Kawasan Saluran PHB Induk Kramat Jati Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati sebesar Rp3.213.996.930,00;
- Pekerjaan Konstruksi Saluran Jl. Masjid Gedong dan Gang Balo-Balo RW 001 Kelurahan Gedng Kecamatan Pasar Rebo sebesar Rp96.039 974,00;
- Pekerjaan Konstruksi Saluran Jl Kramat RT. 001. 002, 003 RW. 002 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung sebesar Rp73.579.000,00
- Pekerjaan Konstruksi Saluran Jl Assyafiyah RT. 001, 002, 003 RW. 003 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung sebesar Rp36.910.830,00
- Pekerjaan Konstruksi Saluran Jl. Damai Sisi Timur RT 004 RW. 001 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung sebesar Rp15.351.380,00: dan
- Pekerjaan Konstruksi Saluran Olakan Depan Gudang Embung Kaja Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas sebesar Rp1.887 283,00.

c) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 ke Rekening Penampungan sebesar Rp3.195.338.697,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Reklas ke Rekening Penampungan (RPBATA).

14. Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp14.733.324.398,00 diantaranya :
 a) Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp2.709.511.327.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa Pembangunan Pintu Air Kali Blencong dan Pantai Utara Marunda; dan
 b) Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp12.023.813.071,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Pekerjaan Konstruksi Rumah Pompa PHB Cipa.

4.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp39.157.281.902,00 dan Rp11 462.422.396,00. Selama Tahun Anggaran 2025 mutasi penambahan sebesar Rp50.376.905 642,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp22.682.046.136,00 dengan rincian sebagai berikut .

Aset Tetap Lainnya	
a. Mutasi Penambahan	
1) Reklasifikasi Antar Aset Tetap	12.083.274.516 00
2) Kapitalisasi dari Bebar Pemeliharaan	38.293.631.126 00
Jumlah **Mutasi Penambahan**	**50.376.905.642,00**
b. Mutasi Pengurangan	
1) Transfer Keluar ke SKPD Lain	10.813.698.259.00
2) Reklasifikasi Antar Aset Tetap	11 868.347.877.00
Jumlah **Mutasi Pengurangan**	**22.682.046.136,00**

a. Mutasi Penambahan

Realisasi Mutasi Penambahan Belanja Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 sebesar Rp50.376.905.642,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp12.083.274.516,00 diantaranya :
 a) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp4.477.562.758,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa Penggantian Pohon Bungur untuk Pemb.Embung Jl H Dogol Beserta Kelengkapannya;
 b) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp642.599.907,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Reklasifikasi Antar Aset Tetap Berupa Tanaman Keras Dari KIB D ke KIB E;
 c) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp750.690.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Tanaman Keras.

d) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp1.870.001.700,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Belanja Pohon Pengganti dampak Pembangunan Saluran.

e) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp521.849.951,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Pohon Tabebuya Kuning.

f) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp3.820.570.200,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa

a) Penggantian Pohon Untuk Pembangunan Saluran PHB dan Kelengkapannya Tahap 4 Tahun 2024 (Dari JIJ ke Aset Tetap Lainnya) sebesar Rp2.133.810.000,00; dan

b) Penggantian Pohon Untuk Pembangunan Saluran PHB dan Kelengkapannya Tahun 2025 (Dari JIJ ke Aset Tetap Lainnya) sebesar Rp1.686.760.200.00.

2. Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp38.293.631.126,00 diantaranya :

a) Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp32.329.830.785.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :

- Retrofit arsitektur sistem kontrol dan monitor terpadu bangunan pengendali banjir sistem aliran Kali Cideng sebesar Rp12.079.798.888,00.
- Retrofit arsitektur sistem kontrol dan monitor terpadu bangunan pengendali banjir sistem aliran Kali Ciliwung Gunung Sahari sebesar Rp4.165.741.420,00;
- Pekerjaan Bangunan Penghubung kawasan Rumah Pompa Waduk Melati sebesar Rp4.215.942.600,00; dan

- Revitalisasi kawasan Rumah Pompa Waduk Melati sebesar Rp11.868.347.877,00

b) Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp4.546.816.425.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen;

c) Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.416.983.916,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Renovasi Fasad Rumah Jaga Pompa Setiabudi Timur.

b. Mutasi Pengurangan

Realisasi Mutasi Pengurangan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 sebesar Rp22.682.046.136,00 dengan rincian sebagai berikut :

1 Transfer Keluar ke SKPD Lain sebesar Rp10.813.698.259,00 diantaranya :

a) Transfer Keluar ke SKPD Lain sebesar Rp4 045.678.258,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa Pohon Tabebuya Pengganti Akibat Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kali/Sungai;

b) Transfer Keluar ke SKPD Lain sebesar Rp836.091.100,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Transfer Pohon Pengganti ke Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta; .

c) Transfer Keluar ke SKPD Lain sebesar Rp2.624.182.500.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Pohon Pengganti ke Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;

d) Transfer Keluar ke SKPD Lain sebesar Rp521 849.951.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota

Administrasi Jakarta Selatan berupa Pohon Tabebuya Kuning;

e) Transfer Keluar ke SKPD Lain sebesar Rp2.785.896.450.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Pohon sebanyak 1536 Register di transfer ke Dinas Pertamanan.

2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp11.868.347.877,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Belanja Pemeliharaan berupa Revitalisasi Rumah Pompa Waduk Melati.

4.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.167.649.774.331,00 dan Rp1.739.757.105.031,00 Selama Tahun 2025 mutasi penambahan sebesar Rp291.051.758.894,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp862.959.089 594,00 dengan rincian sebagai berikut :

Konstruksi Dalam Pengerjaan	
a. Mutasi Penambahan	
1) Penambahan dari Saldo Awal Uang Muka	57.150 309 759,00
2) Penambahan dari Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	1.164 191.574,00
3) Reklasifikasi Antar Aset Tetap	20.094.391.949,00
4) Reklasifikas. dari Belanja Modal Tahun 2025 ke KDP	212.642.865.612,00
Jumlah Mutasi Penambahan	**291.051.758.894,00**
b. Mutasi Pengurangan	
1) Reklasifikasi Ke-E Bidang Aset Tetap dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	853.598.879.228,00
2) Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Jasa	9 360 210.366,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	**862.959.089.694,00**

a. Mutasi Penambahan

Realisasi Mutasi Penambahan Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp291.051.758.894,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penambahan dari Saldo Awal Uang Muka sebesar Rp57.150.309.759,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 a) Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan Infrastruktur Pengendali Banjir Pesisir Pantai Tahap I (PT Nindya Karya) sebesar Rp37.903.596.482,00; dan
 b) Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan Infrastruktur Pengendali Banjir Pesisir Pantai Tahap I (Abipraya Guntur KSO) sebesar Rp19.246.713.277.00.
2. Penambahan dari Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp1.164.194.574,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa Pembangunan Pompa Tipala Serta Kelengkapan Pompa Marunda (JGC-Metland)dan Pompa Adhyaksa.
3. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp20.094.391.949,00 diantaranya :
 a) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp7.986.469 072,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Rehabilitasi Arsitektur & MEP Gedung Arsip Cimanggis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahap 1 sebesar Rp3.154.026.576,00;
 - Rehabilitasi Arsitektur & MEP Gedung Arsip Cimanggis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahap 2 sebesar Rp4.308 283.817.00;
 - Rehabilitasi Arsitektur & MEP Gedung Arsip Cimanggis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahap 3 sebesar Rp392.753.179,00;
 - Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Arsitektur & MEP Gedung Arsip Cimanggis Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp94.405.500,00; dan

- Pengadaan Tenaga Ahli Perorangan MEP Sebagai Pengendali Teknis Rehabilitasi Gedung/Bangunan sebesar Rp37.000.000.00.

b) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp11 868.347.877,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Belanja Pemeliharaan berupa revitalisasi rumah pompa waduk melati;

c) Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp239.575.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Jalan, Irigasi. dan Jaringan Dalam Pengerjaan.

4. Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2025 ke KDP sebesar Rp212.642.865.612,00 diantaranya :

a) Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2025 ke KDP sebesar Rp182.325 111.264.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :

- Tanah sebesar Rp7.081.030.282,00 diantaranya :
 - Pengadaan Jasa Survey Foto Udara dalam rangka penyusunan DPPT sebesar Rp4 326.422.728.00;
 - Pengadaan Jasa DPPT Rencana Pembangunan DPPT, Biaya SPS BPN dan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan DPPT sebesar Rp1 871.107.554,00; dan
 - Pemasangan Pagar Panel Beton untuk Pengamanan Aset sebesar Rp883.500.000,00
- Peralatan dan Mesin sebesar Rp114.800.000,00 diantaranya :
 - Pengadaan Narasumber untuk Pendampingan kegiatan Pembangunan Waduk Marunda Tahap III sebesar Rp19.600.000,00;
 - Pengadaan Narasumber untuk Pendampingan kegiatan Pembangunan Stasiun Pemantauan Penurunan Tanah sebesar Rp11.200.000,00;

- Pengadaan Narasumber untuk Pendampingan kegiatan Pembangunan Stasiun Pemantauan Penurunan Tanah sebesar Rp39.200.000,00;
- Pengadaan Narasumber untuk Pendampingan kegiatan Revitalisasi Ruang Learning Center Pompa Kamal sebesar Rp44.800.000,00

- Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp175.129.280.982,00 diantaranya :
 - Kegiatan Analisa Hidrologi/Hidrolika, Pengukuran, Perencanaan Desain Konsep Arsitektur, Dokumen Lingkungan, Pekerjaan DED sebesar Rp6.345.659.732,00;
 - Pengadaan Narasumber sebesar Rp2.434.350.000,00;
 - Pengadaan Tenaga Pendukung dan Tenaga Ahli sebesar Rp240 257.920,00;
 - Pengadaan Tenaga Ahli Sumber Daya Air Penyusunan SOP Siaga Banjir sebesar Rp112.200.000,00;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kali/Sungai sebesar Rp165 996.813.330.00.

b) Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2025 ke KDP sebesar Rp3.498 917.848.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :
 - Pekerjaan Bangunan Rumah Pompa Jati Pinggir 3 sebesar Rp3.424 896.473.00; dan
 - Pengawasan Pekerjaan Bangunan Rumah Pompa Jati Pinggir 3 sebesar Rp74.021.375,00.

c) Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2025 ke KDP sebesar Rp26.818.836.500,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Pekerjaan yang menggunakan Bank Garansi Kegiatan Peningkatan SPALD Pulau Pramuka.

b. Mutasi Pengurangan

Realisasi Mutasi Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 sebesar Rp862.959.089.594,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp853.598.879.228,00 diantaranya
 a) Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp824.387.801.873,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Kegiatan Manajemen Konstruksi dan Perencanaan sebesar Rp816.341.417.241,00
 - Kegiatan DED Waduk sebesar Rp5.653.298.952,00:
 - Kegiatan Tenaga Ahli sebesar Rp1.113.768.000,00;
 - Kegiatan Narasumber sebesar Rp793.150 000,00:
 - Appraisal Kali dan Waduk sebesar Rp355.406.000,00: dan
 - Biaya SPS, Persertifikatan dan Pengukuran sebesar Rp130.761.680,00.
 b) Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp29.211.077.355,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Pekerjaan Pembangunan Rumah Pompa PHB Cipa dan Kelengkapannya.
2. Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2025) ke Beban Jasa sebesar Rp9.360.210 366,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 a) Pembayaran Analisa Infrastruktur Polder dan Survey dan Pengukuran sebesar Rp4.507.590.726.00;
 b) Pembayaran Tenaga Ahli Penyusunan dan Pendampingan Teknis sebesar Rp1.637.892.500,00;

c) Pembayaran Tenaga Ahli Assistanat dan Tenaga Pendukung kegiatan sebesar Rp1.103.079.000,00.
d) Pembayaran Narasumber untuk kegiatan Dinas sebesar Rp1.014 479.640.00;
e) Biaya Inventarisasi sebesar Rp794 865.000,00; dan
f) Pembayaran Biaya Pengukuran dan Perencanaan sebesar Rp302.303.500.00.

4.2.1.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya mencakup seluruh aset yang tidak dapat dikelompokkan pada kelompok aset yang telah diuraikan terdahulu. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian Aset Tetap, Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan dari Aset Lain-lain ke Kelompok Aset Tetap

Saldo Aset Lainnya Konsolidasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 sebesar Rp620.130.141.454,00, laporan keuangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yaitu terdiri dari : Aset Tidak Berwujud, Aset Rusak Berat, Aset Tetap-belum ditetapkan statusnya, Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA), dan tuntutan ganti rugi yang belum ditetapkan statusnya.
Rinciannya adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Audited	Audited
1	Aset Tidak Berwujud	7.805.264.344,00	4.338.976.460,00
	Lisensi dan Franchise	229.026.300,00	229.026.300,00
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	32.351.733.755,00	25.761.136.450,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 24.775.495.711,00	- 21.651.186.290,00
2	Aset Lain-Lain	620.130.141.454,00	679.480.211.656,00
	a. Aset Rusak Berat	239.399.233.987,00	358.415.395.906,00
	b. Aset Tetap-Belum Ditetapkan Statusnya	5.194.315.000,00	5.194.315.000,00
	c. Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MP	1.513.803.512.006,00	1.541.732.261.016,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	- 1.138.263.916.539,00	- 1.225.851.760.269,00
	Jumlah	627.835.405.798,00	683.819.188.116,00

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025

4.2.1.3.1. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta masing-masing sebesar Rp32.580.759.555,00 dan Rp25.990.162.750,00. Saldo Per 31 Desember 2025 terdiri dari Lisensi dan Franchise sebesar Rp229.026.300,00 dan Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp32.351.733.255.00.

Aset Tidak Berwujud Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengembangan Pemeliharaan dan Advance Capasity Building Sistem Informasi SINARJI serta Perancangan Real Time Early Warning sebesar Rp3.665.913.305,00;
2. Pengadaan Data High Resolution Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) Lexar sebesar Rp2.497.333.500,00; dan
3. Pengadaan Common Data Environment (CDE) & Autodesk Architecture Engineering & Construction (AEC) sebesar Rp427.350.000.00.

4.2.1.3.2. Aset Lain-Lain

4.2.1.3.2.1. Aset Rusak Berat

Saldo Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta masing-masing sebesar Rp239.399.230.987,00 dan Rp358.415.395.909,00 mengalami penurunan sebesar Rp119.016.164.922,00.

Saldo Aset Rusak Berat diantaranya terdiri dari :

1 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp184.996.322.090.00;
2. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp10 877.472.957,00;
3. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp10.785.974.786,00;
4. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp20.502.544.419,00;
5. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp7.058.776.857,00;
6. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp4.999.834.113.00; dan
7. Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp178.305.765.00.

4.2.1.3.2.2. Aset Tetap-Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo Aset Tetap-Belum Ditetapkan Statusnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta masing-masing sebesar Rp5.194.315.000,00 dan Rp5 194.315.000,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dari saldo Per 31 Desember 2024. Nilai tersebut merupakan temuan LKPD Tahun Anggaran 2017 dimana terindikasi *double* catat atas Tanah Kali Pesanggrahan dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

4.2.1.3.2.3. Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Aset Dalam Proses penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) merupakan nilai dari Barang Milik Daerah yang belum teridentifikasi dan/atau tidak ditemukan antara lain berdasarkan hasil inventarisasi Dinas Sumber Daya Air pada Tahun 2018, sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 127 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020 tentang Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2018 telah menetapkan hasil inventarisasi Aset Tetap.

Atas nilai barang yang belum teridentifikasi dan/atau tidak ditemukan tersebut dilakukan pendalaman oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang menghasilkan dua tindak lanjut, yaitu dilakukan koreksi dan dicatat sebagai Aset Lain-lain, Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA).

Saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) Per 31 Desember 2025 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp1 513.800.512.006,00 dan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.541.732.261.016,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.931.749.010,00 dari saldo Per 31 Desember 2024.

Saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) diantaranya terdiri dari

1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1 485.784.780 753,00;
2. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp4.717.908.334.00;
3. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp192.379 546,00.
4. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp1.808.207.139,00;

5. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp233.402.382,00; dan
6. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp21.063.833 850,00.

4.2.2. Kewajiban

Saldo Kewajiban Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp171.983.357 894,00 dan Rp66.618.611.240,00

Tabel 4.6
Kewajiban Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Kewajiban	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kewajiban Jangka Pendek	171 983 357 894.00	66.618 611 240.00
2	Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0,00
Jumlah		**171.983.357.894,00**	**66.618.611.240,00**

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta 2025

4.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp171.983.357.894,00 dan Rp66.618.611.240,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Kewajiban	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
4	Utang Belanja	171.983.357.894,00	66.618.611.240,00
	Jumlah	**171.983.357.894,00**	**66.618.611.240,00**

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025

4.2.2.1.1. Utang Belanja

Utang Belanja Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp171.983.357.894,00 dan Rp66.618.611.240,00. Adapun rincian saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.8
Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Audited	Audited
I	**Utang Belanja Pegawai**	**8.352.610.859,00**	**8.071.625.069,00**
I.1	Utang Belanja Pegawai	8.352.610.859,00	8.071.625.069,00
II	**Utang Belanja Barang dan Jasa**	**37.519.646.066,00**	**25.587.285.765,00**
II.1	Utang Belanja Barang	504.090.526,00	0,00
II.2	Utang Belanja Jasa	8.531.295.635,00	7.123.000.537,00
II.3	Utang Belanja Pemeliharaan	28.484.259.927,00	18.464.285.228,00
III	**Utang Belanja Modal SKPD**	**126.111.100.947,00**	**32.959.700.406,00**
III.1	Utang Belanja Modal Tanah	58.588.000,00	0,00
III.2	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.454.074.076,00	2.981.819.439,00
III.3	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	121.598.438.871,00	29.977.880.967,00
	Jumlah	**171.983.357.894,00**	**66.618.611.240,00**

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025

Penjelasan lebih rinci atas akun Utang Belanja tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.2.1.1.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.352.610.859,00 dan Rp8.071.625.069,00.

Utang Belanja Pegawai di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Utang Per 31 Desember 2024	Utang Per 31 Desember 2025	Keterangan
1	ASN	249.675.000,00	0,00	Tambahan Penghasilan Pegawai Beban Kerja Berdasarkan Pergub No 69 Tahun 2022 Bulan Desember 2024 Sebanyak 63 Pegawai
2	ASN	7.770.615.068,00	0,00	Tambahan Penghasilan Pegawai Beban Kerja Berdasarkan Pergub No 69 Tahun 2022 Bulan Desember 2024 Sebanyak 431 Pegawai
3	ASN	49.335.000,00	0,00	Tunjangan Kinerja Daerah Bagi PLT Berdasarkan Pergub No. 19/2020 Bulan Desember 2024 Sebanyak 2 Pegawai
4	ASN	0,00	8.103.110.859,00	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pergub No. 19 Tahun 2020 Bulan Desember 2025 sebanyak 486 Pegawai
5	ASN	0,00	249.500.000,00	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Beban Kerja Berdasarkan Pergub No. 69 Tahun 2022 Bulan Desember 2025 sebanyak 54 Pegawai
	Jumlah	8.071.625.068,00	8.352.610.859,00	

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta 2025

4.2.2.1.1.2. Utang Belanja Barang dan Jasa

1. **Utang Belanja Barang**

Saldo Utang Belanja Barang Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp504.090.526,00 dan Rp0,00.

Utang Belanja Barang sebesar Rp504.090.526,00 berasal dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur, rinciannya adalah sebagai berikut :

Dalam Rupiah

No	Uraian	Utang Per 31 Desember 2025	Keterangan
1	PT. Alma Karya Sejati	18.250.000,00	Pekerjaan Perbaikan Turap Sodetan Kali Baru Jl. Kober RT. 001 RW. 015 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati
2	PT. Alma Karya Sejati	18.250.000,00	Pekerjaan Perbaikan Turap Kali Cijantung Jl. Lebak Para RW. 005 (Segmen Lanjutan) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo
3	PT. Daya Kreasi Konstruksi	18.500.000,00	Pekerjaan Perbaikan Turap Saluran PHB Sapi Perah Segmen Taman Salix Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung
4	PT. Soldomi Berkarya Bersama	18.500.000,00	Pekerjaan Perbaikan Turap Saluran PHB Sapi Perah Segmen Outlet Taman Salix Sampai Crossing Jl. Swadaya II Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung
5	CV. Mega Cop Ias	18.250.000,00	Pekerjaan Perbaikan Turap Saluran PHB Pasar Induk Segmen Jl. Olahraga I Sisi Timur RW. 015 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati
6	CV. Sinar Agung Mandiri	18.250.000,00	Pekerjaan Perbaikan Turap Kali Cipinang Gang SMPN 208 RT. 016 RW. 003 Kel. Ciracas Kec. Ciracas
7	PT. Marpura Sinergi Prima	56.669.696,00	Pekerjaan Konstruksi Saluran Diakan Depan Gudang Embung Kaja Kel. Ciracas Kec. Ciracas
8	PT. Mawary Inti Karya	31.550.000,00	Pekerjaan Konstruksi Saluran Jl. Assyafiyah RT. 001, 002, 003 RW. 003 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung
9	PT. Alma Karya Sejati	31.820.415,00	Pekerjaan Konstruksi Saluran Jl. Damai Sisi Timur RT. 004 RW. 001 Kel. Setu Kec. Cipayung
10	PT. Fania Berkat	31.820.415,00	Pekerjaan Konstruksi Saluran Jl. Masjid Gedong dan Gang Sate-Bato RW. 001 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo
11	CV. Jeselindo Jaya	35.700.000,00	Pekerjaan Konstruksi Saluran Jl. Kramat RT. 001, 002, 003 RW. 002 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung
12	PT. Lira Permata Cibubur	196.510.000,00	Pekerjaan Konstruksi Penataan Kawasan Saluran PHB Induk Kramat Jati Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati
	Jumlah	**504.090.526,00**	

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025

2. Utang Belanja Jasa

Utang Belanja Jasa Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp8.531 295.635,00 dan Rp7.123.000.537 dengan rincian sebagai berikut :

2.1. Utang Belanja Jasa Non TALI

Saldo Utang Belanja Jasa Non TALI Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp599.966 800,00 dan Rp19.299.500,00

Utang Belanja Jasa Non TALI sebesar Rp507.066.800,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan sebesar Rp92.900.000.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat, rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Utang Per 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Utang Per 31 Desember 2025	Keterangan
1	KJPP Irfan & Rekan	19 299 500,00	0,00	0,00	19 299 500,00	Konsultan Appraisal Pengadaan Tanah Untuk Pompa Penggendali Lubang Asset)
2	PT Perisai Hi Solusi	0,00	334 099 300,00	0,00	334 099 300,00	Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan & Kebersihan
3	PT Ani Jaya Nusa	0,00	153 068 000,00	0,00	153 068 000,00	Pengadaan Layanan Pengelolaan Operasional Penyediaan, Pengisian, dan Pengakutan
4	R. Gunawan Pancawan	0,00	92.900.000,00	0,00	92 900 000,00	Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervisi) Pekerjaan Bangunan Pengendali Kawasan Pompa Kemang Meat
	Jumlah	19 299 500,00	580 067 300,00	0,00	599 966 800,00	

2.2. Utang Belanja Jasa TALI

Saldo Utang Belanja Jasa TALI Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp7.931.328.835.00 dan Rp7.103 701.037,00.

Utang Belanja Jasa TALI sebesar Rp7.930.876.851.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan sebesar Rp451.984,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Utang Per 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Utang Per 31 Desember 2025	Keterangan
1	PT. Pembangkitan Jawa Bali [illegible]	[illegible]				Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Bulan Desember Tahun 2024
2	PT. PLN (Persero)	[illegible]				Pembayaran Rekening Listrik Bulan Januari Tahun 2025 sebanyak 625 ID Pelanggan
3	PT. Perusahaan Gas Negara Tbk	-	[illegible]	-	[illegible]	Pembayaran Rekening Air Bulan Desember 2025
4	PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten	-	[illegible]	-	[illegible]	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Bulan Januari 2026 sebanyak 2 ID Pelanggan
5	PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya	-	[illegible]	-	[illegible]	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Bulan Januari 2026 sebanyak 582 ID Pelanggan
6	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	Pembayaran Rekening Air Bulan Desember 2025 Via Payet
7	PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya	-	[illegible]	-	[illegible]	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Bulan Januari 2026 sebanyak 1 ID Pelanggan
8	PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya	-	[illegible]	-	[illegible]	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Bulan Januari 2026 sebanyak 2 ID Pelanggan
9	Perumda Air Minum Jaya	-	[illegible]	-	[illegible]	Pembayaran Tagihan Air PAM Di Pulau Kelapa Zona 1 A Bulan Desember 2025
10	Perumda Air Minum Jaya	-	[illegible]	-	[illegible]	Pembayaran Biaya Tagihan Air PAM Pulau Lancang Bulan Desember 2025
11	Perumda Air Minum Jaya	-	[illegible]	-	[illegible]	Pembayaran Biaya Tagihan Air PAM Pulau Untung Jawa Bulan Desember 2025
	Jumlah	Rp103.701.037,00	[illegible]	0,00	[illegible]	

2.3. Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp28.474.259.927,00 dan Rp18.464.285.228,00

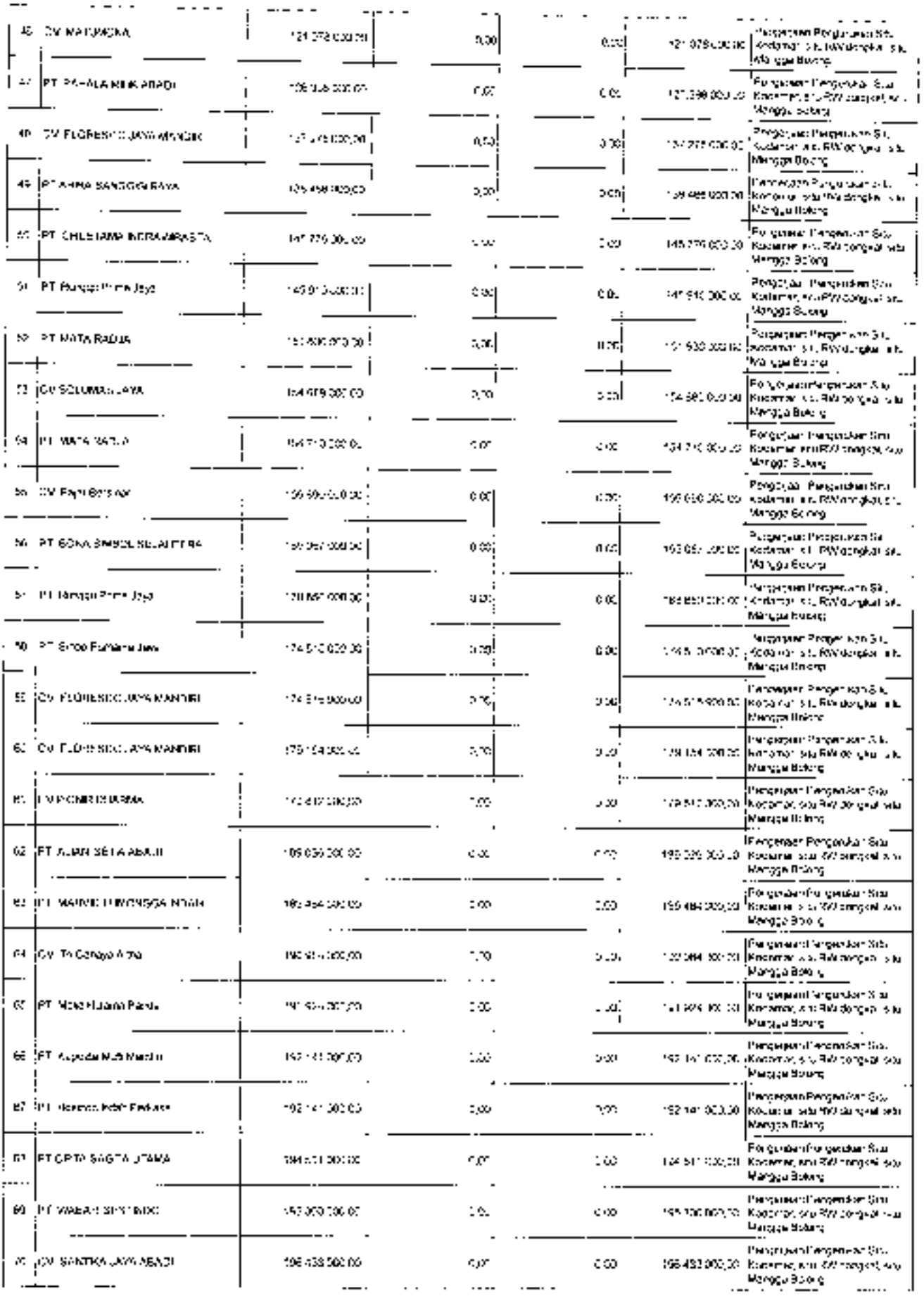
Utang Belanja Pemeliharaan di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, rinciannya adalah sebagai berikut :

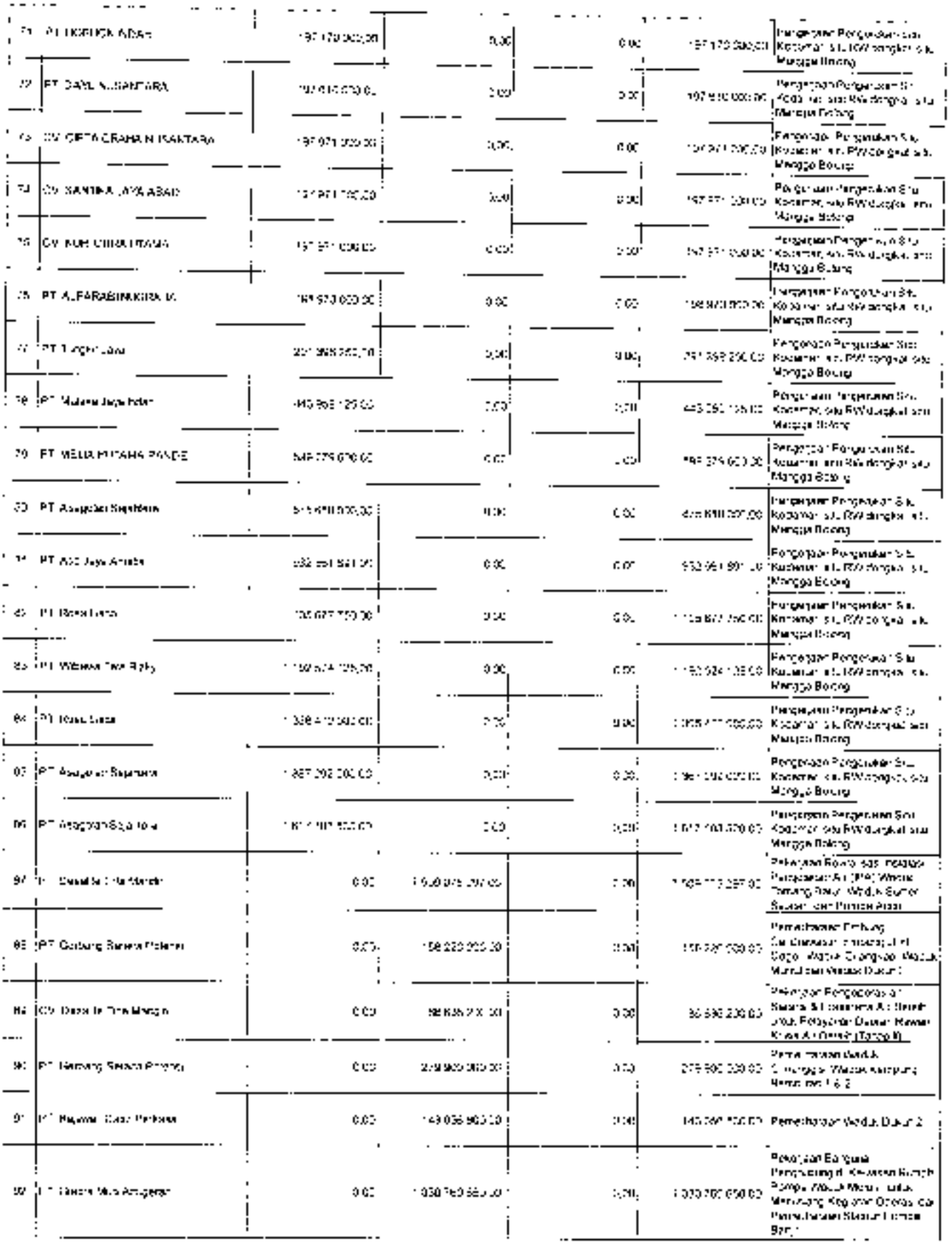
1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp25.333.173.525,00;
2. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp1.030.760.650.00;
3. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp172 988.332.00; dan

4. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp1.947.337.420,00

No	Uraian / Nama Pihak Ketiga	Utang 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Utang 31 Desember 2025	Keterangan
1	CV. Fortuna Konstruksi	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
2	CV. Fortuna Konstruksi	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
3	PT. Sinar Bintang Perkasa	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
4	PT. Sarana Bintang Perkasa	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
5	PT. Bagaskara Persada	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
6	PT. Gr. Anas	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
7	PT. Gr. Anas	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
8	PT. Dwi Pra Lestari Nusa	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
9	PT. Cipta Techno Cons	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
10	PT. Sugito Pancasona	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
11	PT. Adi Nusa Pratama	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
12	PT. Sarana Pilar	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
13	PT. Cipta Karya Cipta	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
14	PT. Duta Bina Konstruksi	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
15	PT. Arsinta Sarana	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
16	PT. Arsinta Sarana	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
17	PT. Mitra Consensus	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
18	PT. Mitra Consensus	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
19	PT. Adi Nusa Wijaya	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang
20	PT. Arsinta Sarana Persada	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Pengajuan Pengembalian SP2 Kelebihan atau Pembatalan atau Mengga Belang

21	PT Cua Kreasi Pangrila	35.611.000,00	0,00	0,00	35.611.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
22	PT Dua Rasa Satu Pangrila	35.611.000,00	0,00	0,00	35.611.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
23	PT Dagadu Prasada	35.611.000,00	0,00	0,00	35.611.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
24	PT Mandala Engineering	35.796.000,00	0,00	0,00	35.796.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
25	PT Pancana Tirta Engineering	35.424.500,00	0,00	0,00	35.424.500,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
26	PT Lisa Warmar Konstruksi	99.064.000,00	0,00	0,00	99.064.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
27	PT Citra Warmar Konstruksi	99.064.000,00	0,00	0,00	99.064.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
28	PT Tiga Dua Laksamana	99.073.475,00	0,00	0,00	99.073.475,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
29	PT Andra Karya Prasada	47.551.000,00	0,00	0,00	47.551.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
30	PT Dafa Bisma Guna	47.716.000,00	0,00	0,00	47.716.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
31	PT Bina Usaha Mandiri	47.952.000,00	0,00	0,00	47.952.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
32	PT Bina Usaha Mandiri	47.952.000,00	0,00	0,00	47.952.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
33	PT Andesa Bersama	47.952.000,00	0,00	0,00	47.952.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
34	PT Sugiarto Sejahtera	48.078.000,00	0,00	0,00	48.078.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
35	PT Mahaga Widya Prasada	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
36	PT Wahana Widya Karsa	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
37	PT Dwi Tiga Konstruksi	50.082.975,00	0,00	0,00	50.082.975,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
38	PT Jayakusuma Putra Utama	68.259.000,00	0,00	0,00	68.259.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
39	PT Cahaya Emas Abadi	69.419.000,00	0,00	0,00	69.419.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
40	CV. [illegible]	85.449.000,00	0,00	0,00	85.449.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
41	PT [illegible]	101.250.000,00	0,00	0,00	101.250.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
42	CV. [illegible]	101.250.000,00	0,00	0,00	101.250.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
43	CV. [illegible]	101.250.000,00	0,00	0,00	101.250.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
44	PT. [illegible]	103.779.000,00	0,00	0,00	103.779.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong
45	PT [illegible]	120.051.000,00	0,00	0,00	120.051.000,00	Pengerjaan Pengecatan Sru Kodamar s.u. PW dengkel s.u. Mangga Bolong





93	PT. Batu Alas Permata	0,00	172.988.332,00	0,00	172.988.332,00	Perbaikan bangunan rumah pompa pool PPD & rumah pompa RW.01 kembangan utara tahun anggaran 2021
94	PT. Alma Karya Sejati	0,00	253.644.249,00	0,00	253.644.249,00	Pekerjaan Perbaikan Turap Sodetan Kali Baru Jl. Kober RT. 001 RW. 015 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati
95	PT. Alma Karya Sejati	0,00	271.800.368,00	0,00	271.800.368,00	Pekerjaan Perbaikan Turap Kali Cijantung Jl. Lebak Para RW. 005 (Segmen Lanjutan) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo
96	PT. Daya Kreasi Konstruksi	0,00	604.525.750,00	0,00	604.525.750,00	Pekerjaan Perbaikan Turap Saluran PHB Sapi Perah Segmen Taman Safa Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung
97	PT. Soldomi Berkarya Bersama	0,00	596.321.860,00	0,00	596.321.860,00	Pekerjaan Perbaikan Turap Saluran PHB Sapi Perah Segmen Outlet Taman Safa Sampai Crossing Jl. Swadaya II Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung
98	CV. Mega Copilas	0,00	212.601.186,00	0,00	212.601.186,00	Pekerjaan Perbaikan Turap Saluran PHB Pasar Induk Segmen Jl. Olahraga I Sisi Timur RW. 015 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati
99	CV. Sinar Agung Mandiri	0,00	8.443.997,00	0,00	8.443.997,00	Pekerjaan Perbaikan Turap Kali Cipinang Gang SMPN 208 RT. 016 RW. 003 Kel. Ciracas Kec. Ciracas
		17.156.285.228,00	11.327.974.699,00	0,00	28.484.259.927,00	

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025

4.2.2.1.2. Utang Belanja Modal

4.2.2.1.2.1. Utang Belanja Modal Tanah

Saldo Utang Belanja Modal Tanah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp58.588.000,00 dan Rp0,00.

Utang Belanja Modal Tanah di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian / Nama Pihak Ketiga	Utang Per 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Utang Per 31 Desember 2025	Lokasi
1	PT KOMINDO BIZOLUSI	58.588.000,00	0,00	0,00	58.588.000	Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy dan Printer Bulan Desember 2023, SPK No. 01/PN.01.02 Tgl. 01-02-2023
Jumlah		58.588.000,00			58.588.000	

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025

4.2.2.1.2.2. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31

Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.454.074.076,00 dan Rp2.981 89.439,00

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Uraian / Nama Pihak Ketiga	Utang Per 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Utang Per 31 Desember 2025	Lokasi
1	PT CIPTA KARYA UNGGULAN	2.724.452.764,00	222.751.102,00	0,00	2.947.203.866,00	Pembangunan Sistem Monitoring Peringatan Dini dan Pengembangan Kawasan Pesisir Pluit
2	PT BALCON KONSULTAN (KSO) CV DWENS & KANASA KONSULTINDO	247.396.775,00	31.447.575,00	0,00	278.844.350,00	Pembangunan Sistem Monitoring Peringatan Dini dan Pengembangan Kawasan Pesisir Pluit (Pek. Konsultan Pengawas)
3	PT TANRI PADMAN	0,00	1.223.759.954,00	0,00	1.223.759.954,00	Revitalisasi Pulau Lancang Timur Pantai Kamal
	Jumlah	2.981.849.539,00	1.477.958.537,00	0,00	4.454.074.076,00	

Sumber: Data Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta (Diolah) 2025

4.2.2.1.2.3. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

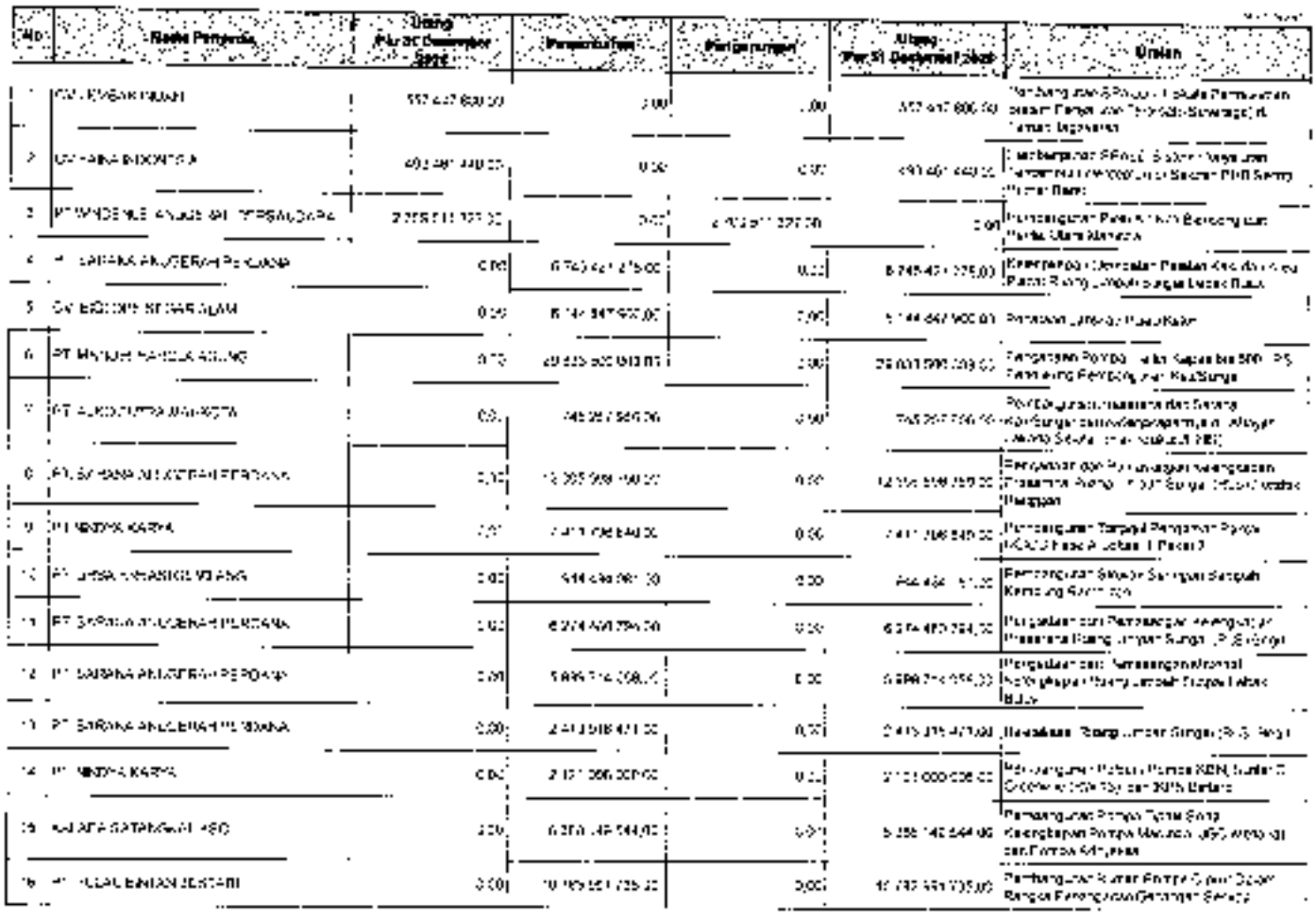
4.2.2.1.2.4. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

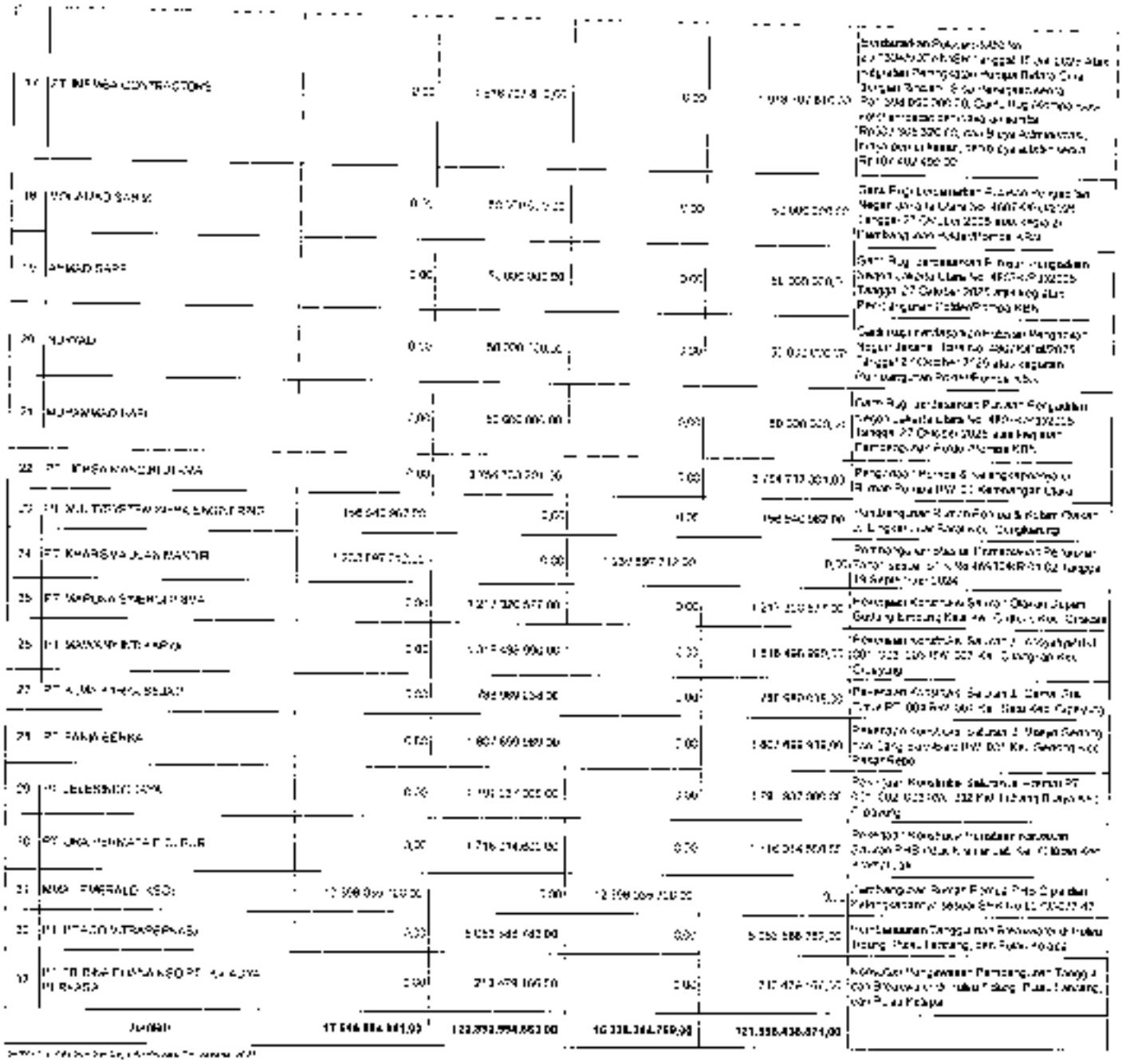
Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp121.598.438 871,00 dan Rp29.977.880.967,00

Utang Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp103.261.636.466,00;
2. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp3.911.274 263,00,

3. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp9.138.460.194,00; dan
4. Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp5.267.067.948,00.





4.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp79.589.142.882.564,00 dan Rp76.305.293.435.833,00.

Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2025 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Per 31 Desember 2025 sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) nomor 4.4.

4.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

4.3.1. Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Per 31 Desember 2025, nilai Defisit dari Kegiatan Operasional Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar (Rp2 811.163.486.334,00). Adapun nilai defisit tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp2.673.410 280,00 dikurangi dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp2.856.273 802.641.00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut :

4.3.1.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah.

Pendapatan-LO Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebesar Rp2.673.410.280,00 yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO.

1. **Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

 Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

 Pendapatan Retribusi Daerah-LO diakui apabila SKPD/UKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD.

 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.673.410.280,00 dan Rp3.099.800.840,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024, maka terdapat penurunan sebesar Rp426.390.560,00 atau 13.76% yang disebabkan adanya penurunan pemakaian alat uji, penurunan pemakaian alat uji-pemakaian peralatan ukur, dan penurunan pemanfaatan air bersih di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

4.3.1.2. Beban Daerah

Beban Daerah Tahun 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset saat adanya pengeluaran kas maupun konsumsi aset non kas, dan timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Nilai beban dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen tagihan pihak ketiga atau dokumen sumber seperti listing pegawai, nota perjanjian, Surat Keputusan dan dokumen lainnya yang direkonsiliasi dengan Utang, reklasifikasi, kapitalisasi Belanja, Beban Dibayar di Muka, dan akun lainnya.

Beban Daerah Tahun 2025 sebesar Rp2 684.322.160.845,00 terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp1.595.906.985.620,00, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp1.088.415.175.225,00. Beban Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 97,74% atau sebesar

Rp60.725.023.666,00 dari Tahun sebelumnya. Kenaikan berasal dari Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa. Rincian Beban Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Rekapitulasi Beban Daerah
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024 Audited	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Operasi				
Beban Pegawai	157.397.717.648,00	155.946.560.658,00	1.451.157.060,00	1,00
Beban Barang		477.099.149.114,00	-477.099.149.114,00	-100,00
Beban Jasa	284.609.470.054,00	727.760.013.880,00	-443.150.543.826,00	-60,89
Beban Pemeliharaan	791.002.466.980,00	418.033.881.172,00	372.968.771.808,00	89,22
Beban Subsidi	362.077.341.428,00	0,00	362.077.341.428,00	-
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.088.415.175.220,00	814.554.729.915,00	243.860.445.305,00	29,87
Jumlah Beban	2.684.322.160.845,00	2.623.597.137.179,00	60.725.023.666,00	97,74
Surplus/Defisit Operasional	2.681.648.750.585,00	2.620.497.336.339,00	61.151.414.226,00	2,33
Non Operasional				
Beban Lain Tertunggi	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Non Operasional-LO	0,00	117.667.000,00	0,00	0,00
Jumlah Non Operasional	0,00	117.667.000,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit-LO	2.681.648.750.585,00	2.620.615.003.339,00	61.033.747.226,00	2,33

Sumber: Data Sistem Informasi Keuangan Daerah 2025

4.3.1.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi disajikan berdasarkan perhitungan belanja-belanja operasi pada Tahun 2025 berasal dari Belanja Pegawai yang dikurangi dengan Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024. Belanja Barang yang ditambah dengan Persediaan Per 31 Desember 2024. Belanja Barang Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024, Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan, Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomtabel, Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain, Reklasifikasi dari Belanja Non Barang, dikurangi dengan Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap/Lain-

Lain, Belanja Barang Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025. Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain, Reklasifikasi Belanja Barang ke Beban Non Barang, Reklasifikasi Kas Dibatasi Penggunaannya (RPBATA), Persediaan Per 31 Desember 2025. Belanja Jasa yang ditambah dengan Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2025, Belanja Jasa Dibaayar Dimuka Per 31 Desember 2024 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa dikurangi dengan Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2024, Belanja Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025, dan Belanja Pemeliharaan ditambah dengan Utang Belanja Pemeliharaan Per 31 Desember 2025, Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan dan dikurangi dengan Utang Belanja Pemeliharaan Per 31 Desember 2024, Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025, Reklasifikasi Antar Beban, Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap, dan Reklasifikasi Kas Dibatasi Penggunaannya (RPBATA)

Beban Operasi Tahun 2025 sebesar Rp1.595 906.985.620.00 terdiri dari beban berikut ini.

4.3.1.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp157.397.717.648.00 disajikan berdasarkan pengeluaran Belanja Pegawai yang di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai Tahun 2025 yang diperhitungkan dengan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Beban Pegawai		**157.397.717.648,00**
Belanja Pegawai Non BLUD-LRA		157.116.731.858,00
Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025		8.352.610.859,00
Dikurangi :		8.071.625.069,00
Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024	8.071.625.069,00	

Beban Pegawai pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terdiri dari :

1. Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp157.116.731.858,00 dengan rincian sebagai berikut :
 a) Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp21.235.206.220,00,
 b) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp2.014.821.413.00;
 c) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp571.240.000.00;
 d) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp28.252.000,00;
 e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebesar Rp1.000.960.000,00;
 f) Belanja Tunjangan Beras PNS sebesar Rp1.213.759.200,00,
 g) Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp16.648.769.494.00;
 h) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp275.255,00;
 i) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp3.392.144.780,00. dan
 j) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebesar Rp111.011.303.496,00.
2. Ditambah dengan Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.352.610.859.00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember 2025 sebanyak 486 Pegawai sebesar Rp8.103.110.859,00: dan
b) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Beban Kerja Bulan Desember 2025 sebanyak 64 Pegawai sebesar Rp249.500.000.00.

3. Dikurangi dengan Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.071.625.069,00 dengan rincian sebagai berikut :
 a. Tambahan Penghasilan Pegawai Beban Kerja sebanyak 63 Pegawai sebesar Rp249.675.000,00;
 b. Tambahan Penghasilan Pegawai Beban Kerja sebanyak 401 Pegawai sebesar Rp7.778.615.069,00; dan
 c. Tunjangan Kinerja Daerah Bagi PLT sebanyak 2 Pegawai sebesar Rp43.335.000,00

4.3.1.2.1.2. Beban Barang

Beban Barang merupakan beban yang mencatat pemakaian persediaan dan pembayaran atas pengeluaran barang lainnya selama Tahun 2025. Beban Barang Tahun 2025 sebesar Rp284.829.470.854,00 dengan rincian sebagai berikut .

Beban Barang		**284.829.470.854,00**
Beban Barang Non BLUD-LRA		182.857.039.627,00
Persediaan Per 31 Desember 2024		88.725.720.305,00
Ditambah :		**178.721.727.287,00**
Belanja Barang Dibayar Di muka Per 31 Desember 2024	22.835.709.705,00	
Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan	3.151.551.435,00	
Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomptable	2.714.030.225,00	
Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain	1.998.026.132,00	
Reklasifikasi dari Belanja Non Barang	149.022.189.790,00	
Koreksi Catat Persediaan Awal	809.220.000,00	
Dikurangi :		**175.475.022.385,00**
Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap/Lain lain	3.990.035.674,00	
Belanja Barang Dibayar Di muka Per 31 Desember 2023	32.057.539.115,00	
Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain	1.694.653.132,00	
Koreksi Catat Persediaan Awal	3.300.000,00	
Reklasifikasi Belanja Barang ke Beban Non Barang	31.121.757.543,00	
Reklasifikasi Kas Di Bendahara Pengeluaran (RPBATA)	118.200.000,00	
Persediaan Bukan untuk Penanganan Covid (Operasional SKPD)	106.511.539.901,00	

Beban Barang di Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp284.829.470.854,00 tersebut terdiri atas Beban Persediaan dan Beban Non-Persediaan. Nilai beban persediaan dicatat sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan telah memperhitungkan persediaan awal Tahun 2025, pembelian atau perolehan persediaan selama Tahun 2025, persediaan akhir per 31 Desember 2024, belanja barang dibayar di muka dan transaksi-transaksi penambahan/pengurangan persediaan lainnya.

Beban Barang sebesar Rp284.829.470.854,00 diantaranya terdapat pada :

1. Belanja Barang-LRA sebesar Rp182.857.039.627,00 dengan rincian sebagai berikut :
 a) Belanja Barang Pakai Habis di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp95.754.771.673,00;
 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp854.215.904.00;

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp75.459.034.851,00;
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp761 131.233,00;
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebesar Rp341.483.896,00;
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar Rp858.917.845,00;
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp214.840.500,00.
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel sebesar Rp980 178.510,00;
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebesar Rp6.667.800.390,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Atat Tulis Kantor sebesar Rp897.767.984,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak sebesar Rp368.968.900,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos sebesar Rp103.750.000,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer sebesar Rp11.100.000,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp189.574.500,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp2.015.697.437,00;
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp735.491.060,00;
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp72.175.000,00;

- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp433.540.176,00;
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp62.720.550,00;
- Belanja Pakaian Penyelamatan sebesar Rp1.655.216.622,00,
- Belanja Pakaian Siaga sebesar Rp2.543.525.595,00;
- Belanja Pakaian Teknik sebesar Rp227.821.950,00;
- Belanja Pakaian Olahraga sebesar Rp39.627.000,00; dan
- Belanja Peralatan dan Mesin Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebesar Rp260.191.770,00.

b) Belanja Barang Pakai Habis di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp13.504.929 813,00,
 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp6.181 757.550,00;
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp195.857.166,00;
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak sebesar Rp49.987.185,00;
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos sebesar Rp54.000.000.00;
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik sebesar Rp396.090.456,00;
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp1.685 826.023 00;
 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp103.754.550,00.

- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp1.458 149.210,00; dan
- Belanja Pakaian Siaga sebesar Rp3.379.235.673,00.

c) Belanja Barang Pakai Habis di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp18.546.792.106,00;
 - Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas sebesar Rp6.418.584.841,00;
 - Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp252.840.240,00;
 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar sebesar Rp6.250.455.231,00;
 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebesar Rp36 663.300,00;
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp197.611.802,00;
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak sebesar Rp52.217.286,00;
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos sebesar Rp54.000.000,00;
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp1.099 087.306,00;
 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp42.215.600,00:
 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp1.169.424.000.00, dan
 - Belanja Pakaian Siaga sebesar Rp2.973.692.500,00.

d) Belanja Barang Pakai Habis di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp14.588.199.463,00 berupa :

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp7 822.374.400,00,
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp192.413.505,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp68.231.700,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp59.660.000,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp1.266.000.121.00;
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp77.576 000,00;
- Belanja Makanan dan Minumam Aktivitas Lapangan sebesar Rp1.479.204.496,00; dan
- Belanja Pakaian Siaga sebesar Rp3 622.739.241,00.

e) Belanja Barang Pakai Habis di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp18.373.311.912,00 berupa :

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp7.923.474.663,00;
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp31.540.000,00.
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebesar Rp116.827.500.00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp178.824.540,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak sebesar Rp38.574.285,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos sebesar Rp21.690.000,00;

- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp860.460.824,00.
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp84.611.062,00;
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp1.381.556.000,00; dan
- Belanja Pakaian Siaga sebesar Rp7.735.753.038,00.

f) Belanja Barang Pakai Habis di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp19 402.807.996.00 berupa :

- Belanja Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp17.574.166.00;
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp1.735.013.850,00;
- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebesar Rp2.465.747.340,00;
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp128.238 300,00;
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebesar Rp53.130.150.00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp308.930.661.00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak sebesar Rp49.525 425,00:
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos sebesar Rp35.000.000,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor sebesar Rp66.738.750,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp8.449.417.111,00;

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp106.428.475,00;
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp1.399.990.180,00; dan
- Belanja Pakaian Siaga sebesar Rp4.587.073.568,00.

g) Belanja Barang Pakai Habis di Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp2.686.226.664.00 berupa :

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp286.705.800,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp186.247.677,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp49.589 250,00,
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp32 542.900.00;
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp940.318.503.00;
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp17.900.998,00;
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp18.404.986,00; dan
- Belanja Pakaian Siaga sebesar Rp1.154.516.550,00

2. Ditambah dengan Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp98.725.726.305,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Persediaan Per 31 Desember 2024 di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp17.053.349.092,00 terdiri dari Barang Pakai

Habis sebesar Rp17.045.061.432,00 dan Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp8.287.660,00;

b) Persediaan Per 31 Desember 2024 di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp14.386.554.346,00 terdiri dari Barang Pakai Habis sebesar Rp14.087.967.439,00 dan Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp298.586.907,00;

c) Persediaan Per 31 Desember 2024 di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp10.328.522.244,00 terdiri dari Barang Pakai Habis sebesar Rp10.244.402.245,00 dan Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp84 120.000,00;

d) Persediaan Per 31 Desember 2024 di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp9.297 757.235.00 terdiri dari Barang Pakai Habis sebesar Rp8 670 936.765.00 dan Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp626.820.470,00;

e) Persediaan Per 31 Desember 2024 di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp23.920.498.013,00 terdiri dari Barang Pakai Habis sebesar Rp23.162.093.319,00 dan Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp758.404.694,00;

f) Persediaan Per 31 Desember 2024 di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp8.589.085.392,00 terdiri dari Barang Pakai Habis sebesar Rp8.348.890.792,00 dan Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp240.194.600,00; dan

g) Persediaan Per 31 Desember 2024 di Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu sebesar Rp15.149.959.983,00 terdiri dari Barang Pakai Habis sebesar Rp12.448.069 787,00 dan Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp2.701.890.196,00.

3. Ditambah dengan Belanja Barang Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 sebesar Rp22 836.709.705,00 dengan rincian sebagai berikut :
 a) BBM-RFID Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.954.352.272,00;
 b) BBM-RFID Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp9.070.581.432,00;
 c) BBM-RFID Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp3.537.524.753,00;
 d) BBM-RFID Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp3.321.683.733,00;
 e) BBM-RFID Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp1.515.735.971,00;
 f) BBM-RFID Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp383.853.201,00;
 g) BBM-RFID Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp52.978 343,00;
4. Ditambah dengan Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan sebesar Rp3.151.551.435,00 dengan rincian sebagai berikut :
 a) Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan sebesar Rp2.954.665.185,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa ;

- Patok Pipa ukuran 3" sebesar Rp134.532.000,00
- Patok Beton ukuran 10x10x50 cm sebesar Rp67.932 000,00.
- Patok Pipa Galvanis sebesar Rp91.575.000,00:
- Patok Beton ukuran 15x15x60 cm sebesar Rp173.160.000,00;
- Palu Bodem sebesar Rp1.665.000.00;
- Pengadaan Materai Rp30 000.000.00;
- Pengadaan Peralatan Kantor sebesar Rp27.250.500,00;
- Pengadaan Pakaian Kerja sebesar Rp447.731 820,00;
- Pengadaan Plang Nama Pengaman Aset dan Plang Tanda Bahaya sebesar Rp1.332.000.000,00,
- Pengadaan Perlengkapan Kerja sebesar Rp181.818.000,00;
- Pengadaan Perabot Kerja sebesar Rp427.545 159,00;
- Pengadaan Alat Laboratorium sebesar Rp28 160.790,00;
- Pengadaan Aksesoris Dekorasi sebesar Rp3 052.500,00; dan
- Pengadaan Box Container untuk Penyimpanan Dokumen sebesar Rp8.242.416,00

h) Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan sebesar Rp196.886.250,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Reklasifikasi 55 Unit Tutup Manhole.

5. Ditambah dengan Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-lain ke Ekstrakomtabel sebesar Rp2.714.030.225,00 dengan rincian sebagai berikut :
 a) Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomtabel sebesar Rp2.082.647.274,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Sedang sebesar Rp948.631.500,00;
 - Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Sedang Sebesar Rp683.471.250,00:
 - Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil sebesar Rp207.650.080,00;
 - Sumur Pengamatan sebesar Rp70.938.675,00;
 - Belanja Floating Cube Interlock sebesar Rp51.528.597,00;
 - Tanaman Srtifisial satuan kecil sebesar Rp28 138.486,00
 - Tool Box Set-136 Pcs sebesar Rp15.125.000,00;
 - Dongkrak Botol sebesar Rp12.925.000,00:
 - Alat Apung di Kali Bidang Albar sebesar Rp11.085 124,00:
 - Tool Box Set-75 Pcs sebesar Rp10.450.000,00:
 - Bantal Sofa Alkal sebesar Rp10.288.590,00;
 - Pajangan Variasi sebesar Rp8 913.627,00;
 - Tempat Sampah Plasytik sebesar Rp6.379.947,00;
 - REAIM Trolley Tarik Lipat Besi sebesar Rp4.639.800,00;
 - Air Impact 1" sebesar Rp4 400.000,00;
 - Kursi Pantry sebesar Rp4.207.788.00; dan
 - Jam Dinding sebesar Rp3.873.900,00.

b) Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomtabel sebesar Rp209.165.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Reklasifikasi 65 Sumur Resapan;

c) Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomtabel sebesar Rp289.568.855,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Tanaman Hias Bougenville dan kelengkapannya;

d) Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomtabel sebesar Rp1.957.500,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa biaya-biaya pembangunan saluran yang tidak diketahui induknya.

e) Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomtabel sebesar Rp130.691.596,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa :

- Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin menjadi Aset Ekstrakomtabel (Mesin Bor Tangan, HT, & Gerinda Tangan) sebesar Rp74.157.500,00;
- Reklasifikasi Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan menjadi Aset Ekstrakomtabel (Instalasi Saluran Air Buang Domestik) sebesar Rp52.438.196,00; dan
- Keyboard Merk Logitect Tipe K215 sebanyak 9 unit.

6. Ditambah dengan Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain sebesar Rp1.688.026.132,00 dengan rincian sebagai berikut.

a) Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain sebesar Rp399.800.990,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :

- Permohonan bahan material multiplek sebesar Rp8 250.000,00;
- Transfer material Dolken 300 buah dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Utara ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp12.074.929,50;
- Transfer semen spek 50 Kg ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp8.400.000,00;
- Permohonan Material Semen sebesar Rp24.300.000,00:
- Transfer Semen spek 50 Kg ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp84.000.000,00:
- Transfer Karung Plastik 45X75 cm ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp247 500.000,00;
- Permintaar Boks dan Map Arsip sebesar Rp1.998.000,00. dan
- Transfer Besi Beton Polos Uk. . Besi Beton Polos Uk. 10, dan Besi Beton Polos Uk. 12 ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp13 276.060.00.

b) Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain sebesar Rp186 850.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa :
 - Transfer Kayu Dolken Gelem ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp20.750 000,00; dan
 - Transfer Karung Plastik 45x75 cm ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp166.100.000,00

c) Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain sebesar Rp235.362.400,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa :

- Transfer material paku 100 kg buah dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Utara ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp3.663.000,00;
- Penyerahan Box Culvert ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp40.280.000,00:
- Transfer material box culvert 100 dari Sudin SDA Jakarta Utara ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp41.200.000,00:
- Penyerahan Material ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp52.000.000.00;
- Permintaan Bahan Material Tutup U-Ditch HD uk.80 untuk Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp19.143.000.00;
- Penyerahan Semen ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp40.500.000.00:
- Transfer Box Culvert uk.60x60 ke Sudin Sumber Daya Air Jakarta Barat sebesar Rp22.770.000,00; dan
- Transfer material multipleks dari Sudin SDA Jakarta Utara ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp15.806.400,00.

d) Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain sebesar Rp581.698.582,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan berupa :

- Penyerahan Semen ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp26.151.600,00;
- Penyerahan Semen ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp8.258.400,00;
- Permohonan Semen untuk Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp42.160.000,00.
- Permohonan Besi Beton dia 10 untuk Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp3.581.600,00
- Penyerahan Besi 10 mm dan 12 mm ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp31.520.000,00;
- Transfer Besi Beton Polos Uk. 8. Besi Beton Polos Uk. 10 dan Kayu Dolken ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp23.051.200,00
- Transfer Material Dolken 300 buah dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Utara ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp31.972.400,00;
- Penyerahan Barang Material ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp14.550.000,00;

- Penyerahan Material ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp24.747.800,00;
- Permintaan Kayu Dolken untuk Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp59.150.000,00;
- Penyerahan Material ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp49.495.600,00;
- Permintaan Tutup U-Ditch 1000x600 HD untuk Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp52.940.000,00;
- Penyerahan Material ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp8 433.981,84;
- Permintaan Bahan Material Tutup U-Ditch HD Uk. 80 Untuk Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp38.286.000,00;
- Permintaan Bahan Material Kayu Dolken untuk Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp22.750.000,00;
- Permintaan Tutup U-Ditch 100 HD untuk Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp105.880.000,00; dan

- Permintaan Bahan Material Semen untuk Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan dari Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp38.750.000,00.

e) Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain sebesar Rp282.664.160,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa .
 - Permohonan Bantuan Material sebesar Rp41.456.000,00;
 - Permohonan Material Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp21.375.000.00;
 - Permohonan Bantuan Bahan Material (Box Culvert 100) sebesar Rp32 500.000,00;
 - Permohonan Bantuan Bahan Material (Semen) sebesar Rp1.620.000,00;
 - Permohonan Bantuan Bahan Materil Material (Semen) sebesar Rp8.100.000,00
 - Permohonan Bahan Material Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp73.207.600,00;
 - Penyerahan Kawat Bronjong ke Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp4.949.560,00;
 - Permohonan Bantuan Bahan Material Pasir Pasang sebesar Rp49.728.000,00; dan
 - Permohonan Bahan Material Pasir Pasang Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp49 728.000,00.

f) Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain sebesar Rp1.650.000.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa transfer karung sebanyak 1000

buah dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur.

7. Ditambah dengan Reklasifikasi dari Belanja Non Barang sebesar Rp146.022.189.790,00 dengan rincian sebagai berikut :
 a) Reklasifikasi dari Belanja Non Barang sebesar Rp62.243.515.086,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :
 - Pengadaan Pasir dan Batu untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sebesar Rp3.129 985 016,00;
 - Pengadaan Kayu untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sebesar Rp1.457.196.900,00;
 - Pengadaan Precast Ukuran 400 Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sebesaar Rp22.423.108.000,00:
 - Pengadaan Semen untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan sebesar Rp4.180.126.800,00;
 - Pengadaan Kayu Kaso Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sebesar Rp520.590.000,00;
 - Pengadaan Precast Tutup U-Ditch Ukuran 400 mm HD dan 600 mm HD untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sebesar Rp6.456 759.000,00;
 - Pengadaan Cat Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sebesar Rp725.142.386,00;

- Pengadaan Besi Profil Tahap II untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sebesar Rp1 527.835.080,00:
- Pengadaan Besi untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sebesar Rp1 739.815.000,00;
- Pengadaan Besi Profil Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sebesar Rp799.955.140,00;
- Pengadaan Karung Plastik Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sebesar Rp4.785.900 000,00;
- Pengadaan Semen untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan sebesar Rp1 955.988.720,00;
- Pengadaan Precast U-Ditch Tutup U-Ditch Box Culvert Ukuran 600 Tutup U-Ditch Ukuran 800 dan 1000 Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sebesar Rp12.170.089.550,00; dan
- Pengadaan Pagar BRC Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan sebesar Rp371 023.494,00.

b) Reklasifikasi dari Belanja Non Barang sebesar Rp6.501.622.495,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adminrstrasi Jakarta Utara berupa :
 - Pengadaan Semen Grouting dan semen sebesar Rp368.946.876,00;
 - Pengadaan Pasir sebesar Rp319.584.403.00;
 - Pengadaan Batu Pecah sebesar Rp8 997.330,00;

- Pengadaan Batu Bata sebesar Rp12.676.042,00;
- Pengadaan Asbes Gelombang Besar sebesar Rp152.512,00;
- Pengadaan Kaanal Galvalum sebesar Rp678.124,00;
- Pengadaan Reng Galvalum sebesar Rp7.289.832,00;
- Pengadaan Besi Beton dan Besi Siku sebesar Rp299.278.960,00;
- Pengadaan U-Ditch sebesar Rp60.952.506,00;
- Pengadaan Box Culvert sebesar Rp135.187.251,00;
- Pengadaan Tutup U-Ditch sebesar Rp1 227.842.440,00;
- Pengadaan Plat Floordeck sebesar Rp36.108.435,00;
- Pengadaan Karung sebesar Rp28.720.541,00;
- Batu Belah sebesar Rp183.011.453,00, dan
- Pengadaan Material Lainnya sebesar Rp3.812.195.790,00.

c) Reklasifikasi dari Belanja Non Barang sebesar Rp20.302.860.540,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa :
 - Pengadaan U-Ditch Uk.400x400 mm, U-Ditch Uk.600x600 mm, Tutup U-Ditch Uk.400, dan Tutup U-Ditch Uk.600 mm sebesar Rp1.030.700.000,00;
 - Pengadaan Material Batu Belah sebesar Rp288.000.000,00;
 - Pengadaan Material Pasir Beton dan Batu Pecah sebesar Rp518.000.000,00;

- Pengadaan Material Semen sebesar Rp420 000.000.00;
- Pengadaan Material Paku Biasa 2" – 5" dan Kayu Multiplex sebesar Rp99 305 000,00;
- Pengadaan U-Ditch Uk. 400x400 mm, Tutup U-Ditch Uk. 400, U-Ditch. Uk. 600x600 mm, dan Tutup U-Ditch Uk. 600 mm sebesar Rp1 923.173.202.00;
- Lanjutan Penginman Material Kayu Lapis Multiplex sebesar Rp143.995.000,00;
- Pengadaan Material Karung Plasik sebesar Rp1.993.200.000,00
- Pengadaan Material Besi Polos Uk. 10 mm dan Besi Plat tebal 3 mm 120x240 sebesar Rp279 785.000,00;
- Lanjutan Pengadaan Karung Plastik sebesar Rp498.300.000,00;
- Lanjutan Pengiriman U-Ditch, Tutup U-Ditch Uk. 400 dan U-Ditch Uk. 600 sebesar Rp565.379.298.00;
- Pengadaan Material Pasir Pasang 1000 m3 sebesar Rp269 379.298.00;
- Pengadaan Material semen lanjutan sebesar Rp336 000.000,00;
- Pengadaan U-Ditch dan Tutup U-Ditch Uk. 400 dan Uk. 600 sebesar Rp2.098.290 697,80;
- Pengadaan U-Ditch, Tutup U-Ditch Uk. 400 dan Uk. 600 sebesar Rp670.609.852,20;
- Pengadaan U-Ditch, Tutup U-Ditch dan Box Culvert Uk. 1000 dan Uk. 1500 sebesar Rp1 043.574.270,00;
- Pengadaan Box Culvert Uk. 400, 600, dan 800 sebesar Rp420.135.000,00.

- Pengadaan Perkakas Material 11 Item sebesar Rp397.646.400,00.
- Pengadaan Pasir Pasang 1000 m3 sebesar Rp270.000.000,00;
- Pengadaan U-Ditch dan Tutup U-Ditch Uk. 400x400 sebesar Rp3.154.997.400,00,
- Pengadaan Material Batu Belah 1000 m3 sebesar Rp288.000 600,00
- Pengadaan U-Ditch 400x600 mm, 600x800 mm Tutup U-Ditch 400x600 mm, 600x600 mm. 800x600 mm, 1000x600 mm dan 1200x600 mm sebesar Rp984.589.980,00;
- Pengadaan Material Kayu Kaso dan Kayu Dolken Gelem sebesar Rp19.624.800,00;
- Pengadaan Material Semen Lanjutan 6000 zak sebesar Rp504.000 000,00;
- Pengadaan Cat Tembok, Cat Minyak, Pernis dan Thineer sebesar Rp208.097.250.00;
- Lanjutan Pengiriman U-Ditch 400x600 mm, 600x800 mm Tutup U-Ditch 400x600 mm, 600x600 mm, 800x600 mm, 1000x600 mm dan 1200x600 mm sebesar Rp1.500.145 020,00;
- Pengadaan Material Benang Woll, Batu Merah dan Paving Block sebesar Rp160.506.000,00, dan
- Lanjutan Pengiriman Material Kayu Kaso dan Kayu Dolken Gelem sebesar Rp216.805.200 00.

dj Reklasifikasi dari Belanja Non Barang sebesar Rp25.332 999.544 00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :

- Pengadaan Bahan Material Besi dan Batu sebesar Rp1.567.215.000,00;

- Pengadaan Bahan Material Semen. dan Pasir Beton sebesar Rp2.208.000.000,00;
- Pengadaan Bahan Material Kayu sebesar Rp354.000.000.00;
- Pengadaan Besi dan Batu sebesar Rp292.500.000,00;
- Pengadaan Precast sebesar Rp2.053.000.000 00;
- Pengadaan Pasir Pasang dan Pipa sebesar Rp771.249.000.00;
- Pengadaan Pasir Pasang dan Lainnya sebesar Rp1.600.000.000,00;
- Pengadaan Batu Pecah sebesar Rp540.360.000.00;
- Pengadaan Precast sebesar Rp6.717.000.000,00;
- Pengadaan Besi dan Batu sebesar Rp1.227.278.700,00;
- Pengadaan Precast dan Box Culvert sebesar Rp5.613 059.990,00;
- Pengadaan Dolken sebesar Rp355.200 000,00;
- Pengadaan Kawat Bronjong sebesar Rp636.399 364,00;
- Pengadaan Kaso sebesar Rp197.985.150,00
- Pengadaan Besi sebesar Rp1.156.836.170,00; dan
- Pengadaan Ban Luar Tubeless sebesar Rp42 918.150,00

e) Reklasifikasi dari Belanja Non Barang sebesar Rp15.123 073.872,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :

- Pengadaan Precast Beton sebesar Rp9 567.260.104.00;

- Pengadaan Bahan Material sebesar Rp3.167.537.768,00;
- Pengadaan Karung Plastik sebesar Rp2.430.900.000,00; dan
- Kesalahan transfer kode rekening sebesar Rp42.624 000,00.

f) Reklasifikasi dari Belanja Non Barang sebesar Rp18.518.118.253,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa :

- Pengadaan Bahan Material Pantai Saluran Kepulauan Seribu Selatan sebesar Rp2.408.627.408,00:
- Pengadaan Kubus Beton Masif Pulau Payung sebesar Rp928.202.535,00;
- Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Saluran Kepulauan Seribu Utara sebesar Rp1.805.507.422,00:
- Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Tanggul Pantai sebesar Rp1.372.790.348,00;
- Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan SPALD sebesar Rp1.682.865.540,00;
- Pengadaan Kubus Masif Pulau Harapan dan Pulau Sabira sebesar Rp1.979 775.000,00;
- Pengadaan Kubus Beton Masif Pulau Lancang dan Pulau Tidung sebesar Rp3.379.350.000,00,
- Pengadaan Kubus Beton Masif Pulau Untung Jawa dan Pulau Pari sebesar Rp3.377.000.000.00: dan
- Pengadaan Kubus Beton Masif Pulau Panggang dan Pulau Kelapa Dua sebesar Rp1.584 000.000,00.

8. Ditambah dengan Kurang Catat Persediaan Awal sebesar Rp309.220.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 a) Kurang Catat Persediaan Awal sebesar Rp234.420 000,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - BBM-Pertamax Unit Alkal sebesar Rp3.060 000,00. dan
 - BBM-Pertamina Dex Unit Alkal sebesar Rp231.360.000,00.
 b) Kurang Catat Persediaan Awal sebesar Rp74.800.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Benang Nilon dari nilai Rp246.914.800.00 menjadi Rp321.714.800.00.

i) Dikurangi dengan Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap/Lain-Lain sebesar Rp3.998.035.674.00 dengan rincian sebagai berikut .
 a) Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap/Lain-Lain sebesar Rp1.073.577.044,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Mesin Las Listrik sebesar Rp12.692 850,00;
 - Dongkrak Hidrolik sebesar Rp154.290.000,00,
 - Tool Kit Set sebesar Rp168.780.261,00;
 - Mesin Bor Listrik Tangan sebesar Rp8.624.700,00,
 - Digital Multi-Weather Sensors sebesar Rp269.730.000,00;
 - Alat Pengukur Curah Hujan sebesar Rp80.752.500,00;
 - Rak Besi sebesar Rp136.530.000,00;
 - Mesin Pemotong Rumput sebesar Rp17.674.752,00;

- Tangga Alumunium sebesar Rp1.531.800,00;
- Oxygen Regulator sebesar Rp23.902 740,00,
- Water Level Meter sebesar Rp158.452.500,00;
- Oil Pump sebesar R6.426.900,00;
- Digital Caliper sebesar Rp17.538.000,00; dan
- Earth/Ground Tester sebesar Rp16.650.000.00.

b) Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap/Lain-Lain sebesar Rp442.842.776,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :

- Koreksi Kapitalisasi Beban Barang Tahun Anggaran 2025 (dari persediaan ke aset tetap) sebesar Rp405.604 476,00 berupa :
 - Mesin Battery Set sebesar Rp17.362.500.00;
 - Takel sebesar Rp55.320.000,00;
 - Digital Tang Ampere sebesar Rp43.645.000.00;
 - Unit Power Supply sebesar Rp11.100.000,00;
 - Blower sebesar Rp103.146.750,00;
 - Tool Kit Box sebesar Rp42 324.000,00;
 - Mesin Gerinda sebesar Rp14 358.960,00;
 - Mesin Las Listrik sebesar Rp2.200 020,00,
 - Car Washer sebesar Rp2.736.150,00;
 - Laser Ace sebesar Rp1.000.000.00;
 - Mesin Fogging sebesar Rp26.707.450,00;
 - Mesin Gergaji Logam sebesar Rp3.962.700,00;
 - Tenda Lipat sebesar Rp45.961.996,00;
 - Gergaji Chain Saw sebesar Rp8.593.200,00;

- Tangga Alumunium sebesar Rp9.432 900,00.
- Mesin Bor Tangan sebesar Rp11.433.000,00; dan
- Mesin Mergaji sebesar Rp6.119.850,00.

- Kapitalisasi dari beban barang (dari persediaan ke aset tetap) sebesar Rp11.945.100,00 berupa:
 - Mesin Fogging sebesar Rp3.815.350 00;
 - Tangga Alumunium sebesar Rp4.049.850,00: dan
 - Mesin Gergaji sebesar Rp4.079.900.00.
- Kurang Catat Barang (dari persediaan ke aset Tetap) sebesar Rp25.293.200.00 berupa :
 - Takel sebesar Rp4.610.000,00:
 - Tool Kit Set sebesar Rp12 090.000,00; dan
 - Gergaji Chain Saw sebesar Rp8.593.200,00.

c) Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap/Lain-Lain sebesar Rp763.753 255,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa :
 - kapitalisasi dari beban barang tak pakai habis sebesar Rp117.796.441,00. dan
 - Kapitalisasi dari beban barang pakai habis (persediaan) sebesar Rp645.956.814,00.

d) Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap/Lain-Lain sebesar Rp276 261.565,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa .
 - Koreksi Non Belanja Modal Perkakas dan Persediaan sebesar Rp37.513.000,00 berupa :
 - Air Comoresor sebesar Rp9.990 000,00;

- Insulation Tester (Alat Ukur Universal) sebesar Rp5.323.000,00: dan
- Generator sebesar Rp22.200.000,00.

- Koreksi Transfer Dari Persediaan sebesar Rp108.120.000,00 berupa .
 - Mesin Las Listrik sebesar Rp36.720.000,00;
 - Tangga Besi sebesar Rp20.000.000,00,
 - Gerinda Tangan sebesar Rp35 000.000,00; dan
 - Blower sebesar Rp16.400.000.00.
- Koreksi Non Belanja Modal Perkakas dari Persediaan sebesar Rp130.628.565,00 berupa:
 - Rambu Ukur Tetescopic sebesar Rp4.000.000.00;
 - Tangki Air sebesar Rp5.315.000,00;
 - Chain Blok/Takel sebesar Rp7.371 789,00;
 - Mesin Bor Tangan sebesar Rp3.482 043,00:
 - Pompa Air Celup sebesar Rp2.987.010,00;
 - Pompa Oil/BBM Manual sebesar Rp6 222.940,00;
 - Charger Accu sebesar Rp1.148.722.00;
 - Mesin Steam sebesar Rp882.547,00:
 - Troli Barang sebesar Rp714.715;
 - Portabel Ventilator Blower sebesar Rp4.100.000,00;
 - Gerinda Tangan sebesar Rp8.750.000,00;
 - Tangga Besi sebesar Rp4.999.999,00;
 - Dongkrak/Jack Floor sebesar Rp31.000.000,00:
 - Mesin Las Listrik sebesar Rp13.770.000,00,
 - Meteran Dorong sebesar Rp24.000.000,00:

- Tangga Alumunium sebesar Rp9.773.550,00; dan
- Alat Pengisi Angin Kompresor sebesar Rp2.110.250,00

e) Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap/Lain-Lain sebesar Rp780.564.586,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa :

- Concrete Mixer sebesar Rp259.200.000,00;
- Mesin Las Listrik sebesar Rp4.704.000,00;
- Mesin Gerinda Tangan sebesar Rp23.880.000,00;
- Mesin Bor Tangan sebesar Rp59.450.000.00;
- Gergaji Mesin sebesar Rp20.000.000,00;
- Handy Talky sebesar Rp11.500 000,00;
- Genset sebesar Rp199.200.000,00;
- Hydraulic Handling Equipment sebesar Rp61.800.000,00;
- Katrol sebesar Rp16 941.000,00;
- Tangga sebesar Rp5.760 000,00;
- Troli Barang sebesar Rp18.070.000,00;
- Rol Meter sebesar Rp18.700.000,00;
- Blower sebesar Rp30.442.500,00;
- Timbangan Gantung sebesar Rp3.283.500.00;
- Hoist Puller sebesar Rp8.520.686,00;
- Tangga Alumunium sebesar Rp4.503.400.00;
- Toolkit Pemeliharaan sebesa Rp19.002.500,00;
- Tenda Pelampang sebesar Rp5.950.000,00;
- Microphone Wireless sebesar Rp4.884.000,00; dan
- Loudspeaker sebesar Rp4.773.000,00.

f) Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap/Lain-Lain sebesar Rp623.761.648.00 Suku Dinas

Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :

- Pengadaan Tablet sebesar Rp146.511.120,00:
- Pengadaan Scafolding sebesar Rp107.448.000,00;
- Pengadaan Smart TV dan Kelengkapannya sebesar Rp107.400.000,00;
- Pengadaan Tangga Lipat Teleskopic sebesar Rp52.500.003,00;
- Pengadaan Mesin Potong Rumput sebesar Rp38.938.000,00;
- Pengadaan Speaker Aktif sebesar Rp37.828.000,00;
- Pengadaan Gasoline Chainsaw sebesar Rp33.599.880,00;
- Pengadaan Mesin Steam sebesar Rp24.142.500,00:
- Pengadaan APAR sebesar Rp23.799.995.00:
- Pengadaan Alat Tambal Ban sebesar Rp13.600.000,00;
- Pengadaan Dispenser sebesar Rp8.730.000,00;
- Pengadaan Handy Talky sebesar Rp8.400.000,00:
- Pengadaan Mesin Las (Inventer) sebesar Rp4.486.000.00;
- Pengadaan Peralatan Las sebesar Rp4.484.000,00;
- Pengadaan Hand Pallet sebesar Rp4.512.150,00.
- Pengadaan Timbangan Duduk Jarum sebesar Rp3 800.000,00; dan

...

- Pengadaan Pompa Jet Pump sebesar Rp3.580.000,00.

g) Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap/Lain-Lain sebesar Rp37.274.800,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Pembelian Drone DJJ Mevick.

j) Dikurangi dengan Belanja Barang Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 sebesar Rp32.057.536.115,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Belanja Barang Dibayar Dimuka sebesar Rp7.895.680.467.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa Saldo BBM KDO RFID.

b) Belanja Barang Dibayar Dimuka sebesar Rp11.782.452.540,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Saldo RFID BBM.

c) Belanja Barang Dibayar Dimuka sebesar Rp4 497.889.809 00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa :

- BBM KDO RFID sebesar Rp4.222.722.918,00; dan
- BBM Rumah Pompa dan Pemeliharaan Drainase sebesar Rp275.166.891,00.

d) Belanja Barang Dibayar Dimuka sebesar Rp5.070.857.154,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Saldo BBM RFID.

e) Belanja Barang Dibayar Dimuka sebesar Rp2.279.699 610,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Saldo

RFID KDO dan RFID Operasi dan Pemeliharaan Pompa.

f) Belanja Barang Dibayar Dimuka sebesar Rp458.133.058,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Saldo BBM RFID Per 31 Desember 2025 (berubah sesuai dengan Berita Acara Rekon Pertamina); dan

g) Belanja Barang Dibayar Dimuka sebesar Rp72.623.477,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Saldo BBM RFID Per 31 Desember 2025

k) Dikurangi dengan Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain sebesar Rp1.664.653.132,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain sebesar Rp323.656.942,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :

- Penyerahan Semen ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp34.410.000,00;
- Penyerahan Box Culvert ke Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp40.280.000,00;
- Penyerahan Besi 10 mm dan 12 mm ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp31.520.000,00;
- Penyerahan Barang Material Tutup U-Ditch 400 HD ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp14.550.000,00;
- Penyerahan Material Batu Belah ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp52.000.000,00;

- Penyerahan Material Kawat Bronjong dan Tutup U-Ditch 1000 HD ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp82.677.381,84;
- Penyerahan Semen ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp40 500.000,00;
- Penyerahan Kawat Bronjong ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp4 949.560.00; dan
- Transfer Box Culvert Uk. 60x60 ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp22 770.000,00.

b) Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain sebesar Rp104.716.730,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa :
 - Transfer Material Paku 100 Kg. Box Culvert 100 buah, dan Multiplex ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp60.669.400,00
 - Transfer Material Dolken 300 buah ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp12.074.929,00; dan
 - Transfer Material Dolken 600 buah ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp31.972.400,00.

c) Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain sebesar Rp563 079.260,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa
 - Transfer semen spek 50 kg ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp8.400 000,00;

- Transfer Kayu Dolken Gelem ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp20.750.000,00;
- Transfer Besi Beton Polos Uk. 8, Besi Beton Uk. 10, dan Kayu Dolken ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp23.051 200,00
- Transfer Karung Plastik 45x75 cm ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp166.100.000,00:
- Transfer Semen spek 100 Kg ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp84.000.000,00;
- Transfer Karung Plastik 45x75 cm ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp247.500.000,00, dan
- Transfer Besi Beton Polos Uk. 8, Besi Beton Polos Uk. 10, dan Besi Beton Polos Uk. 12 ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp13.278.060,00.

d) Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain sebesar Rp288.889.600,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa :

- Permohonan Bahan Material Multipex sebesar Rp8.250.000,00;
- Permohonan Bantuan Material sebesar Rp41.456.000,00.
- Permohonan Material Semen sebesar Rp24.300.000,00;
- Permohonan Bantuan Bahan Material (Box Culvert 100) sebesar Rp32.500 000,00:
- Permohonan Bantuan Bahan Material (Semen) sebesar Rp1.620.000,00:

- Permohonan Bantuan Bahan Materil Materian (Berupa Semen) sebesar Rp8.100.000,00;
- Permohonan Bahan Material ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp73.207.600,00;
- Permohonan Bantuan Bahan Material Pasir Pasang sebesar Rp49.728.000,00; dan
- Permohonan Bahan Material Pasir Pasang ke Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp49.728.000.00.

e) Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain sebesar Rp384.310.600,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :

- Permohonan Semen untuk Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp42.180.000,00;
- Permintaan Besi Beton dia. 10 untuk Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp3.581.600,00;
- Permintaan Kayu Dolken untuk Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp81.900.000,00;
- Permintaan Tutup U-Ditch 1000x600 HD untuk Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp52.940.000,00;
- Permintaan Bahan Material Tutup U-Ditch HD Uk. 80 untuk Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp57.429.000,00;
- Permintaan Karung oleh Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp1.650.000.00;

- Permintaan Tutup U-Ditch 100 HD untuk Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp105.880.000,00; dan
- Permintaan Bahan Material Semen untuk Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp38.750.000,00.

l) Dikurangi dengan Lebih Catat Persediaan Awal sebesar Rp3.300.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Benang Nilon dari nilai Rp29.139.000,00 menjadi Rp25.839.000,00.

mj Dikurangi dengan Reklasifikasi Belanja Barang ke Beban Non Barang sebesar Rp31.121 757.543,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irgasi-Bangunan Irigasi diantaranya :

- Pengadaan Pasir dan Batu untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp1.564.992 508,00;
- Pengadaan Kayu untuk Menunjang Kegiatan Operasr dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp728.598.460,00·
- Pengadaan Precast Ukuran 400 Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp11.211.554.000,00;
- Pengadaan Semen untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

Perkotaan di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp2.090.063.400,00;

- Pengadaan Kayu Kaso Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp260.295.000.00;
- Pengadaan Precast Tutup U-Ditch Ukuran 400 mm HD dan 600 mm HD untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp3.228.379.500,00;
- Pengadaan Cat Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp362.571.193,00;
- Pengadaan Besi Profil Tahap II untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp763.917.540,00;
- Pengadaan Besi untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp869.907.500,00;
- Pengadaan Besi Profil Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp399.977.570,00;
- Pengadaan Karung Plastik Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di Suku Dinas Sumber Daya

Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp2.392.950.000,00;

- Pengadaan Semen untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp977 994.360,00;
- Pengadaan Precast U-Ditch Tutup U-Ditch Box Culvert Ukuran 600 Tutup U-Ditch Ukuran 800 dan 1000 Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp6.085 044.775,00; dan
- Pengadaan Pagar BRC Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp185 511.747,00.

n) Dikurangi dengan Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya sebesar Rp118.200.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Nilai Addendum untuk Kode Rekening 036 untuk Pekerjaan Konstruksi Penataan Kawasan Saluran PHB Induk Kramat Jati Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati.

o) Dikurangi dengan Persediaan Per 31 Desember 2025 (Persediaan Bukan untuk Penanganan COVID (Operasional SKPD)) sebesar Rp106.115.539.901,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Persediaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.958 428.591,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :

- Persediaan Barang Pakai Habis berupa :

- Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp3.976.482.560.00;
- Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp1 831.200.00;
- Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp785.872.840.00,
- Bahan-Bahan-Isi Tabung Gas sebesar Rp117.000.00;
- Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp408.562.071,00,
- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebesar Rp1.624.723.966,00;
- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar sebesar Rp355.801.378,00;
- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp931.296.00;
- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratonum sebesar Rp25.102 890,00:
- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp336.292 163,00.
- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel sebesar Rp267 372.774.00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp960.953.593,00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp9 128.158,00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp69.123.325,00:
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp106.299.550,00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp340 664.685,00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp1.205.448.157,00;

- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp401.919.653.00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebesar Rp47.223.249,00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp72.874.610,00:
- Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp226.206.915,00;
- Natura dan Pakan-Natura sebesar Rp11.175.994,00;
- Pakaian Dinas Harian sebesar Rp96.725.235,00.
- Pakaian Penyelamatan sebesar Rp39.153.261,00; dan
- Komponen-Komponen Rambu-Rambu sebesar Rp77.547 400,00.

• Persediaan Barang Tak Pakai Habis berupa :
- Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI) sebesar Rp12.171.600,00;
- Pipa-Pipa Baja sebesar Rp1.451 600.000,00; dan
- Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) sebesar Rp6.781.500,00.

• Nilai PPN sebesar Rp1.040.341.567,00.

b) Persediaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.007.051.256,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :

• Persediaan Barang Pakai Habis sebesar Rp14.262.276.269,00 berupa :
- Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp7.666.971.810,00;

- Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp28.811.543,00:
- ahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp56 915 364,00;
- Bahan-Isi Tabung Gas sebesar Rp14.400.000,00;
- Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp2.254.196.638,00;
- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebesar Rp326.875.491,00.
- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp15.718.117,00:
- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel sebesar Rp1.840.900,00:
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp203.767.285,00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp321.295.00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp70.595.113,00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp29.000.000,00,
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp3.125.394,00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp69.233.491,00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp142.758 995,00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebesar Rp3.053.600,00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp1.389.246.838,00

- Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp58.914 641,00;
- Pakaian Dinas Harian sebesar Rp490.548.686,00;
- Pakaian Penyelamatan sebesar Rp540.640.320,00;
- Pakaian Siaga sebesar Rp34.385.520,00;
- Komponen-Komponen Lainnya sebesar Rp9.535.140,00; dan
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi sebesar Rp851.420.088,00.

- Persediaan Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp193.180.273,00 berupa Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC); dan
- Nilai PPN Persediaan sebesar Rp1.551.594 714,00.

c) Persediaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.383.826.053.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa :

- Persediaan Barang Pakai Habis sebesar Rp6.298.666.553,00 berupa :
 - Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp2.123.641.827,00:
 - Bahan-Bahan Baku sebesar Rp2.160.000,00;
 - Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp1.190.254.825,00;
 - Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebesar Rp15.730 500,00;
 - Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium sebesar Rp713 514,00;

- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp67.171.596.00;
- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel sebesar Rp30.460.338,00;
- Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebesar Rp109.958.918,00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Atat Tulis Kantor sebesar Rp277.974.522,00,
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp104.000,00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp57.707 450,00,
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp54.000.000,00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp59 736.490.00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp18.432.982,00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp56 121.470.00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebesar Rp17.872.892,00;
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp1.364.580.999,00;
- Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp70.887.808,00;
- Komponen-Komponen Rambu-Rambu sebesar Rp2.640.000,00; dan
- Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi sebesar Rp165 590.162,00.

- Persediaan Barang Tak Pakai Habis sebesar Rp85.159.500,00 berupa Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC).

d) Persediaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.180.858.990,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa :

- Persediaan Barang Pakai Habis sebesar Rp10.563.880.035,00 berupa :
 - Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp9.868 142.663.00; dan
 - Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp350.152.740,00'
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp345.584.632.00;
- Persediaan Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp616.978.955,00 berupa :
 - Pipa PVC sebesar Rp574.955 040,00.
 - Tiang Pagar BRC sebesar Rp25.912.950,00:
 - Knee 90 sebesar Rp9.036.600,00:
 - Pipa Kabel sebesar Rp3.188.000.00;
 - Tee1/2 sebesar Rp1.838.389,00:
 - Elbow sebesar Rp1.799.976,00;
 - Socket 2" sebesar Rp230.000.00; dan
 - Valve Socket sebesar Rp18.000,00.

e) Persediaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp24 383.682.367.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa :

- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp18.983.915.038,00;
- Belanja Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp5.658.000,00;

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp1.100 299.600.00;
- Belanja Bahan-Bahan Baku sebesar Rp733.086.610.00;
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebesar Rp258.655.583,00:
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp1.990.000,00;
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium sebesar Rp59.231.300.00;
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel sebesar Rp20.346.700,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp85.953.321,00:
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp74.824.805,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer sebesar Rp43.556.500,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor sebesar Rp99.744.800,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik sebesar Rp207.838.800.00:
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas sebesar Rp32.838.194.00;
- Belanja Barang untuk Drjual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp69 509.800,00;
- Komponen-Komponen Lainnya sebesar Rp108.588.000,00;
- Belanja Pipa-Pipa Baja sebesar Rp1.593.000.00; dan
- Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) sebesar Rp1.382.133.007,00.

f) Persediaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.361.004.803.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :

- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp5.992.460.874,00;
- Belanja Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp15.832.600,00;
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp229.436.756,00;
- Belanja Bahan-Bahan Baku sebesar Rp624.166.197,00;
- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebesar Rp37.560.000.00;
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebesar Rp70.574.685,00;
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar sebesar Rp7.640.000,00;
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium sebesar Rp107.762.720.00;
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel sebesar Rp17.664.700.00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp96.629.743,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas sebesar Rp140.222.100,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos sebesar Rp20.089.283,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer sebesar Rp127.083.947.00,
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor sebesar Rp234.823 102,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat listrik sebesar Rp201.221.510,00;

- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas sebesar Rp606.779.862,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp292.468.000,00;
- Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp60.558.807,00.
- Belanja persediaan penelitian-persediaan penelitian teknologi sebesar Rp129.530.000,00;
- Belanja Komponen-komponen Rambu-Rambu sebesar Rp52.516.000,00; dan
- Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) sebesar Rp231.610.784,00.

g) Persediaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp24.276.528.841 00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa :
 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp15.756.144.452,00;
 - Belanja Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp34.457.600,00;
 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp247.902.000,00;
 - Belanja Bahan-Bahan Baku sebesar Rp1.292.760 00;
 - Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp2.814.513.497,00;
 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebesar Rp313.693.774,00;
 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar sebesar Rp20.125.000.00;

- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp38.930.900,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp43.817.250,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak sebesar Rp444.000,00,
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer sebesar Rp8.648.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor sebesar Rp75.164.100,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik sebesar Rp118.102.600,00;
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp275.872.360,00;
- Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai sebesar Rp734.530.069.00;
- Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya sebesar Rp408.799.900,00;
- Pipa-Pipa Baja sebesar Rp5.635.000,00, dan
- Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) sebesar Rp2.219.523.553.00.

4.3.1.2.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2025 sebesar Rp791.002.455.690,00

Beban Jasa Tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Beban Jasa		**791.002.455.690,00**
Belanja Jasa-LRA		**768.425.484.314,00**
Ditambah :		**37.336.323.926,00**
Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2025	7.950.628.335,00	
Belanja Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024	5.456.855.181,00	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa	23.927.840.409,00	
Dikurangi :		**14.758.352.549,00**
Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2024	7.123.000.537,00	
Belanja Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025	7.635.352.012,00	

1. Belanja Jasa-LRA sebesar Rp768.425.484.314,00 dengan rincian sebagai berikut :
 a) Belanja Jasa-LRA sebesar Rp250.167.625.006,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara sebesar Rp2.224.600.000,00.
 - Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebesar Rp208.002.226,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air sebesar Rp22.515.623.988,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp3.470.777.375,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp2.913.082.580,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp3.739.296.682,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp2.680.866.732,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp1.488.217.550,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Caraka sebesar Rp208.115.555,00;

- Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp29.300.281.578,00;
- Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebesar Rp2 417.035.915,00:
- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp1.187.513.200,00;
- Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebesar Rp6.368.384.097,00;
- Belanja Jasa Jalan/Tol sebesar Rp194 529.500,00;
- Belanja Jasa Operator Kapal sebesar Rp304 970.347.00;
- Belanja Tagihan Air sebesar R1 794.549.287,00,
- Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp89.045.921.913,00;
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp3.933.495.602,00,
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp1.172.858.000,00;
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp2.798.082.555,00;
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp167 939.533.00;
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp209.924 433,00,
- Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp10.962.567.372,00;
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.138.513 893,00;
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp110.565 000,00;

- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp33 196.421.092,00;
- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp25.155.131.941,00;
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp331.062.492; dan
- Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebesar Rp908 487.950,00.

b) Belanja Jasa-LRA sebesar Rp98.805 504.359,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :

- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara sebesar Rp204.400.000,00:
- Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air sebesar Rp82.219.553.799,00;
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp1.332.889.264,00:
- Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp491.105.251,00;
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp404.341.939,00;
- Belanja Jasa Tenaga Caraka sebesar Rp404.341.939,00:
- Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp1.357.064.608,00.
- Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebesar Rp1.682.834.619,00;
- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp816.882.300,00;
- Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebesar Rp2.942.631.322,00.

- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp56.353.900,00:
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp3.380.428.419,00;
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp202.807.180,00;
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp253.510.065,00;
- Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp229.676.000,00:
- Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) sebesar Rp112.200.000,00; dan
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp2.978.509.887,00.

c) Belanja Jasa-LRA sebesar Rp105.458.581.269.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa :
- Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air sebesar Rp88.103 414.422,00,
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp2 000.775.980,00:
- Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp588.600.000,00;
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp840.076.804,00;
- Belanja Jasa Tenaga Caraka sebesar Rp69.351.376,00:
- Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp1.113.310.274,00;
- Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebesar Rp441.695.286,00;
- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp494.660.970,00;

- Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebesar Rp3.057.381.261.00;
- Belanja Pembayaran Pajak. Bea. dan Perizinan sebesar Rp71.643.400,00;
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp3.546.837.597,00;
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp211.066.423.00;
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp263 839.954,00
- Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp720.863.331,00:
- Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) sebesar Rp117.600.000,00:
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp3.013.256 363,00: dan
- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp804.007.828,00.

d) Belanja Jasa-LRA sebesar Rp114.042.056.356,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa .
 - Honoranum Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara sebesar Rp162.400.000.00;
 - Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air sebesar Rp97.764 024 250,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp1.564 754.527,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp68 745.947,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp1.050.071 380,00:

- Belanja Jasa Tenaga Caraka sebesar Rp70.128.311,00;
- Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp2.262.254.589,00;
- Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebesar Rp560.764.660,00;
- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp1.572.366.503,00;
- Belanja Jasa Kalibrasi sebesar Rp13.669.650.00;
- Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebesar Rp2.878.094.286.00;
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp72.413.400,00;
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp4.001.595 513,00;
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp24.276.714,00.
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp300.345.778,00;
- Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) sebesar Rp111.888.000,00; dan
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebesar Rp1.348 262.848.00.

e) Belanja Jasa-LRA sebesar Rp77.443.420.566,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa :
 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara sebesar Rp134.400.000,00;

- Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air sebesar Rp61.104.346.882,00;
- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp140.234.036,00;
- Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp701.035.548,00;
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp2.382.362.312,00;
- Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp1.450.540.031.00;
- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp1.910.057.037.00;
- Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebesar Rp3.583.835.901,00;
- Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp140.508.163,00;
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp38 415.500,00;
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp2.643.928 745,00;
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp158 445.656.00;
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp198.057.355,00;
- Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) sebesar Rp117.660.000,00; dan
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp2.739.593.200,00.

f) Belanja Jasa-LRA sebesar Rp85 894.178.696,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :

- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara sebesar Rp376.200.000,00;
- Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air sebesar Rp66.998.145.740,00;
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp2.030.380.735,00;
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp1.284 336.578,00;
- Belanja Jasa Tenaga Caraka sebesar Rp140.303.794,00;
- Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp1.195.842 907,00;
- Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebesar Rp210.303.799,00;
- Belanja Jasa Informasi dan Teknologi sebesar Rp1.940.876.535,00;
- Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebesar Rp3.639.600,00;
- Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebesar Rp4 391.150.833,00;
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp47.693.900,00;
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp2.830.966.626,00;
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp173.731.635,00;
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp217.164.464,00;
- Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) sebesar Rp127.872.000,00;
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp3.582.049.550,00; dan

- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp343.520.000,00.

g) Belanja Jasa-LRA sebesar Rp36.614.118.062,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa

- Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air sebesar Rp21.499.949.776,00;
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp1.831.995.186,00;
- Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp517 228.700,00;
- Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp140.270.719.00.
- Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebesar Rp2 122.291.356,,00;
- Belanja Jasa Jalan/Tol sebesar Rp4.902.900.00:
- Belanja Tagihan Air sebesar Rp9.178 608,00:
- Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp136.960.822,.00:
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp10.043.597,00;
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp947.561.568,00;
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp56 853.815.00;
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp71.067.236,00,
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.976 086.329,00;
- Belanja Jasa Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan sebesar Rp396.504.614,00.

- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp6.877.636 436,00: dan
- Belanja Aset Tidak Berwujud sebesar Rp15.584.400,0.

2. Ditambah dengan Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2025 sebesar Rp7 950.628.335,00 dengan uraian sebagai berikut:
 a) Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.950.176.351.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.299.500,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa Utang Pihak Ketiga atas Konsultan Appraisal Pembebasan Tanah Waduk Pondok Ranggon 1 (Jalan Akses); dan
 - Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.930 876.851,000 berupa Pembayaran Rekening Air Bulan Desember 2025 dan Bulan Januari 2026, dan Pembayaran Rekening Listrik Bulan Desember 2025 dan Bulan Januari 2026.
 b) Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2025 sebesar Rp451.984,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Pembayaran Tagihan Air SPALD Pulau Kelapa, Tagihan Air IPAL Pulau Harapan, dan Tagihan Air IPAL Pulau Untung Jawa.
3. Ditambah dengan Belanja Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.456.855.181,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Belanja Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.248 093.682.00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Saldo Paket Data/Kuota Internet Pulsa Prabayar sebesar Rp110.994.450.00;
 - Saldo Pengadaan Akun Rapat Daring dan Office 365 sebesar Rp46.684.357,00;
 - Saldo Paket Pulsa GPS Tracker Alat Berat sebesar Rp544.132.175; dan
 - Asuransi KDO sebesar Rp4.546.282.700,00.

b) Belanja Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 sebesar Rp208 761.499.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Jasa Asuransi Kendaraan.

4. Ditambah dengan Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa sebesar Rp23 927.840.409,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa sebesar Rp22 837.699.237,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Pengadaan Jasa Perorangan dan Tenaga Ahli sebesar Rp3 530.697.282,00:
 - Narasumber Konsultan sebesar Rp1.508.221.640,00;
 - Sewa Mesin Fotocopy dan Sewa Kendaraan sebesar Rp2 212.854.978,00;
 - Pengadaan Jasa Pengelolaan Kearsipan sebesar Rp340.381.500,00;
 - Pengadaan Snack dan Lunch Box sebesar Rp142.565 000,00;
 - Pembayaran Kegiatan Fisik, Kegiatan Perencanaan dan Kegiatan Pengukuran sebesar Rp11.499 576.257,00; dan

- Pembangunan Drain Vertikal di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.603.402.578,00.

b) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa sebesar Rp172.164.960,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Biaya Jasa Penebangan Pohon.

c) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa sebesar Rp405.293.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa:
 - Biaya Pengerukan sebesar Rp69.293.000,00; dan
 - Biaya Konsultan sebesar Rp336.000.000.00.

d) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa sebesar Rp512.683.212.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :
 - Kegiatan Kajian DED Sarana Prasarana Sistem Pengendali Banjir Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp283.250.000,00:
 - Belanja Tenaga Ahli Pembangunan Pompa dan Kelengkapannya Tahap 1-4 sebesar Rp249.500.250,00;
 - Kegiatan Kajian DED Pembangunan Pintu Air di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp92.510.000,00; dan
 - Penyusutan sebesar (Rp112.577.038,00).

5 Dikurangi dengan Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.123.000.537,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :

a) Utang KJPP Irfan & Rekan sebesar Rp19.299.500,00 berupa Konsultan Appraisal

Pembebasan Tanah Waduk Pondok Ranggon 1 (Jalan Akses): dan

b) Utang Tagihan Air dan Listrik Bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp7.103.701.037,000.

6. Dikurangi dengan Belanja Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.635 352.012,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Belanja Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.897.248.523,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :

- Saldo Asuransi Dump Truck, Alat Berat, dan Alat Operasional Lainnya sebesar Rp5 694.639.418,00:
- Saldo Asuransi IPA Mobile dan Mobil Tangki Air sebesar Rp323.338.237,00;
- Saldo Layanan GPS Tracker Alat berat sebesar Rp300.753.668,00;
- Saldo Paket Data Modem sebesar Rp173.515.200,00;
- Saldo Sewa/Lisensi Zoom dan Google Workshop sebesar Rp90.798.000,00; dan
- Saldo Layanan GPS Tracker Dump Truck, Pompa Mobile, dan KDO sebesar Rp314 204.000,00.

b) Belanja Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 sebesar Rp245.933.500,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Jasa Asuransi Kendaraan Dinas Operasional.

c) Belanja Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 sebesar Rp492.169.989,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara

berupa Jasa Asuransi Kendaraan Dinas Operasional.

4.3.1.2.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp362.677.341.428,00. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Beban Pemeliharaan		**362.677.341.428,00**
Belanja Pemeliharaan-LRA		**680.850.149.462,00**
Ditambah :		**19.244.665.560,00**
Utang Belanja Pemeliharaan Per 31 Desember 2025	18.537.273.560,00	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan	907.392.000,00	
Dikurangi :		**337.417.473.594,00**
Utang Belanja Pemeliharaan Per 31 Desember 2024	16.464.285.228,00	
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025	2.958.263.269,00	
Reklasifikasi Antar Beban	116.900.432.247,00	
Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap	198.215.376.669,00	
Reklasifikasi Kas Dibatasi Penggunaannya (RUBAIA)	879.116.181,00	

1. Belanja Pemeliharaan - LRA sebesar Rp680.850.149.462,00 dengan rincian sebagai berikut:
 a) Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp142.510.329.499,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa .
 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp89.334.526.946,00
 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.924.127.533,00. dan
 - Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi. dan Jaringan sebesar Rp38.251.675.020,00.
 b) Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp113 206.095.094,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :
 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp58 122.929.847,00:

- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.184.806.467.00; dan
- Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp52.898 356.780.00.

c) Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp150.111.393.642,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa :
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp84.303.483.254,00;
- Belaana Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.287.493.653,00: dan
- Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp63.520.416.735,00.

d) Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp58.750.620.763.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa :
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp27.682.303.445.00;
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.425.409.399,00; dan
- Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp114 805.304.911,00.

e) Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp93.509.942.179.00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa :
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.624.509.613,00;
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.401 762.685,00; dan
- Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp78.483.669.881,00.

f) Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp89.408.951.300,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :

- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.640 550 376,00;
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2 461.133.440,00, dan
- Belanja Pemeliharaan Jatan, Irigas, dan Jaringan sebesar Rp70.307.267 484,00.

g) Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp33.352.616.985,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa :

- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp343.651.758,00;
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp905 062.690,00; dan
- Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp32.103 902.537.00.

2. Ditambah dengan Utang Belanja Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.637.273.560.00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Utang Belanja Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.464 285.228,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :

- Utang kegiatan pengerjaan pengerukan Situ Kodamar. Situ Rawa Dongkal dan Situ Mangga Bolong sebesar Rp17.156.285.228 00; dan
- Utang Kegiatan peningkatan pompa Bidara Cina sebesar Rp1.308.000.000.00.

b) Utang Belanja Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp172.988.332,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat

berupa Perbaikan bangunan rumah pompa pool PPD & rumah pompa RW.01 kembangan uatara tahun anggaran 2021.

3. Ditambah dengan Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp607.392.000,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Pengadaan Pompa Submersible.
4. Dikurangi dengan Utang Belanja Pemeliharaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.464.285.228,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 a) Utang Belanja Pemeliharaan untuk kegiatan pengerjaan pengerukan Situ Kodamar. Situ Rawa Dongkal dan Situ Mangga Bolong sebesar Rp17.156.285.228,00: dan
 b) Utang Belanja Pemeliharaan untuk Kegiatan peningkatan pompa Bidara Cina sebesar Rp1.308.000.000,00.
5. Dikurangi dengan Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.958.263.269,00 dengan rincian sebagai berikut :
 a) Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp140.236.450,00 berupa Rehabilitasi Arsitektur dan MEP Gedung Arsip Cimanggis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 b) Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.930.270.322,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Revitalisasi Kawasan Rumah Pompa Waduk Melati.
 c) Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 sebesar Rp265.987.325 00 Suku

Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Perbaikan Pompa Submersible 3500 Lps No. 3 Pada Rumah Pompa Sunter Utara.

d) Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 sebesar Rp621.769.172,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Pekerjaan Perbaikan Turap Saluran PHB Cilangkap (Belakang Kantor Lurah Cilangkap) Perbatasan RT 008 RW. 003 dan RT. 006 RW. 002 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung.

6 Dikurangi dengan Reklasifikasi Antar Beban sebesar Rp116.900.432 247,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Reklasifikasi Antar Beban sebesar Rp31.121.757.543,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :

- Pengadaan Pasir dan Batu untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp1.564.992.508.00;
- Pengadaan Kayu untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp728.598.450,00:
- Pengadaan Precast Ukuran 400 Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp11.211.554.000,00;
- Pengadaan Semen untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota

Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp2.090.063.400,00.

- Pengadaan Kayu Kaso Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp260 295.000,00;
- Pengadaan Precast Tutup U-Ditch Ukuran 400 mm HD dan 600 mm HD untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp3.228.379.500,00;
- Pengadaan Cat Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp362.571.193,00,
- Pengadaan Besi Profil Tahap II untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp763.917.540,00;
- Pengadaan Besi untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp869 907.500.00;
- Pengadaan Besi Profil Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp399.977.570,00;
- Pengadaan Karung Plastik Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di Suku Dinas Sumber

Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp2.392 950.000.00;

- Pengadaan Semen untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp977.994.360,00:
- Pengadaan Precast U-Ditch Tutup U-Ditch Box Culvert Ukuran 600 Tutup U-Ditch Ukuran 800 dan 1000 Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp6.085.044 775,00; dan
- Pengadaan Pagar BRC Untuk Menunjang Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp185.511.747.00.

b) Reklasifikasi Antar Beban sebesar Rp6.501.622.495,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa :

- Pengadaan Material sebesar Rp4.865.602.005,00,
- Pengadaan Perlengkapan Kerja sebesar Rp1.141.339.626,00: dan
- Pengadaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp494.680.864.00

c) Reklasifikasi Antar Beban sebesar Rp20.302.860.540,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa :

- Pengadaan U-Ditch Uk.400x400 mm, U-Ditch Uk.600x600 mm, Tutup U-Ditch Uk.400, dan

Tutup U-Ditch Uk.600 mm sebesar Rp1 030.700.000,00;

- Pengadaan Material Batu Belah sebesar Rp288.000.000,00:
- Pengadaan Material Pasir Beton dan Batu Pecah sebesar Rp518.000.000,00;
- Pengadaan Material Semen sebesar Rp420.000.000,00;
- Pengadaan Material Paku Biasa 2" – 5" dan Kayu Multiplex sebesar Rp99.305.000,00,
- Pengadaan U-Ditch Uk. 400x400 mm, Tutup U-Ditch Uk. 400, U-Ditch, Uk. 600x600 mm, dan Tutup U-Ditch Uk. 600 mm sebesar Rp1.923.173.202,00;
- Lanjutan Pengiriman Material Kayu Lapis Multiplex sebesar Rp143.995 000,00,
- Pengadaan Material Karung Plasik sebesar Rp1.993 200.000,00
- Pengadaan Material Besi Polos Uk. 10 mm dan Besi Plat tebal 3 mm 120x240 sebesar Rp279.785.000.00;
- Lanjutan Pengadaan Karung Plastik sebesar Rp498.300.000,00;
- Lanjutan Pengiriman U-Ditch, Tutup U-Ditch Uk. 400 dan U-Ditch Uk. 600 sebesar Rp565.379.298.00;
- Pengadaan Material Pasir Pasang 1000 m3 sebesar Rp269.379 298,00.
- Pengadaan Material semen lanjutan sebesar Rp336.000.000,00;
- Pengadaan U-Ditch dan Tutup U-Ditch Uk. 400 dan Uk. 600 sebesar Rp2.098.290 697,80;

- Pengadaan U-Ditch, Tutup U-Ditch Uk. 400 dan Uk. 600 sebesar Rp670.609.852,20;
- Pengadaan U-Ditch, Tutup U-Ditch dan Box Culvert Uk. 1000 dan Uk. 1500 sebesar Rp1.043.574.270,00;
- Pengadaan Box Culvert Uk. 400, 600, dan 800 sebesar Rp420.135.000.00;
- Pengadaan Perkakas Material 11 Item sebesar Rp397.646.400,00:
- Pengadaan Pasir Pasang 1000 m3 sebesar Rp270.000.000,00;
- Pengadaan U-Ditch dan Tutup U-Ditch Uk. 400x400 sebesar Rp3.154 997.400,00;
- Pengadaan Material Batu Belah 1000 m3 sebesar Rp288.000 600,00.
- Pengadaan U-Ditch 400x600 mm, 600x800 mm Tutup U-Ditch 400x600 mm, 600x600 mm, 800x600 mm, 1000x600 mm dan 1200x600 mm sebesar Rp984.589 980,00.
- Pengadaan Material Kayu Kaso dan Kayu Dolken Getem sebesar Rp19.624.800,00:
- Pengadaan Material Semen Lanjutan 6000 zak sebesar Rp504.000 000,00,
- Pengadaan Cat Tembok, Cat Minyak, Pernis dan Thineer sebesar Rp208.097.250.00;
- Lanjutan Pengiriman U-Ditch 400x600 mm, 600x800 mm Tutup U-Ditch 400x600 mm, 600x600 mm, 800x600 mm, 1000x600 mm dan 1200x600 mm sebesar Rp1 500.145.020.00:
- Pengadaan Material Benang Woll, Batu Merah dan Paving Block sebesar Rp160.506.000,00; dan

- Lanjutan Pengiriman Material Kayu Kaso dan Kayu Dolken Gelem sebesar Rp216.805.200,00

d) Reklasifikasi Antar Beban sebesar Rp25.332.999.544,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa :

- Pengadaan Bahan Material Besi dan Batu (Batu Belah) sebesar Rp1 567.215.000,00:
- Pengadaan Bahan Material Semen, Kayu dan Pasir Beton (Semen dan Pasir Beton) sebesar Rp2.208.000.000,00:
- Pengadaan Bahan Material Semen, Kayu dan Pasir Beton (Kayu) sebesar Rp354.000.000,00;
- Pengadaan Bahan Material Besi dan Batu sebesar Rp292.500.000,00:
- Pengadaan Bahan Material Precast sebesar Rp2.053.000.000,00;
- Pengadaan Bahan Materal Pasir Pasang dan Lainnya (Pipa) sebesar Rp771.249.000.00;
- Pengadaan Bahan Materal Pasir Pasang dan Lainnya sebesar Rp1.600.000.000,00;
- Pengadaan Batu Pecah sebesar Rp540.360.000,00;
- Pengadaan Bahan Material Precast sebesar Rp6 717.000.000,00;
- Pengadaan Bahan Material Besi dan Batu (Besi) sebesar Rp1.227.278.720,00;
- Pengadaan Bahan Material Precast dan Box Culvert sebesar Rp5.613.057.990,00;
- Pengadaan Bahan Material Dolken sebesar Rp355 200.000,00;
- Pengadaan Bahan Material Kawat Bronjong sebesar Rp636.399 364,00;

- Pengadaan Bahan Material Kaso sebesar Rp197.985.150,00;
- Pengadaan Bahan Material Besi sebesar Rp1.156.836.170,00; dan
- Pengadaan Ban Luar Tubeless sebesar Rp42.918.150,00.

e) Reklasifikasi Antar Beban sebesar Rp15.123.073.872,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :
- Pengadaan Precast Beton sebesar Rp9.567.260.104,00;
- Pengadaan Bahan Material sebesar Rp3.167.537.768,00;
- Pengadaan Karung Plastik sebesar Rp2.430.900.000,00; dan
- Kesalahan transfer pada kode rekening Belanja Pemeliharaan sebesar Rp42.624.000,00.

f) Reklasifikasi Antar Beban sebesar Rp18.518.118.253,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa :
- Pengadaan Bahan Material Pantai Saluran Kepulauan Seribu Selatan sebesar Rp2.408.627.408,00;
- Pengadaan Kubus Beton Masif di Pulau Payung, Pulau Lancang, Pulau Tidung, Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Panggang, dan Pulau Kelapa Dua sebesar Rp9.268.552.535,00;
- Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Saluran Kepulauan Seribu Utara sebesar Rp1.805.507.422,00;

- Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Tanggul Pantai dan Pemeliharaan SPALD sebesar Rp3.055.655.888.00; dan
- Pengadaan Kubus Masif Pulau Harapan dan Pulau Sabira sebesar Rp1 979.775.000,00.

7. Dikurangi dengan Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar Rp198.215.376.699.00 dengan rincian sebagai berikut :
 a) Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar Rp25.840.381 689,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - Genset Pompa Pluit Sisi Barat sebesar Rp10.229.415.458,00.
 - Tangki BBM Pompa Pluit Sisi Barat sebesar Rp276.000.000,00;
 - Pengadaan Mbeuleir Ruang Kerka Bidang ROB sebesar Rp565.160.000,00;
 - Pekerjaan Rehab Ruang Kerja UP4 sebesar Rp97.896.450,00;
 - Rehab Ruang Kerja Unit Alkal sebesar Rp1 570.923.072,00;
 - Perbaikan Struktur Gedung Arsip A dan Gedung Arsip B Cimanggis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.302.407.903.00;
 - Rehabilitasi Arsitektur & MEP Gedung Arsip Cimanggis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.986.469.072,00: dan
 - Pekerjaan Rehabilitasi Ruangan Kerja Jatibaru sebesar Rp2.812.109 734,00.
 b) Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar Rp54.452.559.634,00 Suku Dinas

Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :

- Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.858.397.979,00 berupa :
 - Furniture Rehabilitasi Ruangan Kantor sebesar Rp586.469 641,00;
 - Biaya retrofit arsitektur sistem kontrol dan monitor terpadu bangunan pengendali banjir sistem aliran cideng sebesar Rp6.906.058 633,00; dan
 - Biaya retrofit arsitektur sistem kontrol dan monitor terpadu bangunan pengendali banjir sistem aliran ciliwung gunung sahari sebesar Rp13.365.869.736,00.
- Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.264.331.070,00 berupa Rehabilitasi Ruangan Kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat:
- Aset Tetap Lainnya sebesar Rp20.461.482 908,00 berupa .
 - Retrofit arsitektur sistem kontrol dan monitor terpadu bangunan pengendali banjir sistem aliran kali cideng sebesar Rp12.079.798.888,00;
 - Retrofit arsitektur sistem kontrol dan monitor terpadu bangunan pengendali banjir sistem aliran kali ciliwung gunung sahari sebesar Rp4.165.741.420,00; dan
 - Pekerjaan Bangunan Penghubung kawasan rumah pompa waduk melati sebesar Rp4.215.942.600,00.

- Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp11.868.347.877,00 berupa Revitalisasi kawasan rumah pompa waduk melati.

c) Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar Rp101.841.554.053,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara berupa :
 - Peralatan dan Mesin sebesar Rp54.225.119.756,00;
 - Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.516.653.687,00;
 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp32.552.964.185,00; dan
 - Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.546.816.425,00.

d) Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar Rp5.869.606.004,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat berupa :
 - Koreksi dari Beban Pemeliharaan Peralatan Ruang Kantor sebesar Rp790.916.512,00 berupa :
 - Speaker sebesar Rp6.889.601,00;
 - CCTV sebesar Rp25.053.485,00;
 - Meja Resepsionist dan Meja Kerja sebesar Rp388.335.567,00;
 - Rak Besi sebesar Rp11.936.002,00;
 - Kursi sebesar Rp323.392.957,00;
 - Sofa L dan Meja Sofa sebesar Rp33.178.500,00; dan
 - Kulkas sebesar Rp2.128.400,00.
 - Pengadaan Sistem SCADA di Rumah Pompa PHB Bojong, Rumah Pompa Wijaya Kusuma,

dan Rumah Pompa Tomang Barat sebesar Rp.683.574.910,00 berupa :

- Pengadaan Sinkronisasi Data Platform (SCADA) untuk Rumah PompaTomang Barat sebesar Rp1.272.429.630,00;
- Pengadaan Sinkronisasi Data Platform (SCADA) untuk Rumah Pompa PHB Bojong sebesar Rp719.141.310,00; dan
- Pengadaan Sinkronisasi Data Platform (SCADA) untuk Rumah Pompa Wijaya Kusuma sebesar Rp692.003.970,00.

- Renovasi Ruang Kantor sebesar Rp2.394.841.582 00.

e) Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar Rp6.105.970.086,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa:

- Koreksi Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan - 117 Register sebesar Rp2.699.070.558,00;
- Renovasi Ruang Kantor Tahap 1 dan Tahap 2 sebesar Rp1.989.915.612,00; dan
- Renovasi Fasad Rumah Jaga Pompa Setiabudi Timur sebesar Rp1.416.983.916.00.

f) Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar Rp2.461.133.440,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :

- Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp2.219.254.450,00; dan
- Pekerjaan Rehabilitasi Fasilitas Pendukung Kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kota

Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp241.878.990.00.

g) Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar Rp1.644.171.563,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa :

- Pengadaan Gerobak Motor Jetting sebesar Rp704.000.000,00:
- Pembelian AC 2 PK sebesar Rp19.999.980,00; dan
- Renovasi Ruang Kantor sebesar Rp920.171.583,00.

6. Dikurangi dengan Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya sebesar Rp879.116.181,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya sebesar Rp243.072.000,00 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa :

- Denda Kuantitas pekerjaan Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Waduk Tomang Barat, Waduk Sunter Selatan dan Pompa Ancol sebesar Rp237.330 000,00: dan
- Denda Kuantitas pekerjaan Pengoperasian Sarana dan Prasarana Air Bersih untuk Pelayanan Daerah Rawan Krisis Air Bersih(Tahap II) sebesar Rp5.742.000,00

b) Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya sebesar Rp636.044.181,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur berupa :

- Perbaikan Turap Kali Cipinang Gang SMPN 208 RT. 016 RW. 003 Kel. Ciracas Kec. Ciracas sebesar Rp187.354.953,00,
- Pekerjaan Perbaikan Turap Kali Cijantung Jl. Lebak Para RW. 005 (Segmen Lanjutan) Kel Cijantung Kec Pasar Rebo sebesar Rp99.008.332; dan
- Pekerjaan Perbaikan Turap Saluran PHB Pasar Induk Segmen Jl Olahraga I Sisi Timur RW. 015 Kel. Cililitan Kec Kramat Jati sebesar Rp349.680.896,00.

4.3.1.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat asset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilau tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing sebesar Rp1 088.415.175.225,00 dan Rp844.554.728.915,00.

4.3.2. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional terdiri dari Surplus Non Operasional dan Beban Non Operasional yang dihasilkan dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.3.2.1. Surplus Non Operasional

Saldo Defisit Non Operasional Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta masing-masing pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

4.3.2.2. Defisit Non Operasional

Saldo Defisit Non Operasional Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp117.667.000,00.

4.3.3. Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00

4.3.4. Defisit LO

Saldo Defisit LO Tahun 2025 (Rp2.681.648.750 565,00) berasal dari Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar Rp2.673.410.280,00 dan Jumlah Beban Operasi Tahun 2025 sebesar Rp1.595.906.985.620 00.

4.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas, dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas Per 31 Desember 2025 berasal dari Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2024 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit-LO dan Perubahan Ekuitas lainnya pada periode Tahun 2024. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 adalah sebesar Rp79.589.142.882.564,00.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Rincl Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Ekuitas Awal	76.305.293.435.833,00	74.416.2[illegible]6.655.229,00
2	Surplus/Defisit-LO	- 2.681.648.750.565,00	- 2.620.615.003.339,00
3	Koreksi Ekuitas	- 1.193.249.925.454,00	- 24.533.117.195,00
4	Ekuitas Akhir	79.589.142.882.561,00	76.305.293.435.833,00

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta 2025

4.4.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp76.305.293.435.833.00

4.4.2. Surplus/Defisit Laporan Operasional

Surplus/Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp2.681.648.750.565,00) yang dijelaskan pada CaLK 4.3.3 Defisit-LO.

4.4.3. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 adalah sebesar (Rp1.193.249.925.454,00)

4.4.4. Ekuitas Akhir

Berdasarkan perhitungan atas perubahan nilai ekuitas akhir yang diperoleh dari ekuitas awal, surplus laporan operasional, dan koreksi ekuitas. Maka nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp79.589.142.882.561,00

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1. Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu Perangkat Daerah dalam Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. khususnya meliputi sub urusan sumber daya air. air minum, air limbah, drainase, serta energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah perlu menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan APBD sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. yang menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas

Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, khususnya pada sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase serta urusan energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk bekerja dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*.

Domisili Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berkantor di Komplek Dinas Teknis beralamat Jalan Taman Jatibaru Nomor 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta berkoordinasi dengan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

5.2. Ketentuan Perundang-undangan Yang Menjadi Kegiatan Operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, yang telah diundangkan pada tanggal 10 Juni 2022 dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013, yang bertujuan sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan periode Tahun 2023-2026 lingkup Perangkat Daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan berupa program serta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana Program serta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;

3. Menyediakan Instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, sampai dengan evaluasi;
4. Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
5. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinegritas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
6. Mewujudkan keseimbangan lingkungan sosial dan ekonomi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan;
7. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
8. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
9. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
10. Mewujudkan implementasi kebijakan daerah dan nasional terkait penanganan dan pemulihan akibat pandemi COVID-19 di berbagai bidang pembangunan.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yaitu :

1. Visi

Visi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta adalah mewujudkan pembangunan dan layanan sarana dan prasarana Bidang Tata Air yang handal untuk menuju Jakarta Baru yang modern dan tertata.

2. Misi

Misi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta adalah :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
2. Melaksanakan, meningkatkan, dan mengoptimalkan Pengelolaan Sarana dan Prasaran Pengendalian Banjir, Drainase, Pengaman Pantai,

Waduk dan Situ, Konservasi Air Tanah/Air Baku. dan Pengelolaan Air Limbah.

3. Meningkatkan Pembinaan. Pemberdayaan, dan Peran Serta Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perencanaan/Pembangunan/Pengawasan/Penggunaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bidang Tata Air.

5.3. Struktur Organisasi

Struktur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Lampiran VII Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air. sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis rencana kerja, dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sumber Daya Air;
2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sumber Daya Air;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Sumber Daya Air;
4. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

5. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai;
6. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM;
8. Pelaksanaan pengendalian banjir dan abrasi;
9. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan air bersih;
10. Pelaksanaan pengelolaan rob dan pengembangan pesisir pantai;
11. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan air limbah;
12. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelola sumber daya air;
13. Penyusunan kebijakan terkait penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah Provinsi,
14. Penyusunan kebijakan terkait nilai perolehan air tanah dalam Daerah Provinsi;
15. Penyusunan pengawasan dan pengendalian izin di bidang pengelolaan sumber daya air, air minum. air minum, air limbah. drainase. dan geologi;
16. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian. monitoring dan evaluasi terhadap pemberian subsidi kepada Dinas Usaha Milik Daerah di bidang air bersih dan air limbah;
17. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air. sub urusan air minum. sub urusan air limbah. sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi;
18. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas,
19. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan. evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
20. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi struktural Dinas Sumber Daya Air, terdiri atas :
 a. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian:
 3. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 4. Subbagian Keuangan.
 b. Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Pengendalian Banjir; dan
 3. Seksi Drainase.
 c Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan;
 2 Seksi Geologi dan Konservasi Air Baku. dan
 3 Seksi Pengendalian dan Penyediaan Air Bersih.
 d Bidang Pengendalian ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai, terdiri atas:
 1 Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Pengendalian ROB dan Pengamanan Pesisir Pantai; dan
 3. Seksi Pengembangan Pesisir Pantai.
 e. Bidang Pengelolaan Air Limbah, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah; dan
 3. Seksi Peningkatan dan Pengendalian Air Limbah.
 f. Suku Dinas terdiri dari:
 1. Suku Dinas Kota, terdiri atas:
 a) Subbagian Tata Usaha;
 b) Seksi Perencanaan;
 c) Seksi Pemeliharaan Drainase;
 d) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase,
 e) Seksi Pengelolaan Sarana Pengendali Banjir, Air Bersih dan Air Limbah; dan
 f) Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan.

2. Suku Dinas Kabupaten, terdiri atas:
 a) Subbagian Tata Usaha;
 b) Seksi Perencanaan;
 c) Seksi Pengamanan dan Pengembangan Pesisir Pantai; dan
 d) Seksi Air Bersih dan Air Limbah.

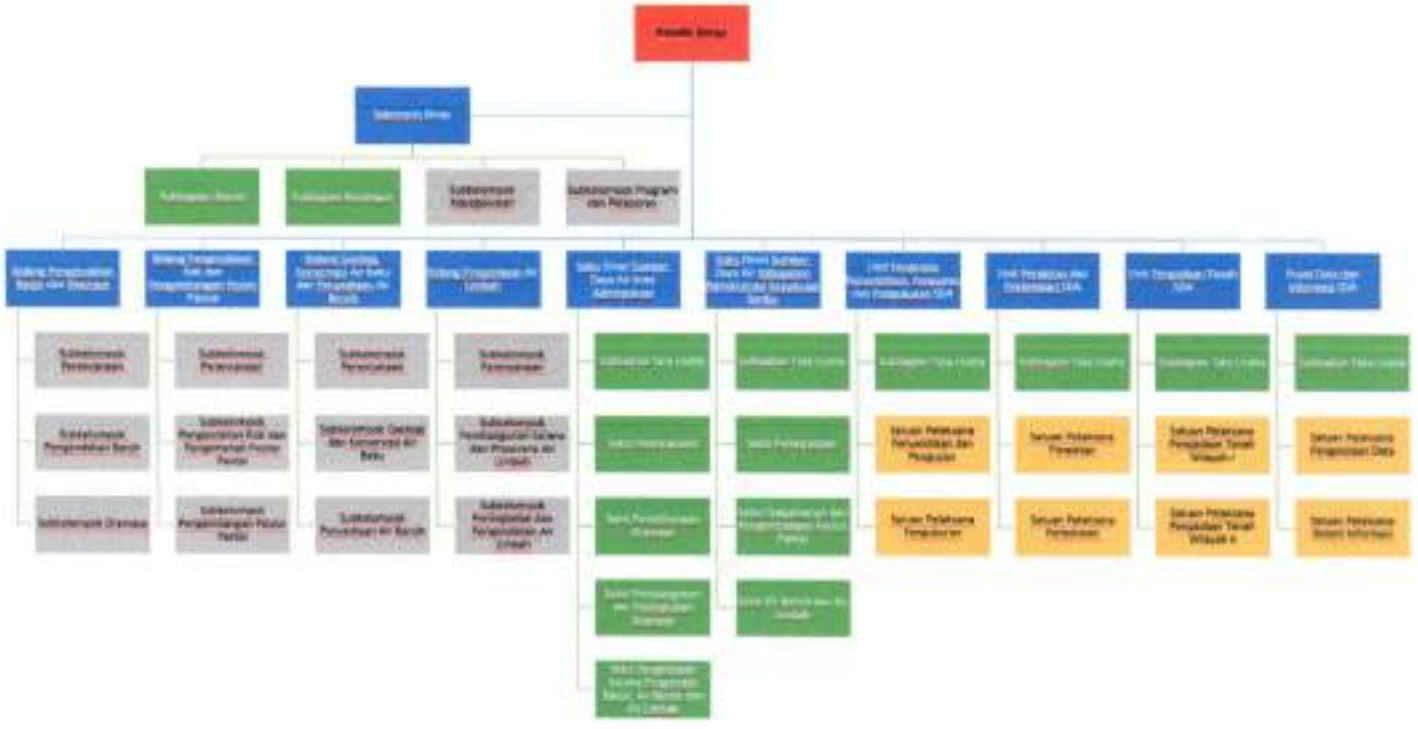
g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari:
 1. Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air, terdiri atas:
 a) Subbagian Tata Usaha;
 b) Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian; dan
 c) Satuan Pelaksana Pengukuran.
 2. Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air, terdiri atas:
 a) Subbagian Tata Usaha;
 b) Satuan Pelaksana Peralatan; dan
 c) Satuan Pelaksana Perbekalan.
 3. Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air, terdiri atas:
 a) Subbagian Tata Usaha;
 b) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I; dan
 c) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II.
 4. Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air , terdiri atas:
 a) Subbagian Tata Usaha;
 b) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data; dan
 c) Satuan Pelaksana Sistem Informasi.
h. Jabatan Fungsional; dan
i. Jabatan Pelaksana.

2. Pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembidangannya, terdiri atas :
 a. Sub Kelompok pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bidang;
 b. Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota; dan
 c. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.

...

Selengkapnya, struktur organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 5.1
Struktur Organisasi
Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta



Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, unit kerja pada Dinas Sumber Daya Air terbagi menjadi 2 yaitu unit kerja struktural dan nonstruktural Tugas dan Fungsi dari masing-masing unit kerja dijabarkan sebagai berikut :

A. Unit Kerja Struktural

1. Kepala Dinas

 Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan berada dibawah koordinasi oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan,

melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dinas Sumber Daya Air.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sumber Daya Air;
b. Pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sumber Daya Air;
c. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Dinas Sumber Daya Air;
d. Pengelolaan kerumahtanggan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Dinas Sumber Daya Air;
e. Pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
f. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. Pengoordinasian pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air; dan
h. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Sumber Daya Air.

3. Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase

Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian banjir dan drainase.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian banjir dan drainase;
b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian banjir dan drainase;
c. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian banjir dan drainase;
d. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem polder;
e. Pelaksaanaan pengendalian banjir;
f. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
g. Pelaksanaan pemantaauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
h. Pelaksanaan pengembangan bangunan pengendalian banjir pada wilayah sungai.

4. Bidang Geologi, Konservasi Air Baku, dan Penyediaan Air Bersih

Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Barat dipimpin oleh Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan geologi, konservasi air baku dan penyediaan air bersih menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih;
c. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih;
d. Pelaksanaan penyediaan air baku yang memenuhi kualitas pada wilayah sungai;
e. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
f. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM;
g. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan air bersih;
h. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan dan pengembangan air bersih;
i. Penyusunan kebijakan terkait penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi; dan
j. Penyusunan kebijakan terkait nilai perolehan air tanah Daerah Provinsi.

5. Bidang Pengendalian ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai

Bidang Pengendalian ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawan kepada Kepala Dinas. Bidang Pengendalian ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pengendalian ROB dan pengembangan pesisir pantai.

Bidang Pengendalian ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di Bidang Pengendalian ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai;
b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai;
c. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai;
d Pelaksanaan pengelolaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai;

e. Pelaksanaan pengendalian ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai; dan
f. Pelaksanaan pengelolaan bangunan pemantauan penurunan tanah.

6. Bidang Pengelolaan Air Limbah

Bidang Pengelolaan Air Limbah dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Air Limbah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas menyelenggarakan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan air limbah domestik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Air Limbah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Air Limbah;
b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Air Limbah;
c. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Air Limbah;
d. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik; dan
e. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.

7. Suku Dinas Kota

Suku Dinas Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas Kota berkoordinasi dengan Walikota. Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah dan sub urusan drainase pada wilayah Kota Administrasi.

Suku Dinas Kota menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota;
b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota;
c. Pelaksanaan pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota;
d. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan bangunan pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota;
e. Pelaksanaan pengelolaan air bersih yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota;
f. Pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota;
g. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota;
h. Pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota; dan
i. Pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Sumber Daya Air Kota.

Suku Dinas Sumber Daya Air Kota, terdiri atas :
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Perencanaan;
c. Seksi Pemeliharaan Drainase;
d. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase; dan
e. Seksi Pengelolaan Sarana Pengendali Banjir, Air Bersih dan Air Limbah.

Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi :
a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian;
b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas; dan
c Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1) Mengoordinasikan penyusunan bahan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
2) Mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
3) Mengoordinasikan penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
4) Melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Suku Dinas Sumber Daya Kota Administrasi;
5) Melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
6) Melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
7) Melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
8) Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kearsipan, dan kehumasan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
9) Melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi; dan
10) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi.

Kedudukan dan tugas Seksi Perencanaan, meliputi :

a. Seksi Perencanaan dipimpin oleh Kepala Seksi;
b. Kepala Seksi Perencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi; dan
c. Seksi Perencanaan mempunyai tugas ;

1) Melaksanakan perencanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
2) Melaksanakan perencanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
3) Melaksanakan perencanaan pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
4) Melaksanakan perencanaan pengelolaan bangunan pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
5) Melaksanakan perencanaan pengelolaan air bersih yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
6) Melaksanakan perencanaan pengelolaan air limbah domestik yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi; dan
7) Melaksanakan perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi.

Kedudukan dan tugas Seksi Pemeliharaan Drainase, meliputi :

a. Seksi Pemeliharaan Drainase dipimpin Kepala Seksi;
b. Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi; dan
c. Seksi Pemeliharaan Drainase mempunyai tugas :
 1) Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
 2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air

dan rencana pengelolaan sumber daya ar pada wilayah Kota Administrasi;

3) Melaksanakan pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi; dan
4) Melaksanakan pengelolaan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai pada wilayah Kota Administrasi.

Kedudukan dan tugas Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase, meliputi :

a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase dipimpin oleh Kepala Seksi;
b. Kepala Sesksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi, dan
c. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase mempunyai tugas :
 1) Melaksanakan pembangunan dan peningkatan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi; dan
 2) Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi.

Kedudukan dan tugas Seksi Pengelolaan Sarana Pengendali Banjir, Air Bersih dan Air Limbah, meliputi :

a. Seksi Pengelolaan Sarana Pengendali Banjir, Air Bersih dan Air Limbah dipimpin oleh Kepala Seksi;
b. Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Pengendali Banjir, Air Bersih dan Air Limbah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi; dan
c. Seksi Pengelolaan Sarana Pengendali Banjir, Air Bersih dan Air Limbah mempunyai tugas :

1) Melaksanakan pengelolaan bangunan pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
2) Melaksanakan pengelolaan air bersih yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi, dan
3) Melaksanakan pengelolaan air limbah domestik yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi.

8. Suku Dinas Kabupaten

Suku Dinas Kabupaten dipimpin oleh Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten berkoordinasi dengan Bupati. Suku Dinas Kabupaten mempunyai tugas membantu Dinas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah dan sub urusan drainase pada wilayah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya, Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan bangunan pengaman pantai yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;
b. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;
c. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;
d. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;
e. Pelaksanaan pengendalian abrasi pada Wilayah Kabupaten;
f Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan air bersih pada wilayah Kabupaten;

g. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada wilayah Kabupaten;
h. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase pada wilayah Kabupaten;
i. Pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten; dan
j. Pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten.

Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten. terdiri atas :
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Perencanaan;
c. Seksi Pengamanan dan Pengembangan Pesisir Pantai; dan
d. Seksi Air Bersih dan Air Limbah.

Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi :
a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian;
b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten; dan
c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 1) Mengoordinasikan penyusunan bahan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup kerjanya;
 2) Mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;
 3) Mengoordinasikan penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;
 4) Melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;
 5) Melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;

6) Melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;
7) Melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;
8) Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kearsipan, dan kehumasan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;
9) Melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten; dan
10) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten.

Kedudukan dan tugas Seksi Perencanaan, meliputi :

a. Seksi Perencanaan dipimpin oleh Kepala Seksi;
b. Kepala Seksi Perencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten; dan
c. Seksi Perencanaan mempunyai tugas :
 1) Melaksanakan perencanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;
 2) Melaksanakan perencanaan pengembangan dan pengelolaan bangunan pengaman pantai yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;
 3) Melaksanakan perencanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;
 4) Melaksanakan perencanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;

5) Melaksanakan perencanaan pengendalian abrasi pada wilayah Kabupaten;
6) Melaksanakan perencanaan pengembangan dan pengelolaan air bersih pada wilayah Kabupaten;
7) Melaksanakan perencanaan pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik pada wilayah Kabupaten;
8) Melaksanakan perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase pada wilayah Kabupaten; dan
9) Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kedudukan dan tugas Seksi Pengamanan dan Pengembangan Pesisir Pantai, meliputi :

a. Seksi Pengamanan dan Pengembangan Pesisir Pantai dipimpin oleh Kepala Seksi;
b. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengembangan Pesisir Pantai berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten; dan
c. Seksi Pengamanan dan Pengembangan Pesisir Pantai mempunyai tugas :
 1) Melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;
 2) Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan bangunan pengaman pantai yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;
 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten;
 4) Melaksanakan pengendalian abrasi pada wilayah Kabupaten; dan
 5) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase pada wilayah Kabupaten.

Kedudukan dan tugas Seksi Air Bersih dan Air Limbah, meliputi :

a. Seksi Air Bersih dan Air Limbah dipimpin oleh Kepala Seksi;
b. Kepala Seksi Air Bersih dan Air Limbah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten; dan
c. Seksi Air Bersih dan Air Limbah mempunyai tugas :
 1) Melaksanakan pengembangan SPAM yang menjadi kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten:
 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan air bersih pada wilayah Kabupaten; dan
 3) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada wilayah Kabupaten.

9. Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air

Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air mempunya tugas melaksanakan penyelidikan, pengujian dan pengukuran bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum. sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Penyelidikan. Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyelidikan, pengujian dan pengukuran bidang pekerjaan umum pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi;
b. Pelaksanaan pemantauan penurunan tanah;

c. Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air; dan
d. Pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air.

10. Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan dan perbekalan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi serta fasilitasnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekala bidang pekerjaan umum pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi;
b. Pelaksanaan kesekretariatan Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air; dan
c. Pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air.

11. Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air

Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengadaan tanah untuk prasarana bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub bagian geologi. Untuk melaksanakan

tugasnya, Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk prasarana bidang pekerjaan umum pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase. dan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi;
b. Pelaksanaan sertifikasi terhadap tanah yang sudah dibebaskan dan/atau sudah dibayarkan ganti rugi serta melakukan pemisahan sertifikat pada pengadaan tanah untuk prasarana bidang pekerjaan umum pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum. sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi;
c. Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air; dan
d. Pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air.

12. Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air

Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasai bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bidang sumber daya air, sub urusan bidang air minum, sub urusan bidang air limbah, sub urusan bidang drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data dan sistem informasi bidang pekerjaan umum pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi;

b. Pelaksanaan kesekretariatan Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air; dan
c. Pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air.

B. Unit Kerja Nonstruktural

Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, unit kerja nonstruktural Dinas Sumber Daya Air disebut sebagai Subkelompok pada Sekretariat, Bidang Pengendali Banjir dan Drainase, Bidang Pengendalian ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai, Bidang Geologi, Konservasi Air Baku, dan Penyediaan Air Bersih, dan Bidang Pengelolaan Air Limbah yang diuraikan sebagai berikut :

1. Subkelompok Kepegawaian
 a. Subkelompok Kepegawaian dikoordinasikan oleh seorang Ketua Subkelompok Kepegawaian;
 b. Ketua Subkelompok Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Sumber Daya Air;
 c. Subkelompok Kepegawaian mempunyai tugas :
 1) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian Dinas;
 2) Melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Dinas;
 3) Melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Dinas;
 4) Melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan pegawai Dinas;
 5) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai Dinas;
 6) Melaksanakan pengembangan pegawai Dinas; dan
 7) Mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Subkelompok Program dan Pelaporan
 a. Subkelompok Program dan Pelaporan dikoordinasikan oleh seorang Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan;

..

b. Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Sumber Daya Air;

c. Subkelompok Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

1) Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja dan anggaran Dinas;
2) Mengoordinasikan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas:
3) Mengoordinasikan pengelolaan dan pelaporan kinerja Dinas;
4) Melaksanakan pemantauan, pengendalian. dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas oleh unit kerja Dinas:
5) Memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap unit kerja Dinas; dan
6) Mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas.

3. Subkelompok Perencanaan

a. Subkelompok Perencanaan dikoordinasikan oleh seorang Ketua Subkelompok Perencanaan:
b. Ketua Perencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase.
c. Subkelompok Perencanaan mempunyai tugas :

1) Merumuskan bahan kebijakan Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase sesuai dengan lingkup tugasnya;
2) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian dan Drainase sesuai dengan lingkup tugasnya;
3) Membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijaka di Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) Melaksanakan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sistem polder;

5) Melaksanakan perencanaan pengendalian banjir;
6) Melaksanakan perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
7) Melaksanakan perencanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
8) Melaksanakan pemberian saran/rekomendasi teknis dalam rangka pemberian izin di bidang Pengendalian Banjir dan Drainase; dan
9) Melaksanakan perencanaan pengembangan bangunan pengendalian banjir pada wilayah sungai.

4. Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan
 a. Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana;
 b. Ketua Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
 c. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan berkoordinasi dengan Camat: dan
 d. Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan mempunyai tugas membantu Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi dalam :
 1) Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya:
 2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 3) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
 4) Melaksanakan pengendalian banjir Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

5. Satuan Pelaksana Pada UPT

5.4. Tugas dan Fungsi

2.4.1. Tugas

Tugas pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Lampiran VII Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, 3 (tiga) sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi.

2.4.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
5. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
6. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
8. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM;
9. Pelaksanaan pengendalian banjir dan abrasi;

.

10. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan air bersih,
11. Pelaksanaan pengendalian ROB dan pengembangan pesisir pantai;
12. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan air limbah;
13. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelola sumber daya air;
14. Pelaksanaan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi;
15. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah Provinsi;
16. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian izin di bidang pengelolaan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase dan geologi;
17. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pemberian subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah di bidang air bersih dan air limbah;
18. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas,
19. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah

5.5. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran SKPD ini kemudian dipetakan lebih lanjut menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra SKPD mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tujuan Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

- Terwujudnya regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan

Sasaran Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

1. Pemulihan daerah aliran sungai dan pengamanan pesisir serta peningkatan upaya retensi dan daur ulang air.
2. Peningkatan pengendalian daya rusak air yang berkelanjutan.

3. Peningkatan terhadap akses layanan dasar.
4. Peningkatan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan.
5. Peningkatan akses pengolahan air limbah yang layak, aman, dan berkelanjutan.
6. Konservasi air tanah dan mitigasi penurunan muka tanah.
7. Pengendalian penurunan muka tanah melalui pemanfaatan air tanah yang terkendali.
8. Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis daerah.
9. Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel.
10. Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas.
11. Peningkataan penggunaan produk dalam negeri.
12. Terwujudnya lingkungan organisasi yang mendorong pembelajaran, kolaborasi dan berbagi pengetahuan.
13. Implementasi penerapan manajemen risiko.
14. Tercapainya target kinerja anggaran atas aspek implementasi.
15. Meningkatknya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).

5.6. Target Kinerja Strategis

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Target kinerja strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan terhadap akses layanan dasar.
2. Peningkatan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan.
3. Peningkatan akses pengolahan air limbah yang layak, aman dan berkelanjutan.
4. Pemulihan daerah aliran sungai dan pengamanan pesisir serta peningkatan upaya retensi dan daur ulang air.

5. Peningkatan pengendalian daya rusak air yang berkelanjutan.
6. Konservasi air tanah dan mitigasi penurunan muka tanah.
7. Pengendalian penurunan muka tanah melalui pemanfaatan air tanah yang terkendali.

5.7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengelolaan Keuangan pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta secara umum sudah cukup memadai, yaitu telah dibuat uraian tugas untuk masing-masing bagian dalam Struktur Organisasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi. Peraturan-peraturan yang mendasari suatu kegiatan, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah dilaksanakan dengan tertib. Disamping itu dalam mekanisme pengelolaan keuangan telah dilakukan pemisahan fungsi antar bagian dan telah dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum suatu dokumen keuangan disahkan.

BAB VI

PENUTUP

BAB VI
PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruat Pada Pemerintah Daerah. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran.

Ikhtisar Laporan Keuangan Dinas Sumber Daya Air Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.673.410.280,00 atau 117,51% dari target sebesar Rp2.275.000.000,00 sedangkan realisasi Belanja sebesar Rp5 352.095.850.221,00 atau 85,83% dari anggaran sebesar Rp6.235.688.234 910,00. Dengan demikian terdapat Defisit antara Pendapatan dengan Belanja sebesar (Rp5.349.422.439.941.00);

2. Berdasarkan Laporan Operasional Tahun 2025 terdapat Pendapatan LO sebesar Rp2.673.410.280,00, Beban sebesar Rp2.684.322.160.845,00 sehingga Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp2.681.648.750.565.00);

3. Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 menunjukan Ekuitas Awal sebesar Rp76.305.293.435.833,00, Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp2.681.648.750.565,00) dan koreksi Ekuitas sebesar (Rp1.193.24925.454,00) sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp79.589.142.885.564,00' dan

4. Neraca Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp79.761.126.240.458,00. Kewajiban sebesar Rp171.983.357.894,00 dan Ekuitas sebesar Rp79.589.142.882.564,00.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pos-pos Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam penyajian Neraca, Pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 (*Audited*) yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Jakarta, 22 Mei 2026

Kepala Dinas Sumber Daya Air

Provinsi DKI Jakarta



Ika Agustin Ningrum

NIP 198208012006042013

LAMPIRAN

BEBAN DIBAYAR DIMUKA

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2026	31 Desember 2024
		Audited	Audited
1	Beban Barang Dibayar di Muka	123.879.158.420,00	76.180.550.481,00
2	Beban Jasa Dibayar di Muka	7.635.352.012,00	5.456.855.181,00
3	Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka	2.958.263.269,00	0,00
Jumlah		**134.472.773.701,00**	**81.637.405.662,00**

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025

RINCIAN BEBAN BARANG DIBAYAR DIMUKA

Beban Barang Dibayar Dimuka	123.472.773.701,00	
Dinas Sumber Daya Air		88.500.481.289,00
Saldo RFID BBM		1.995.880.467,00
Unit Aset		7.490.522.139,00
Unit Lahan		132.836.039,00
UPA		47.458.300,00
Sekretariat		225.061.489,00
Bank Garansi		80.604.600.813,00
Pembangunan SPALD Skala Permukiman Lanjutan di Cengkareng Veli Pintu Seng RPTRA Taman Asri, Rw016 Perjanggar dan Waduk Lebak Bulus	KSO Kreasi Mitra Perkasa	496.359.885,00
Review DED Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman Sistem Penyaluran Terpisah (Sewerage) di Wilayah kota Adm. Jakarta Timur (RPTRA Cibesut) dan Jakarta Selatan (Taman Kayu)	Prana Adhi Cakra	319.852.794,00
Pengadaan Saringan Sampah Otomatis Rotary Screen, Rumah Pompa Kyai Tapa dan Rumah Pompa Slipi Jakarta Barat	PT PERKASA SUKSES JAYA TEKNINDO	21.784.630.315,00
Pembangunan Cerucuk Apung dan Kelengkapannya	PT. Sinar Mahagu	961.276.613,00
Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1	ADIPRAYA - GUNTUR KSO	24.727.792.102,00

Pekerjaan Perkuatan Dinding Tanggul Kali Grogol Ruang Limpah Sungai Lebak Bulus	PT Lesindo Utamasakti	373.445.500,00
Pembangunan Embung Jl. Pondok Gede dan Infrastruktur di Kantor Unit Alkal DSDA Provinsi DKI Jakarta	PT PADMUN GOLDEN	438.472.759,00
Pembangunan Embung Jl. Masjid Nurul Hidayah (Embung Batu Bangkong) Beserta Sarana dan Prasarana Pendukung	PT. Djasipa Mitra Perkasa	12.709.153.617,00
Pembangunan Embung Bambu Hitam Beserta Sarana dan Prasarana Pendukung	PT. Jhuda Citraguna	12.325.431.834,00
Pembangunan dan Peningkatan Waduk Aseni Beserta Sarana dan Prasarana Pendukung - Lokasi Lahan Tambahan	PT. Lesindo Utamasakti	2.137.072.598,00
Revitalisasi Gedung Pompa Sunter Utara dan Kelengkapannya	PT. NENCI CITRA PRATAMA - PT. BAYU SURYA BAKTI KONSTRUKSI KSO -	4.411.418.720,00
Sudin SDA JP		**12.600.192.522,00**
Peningkatan Bangunan-Bangunan Rumah Pompa dan Kolam Olakan Jati Pinggir 3		798.886.357,00
Pengawasan Peningkatan Bangunan Rumah Pompa dan Kolam Olakan Jati Pinggir 3		18.853.625,00
Saldo RFID BBM		11.782.452.540,00
Sudin SDA JU		**4.497.889.809,00**
Saldo RFID & BBM Transportir		4.497.889.809,00
Sudin SDA JB		**5.070.857.154,00**
RFID Pertamina Retail Seksi Sarana Pengelola Pengendali Banjir Air Bersih & Air Limbah		639.814.582,00
RFID Pertamina Retail Seksi Sarana Pengelola Pengendali Banjir Air Bersih & Air Limbah		1.636.156.409,00
RFID Pertamina Retail Seksi Pemeliharaan Drainase		2.365.616.079,00
RFID Pertamina Retail Seksi Tata Usaha		429.271.084,00
Sudin SDA JS		**487.794.884,00**
Saldo RFID KDO		56.919.974,00
Saldo RFID Operasi & Pemeliharaan Pompa RON 92		386.602.910,00
Saldo RFID Operasi & Pemeliharaan Pompa		45.000.000,00
Sudin SDA JT		**10.857.673.468,00**
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Saluran Jl. Dl. Panjaitan Depan Patria Park Menuju Pompa Brantas Beserta		8.201.242.718,00
Pekerjaan Peningkatan Pompa di Rumah Pompa Brantas Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara (PT. SELO CIPTA UTAMA)		1.817.543.399,00
Saldo RFID BBM		458.391.958,00
Pekerjaan Revitalisasi Rumah Pompa Aneka Elok beserta kelengkapannya		380.495.393,00
Sudin SDA P1000		**72.623.477,00**
Saldo RFID KDO		72.623.477,00

RINCIAN BEBAN JASA DIBAYAR DIMUKA

Beban Jasa Dibayar Dimuka		**7.635.352.012,00**
Dinas Sumber Daya Air		**6.897.248.523,00**
1	Saldo Asuransi Dump Truck, Alat Berat, dan Alat OP Lainnya	5.694.639.418.00
2	Saldo Asuransi IPA Mobile dan Mobil Tangki Air	323.338.237.00
3	Saldo Layanan GPS Tracker Alat Berat	300.753.668 00
4	Saldo Paket Data Modem	173.515 200 00
5	Saldo Sewa/Lisens Zoom dan Google Workspace	90.798 000 00
6	Saldo Layanan GPS Tracker Dump Truck	225.774.000.00
7	Saldo Layanan GPS Tracker Pompa Mobile	53.650.000 00
8	Saldo Layanan GPS Tracker KDO	34.780.000.00
Sudin SDA JP		**245.933.500,00**
1	Jasa Asuransi Kendaraan	245.933.500 00
Sudin SDA JU		**492.169.989,00**
1	Jasa Asuransi KDO, Alat Berat dan Pompa Mobile	492 169.989.00

RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN DIBAYAR DIMUKA

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka			**2.958.263.269,00**
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka Dinas SDA			**140.236.450,00**
1	Rehabilitasi Arsitektur & MEP Gedung Arsip Cimanggis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	PT Bodiacs Karya Persa	140.236.450,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka Sudin SDA JP			**1.930.270.322,00**
Revitalisasi Kawasan Rumah Pompa Waduk Melati			1.930.270.322,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka Sudin SDA JU			**265.987.325,00**
Perbaikan Pompa Submersible 3500 lps No. 3 Pada Rumah Pompa Sunter			265.987.325,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka Sudin SDA JT			**621.769.172,00**
Pekerjaan Perbaikan Turap Saluran PHB Cilangkap (Belakang Kantor Lurah Cilangkap) Perbatasan RT. 008 RW. 003 dan RT. 006 RW. 002 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung			621.769.172,00

REKAPITULASI BEBAN

(dalam rupiah)

	Perhitungan Beban Pegawai 31 Desember 2025	Nilai
+/+	Belanja Pegawai - LRA	157.116.731.858,00
+/+	Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025	8.352 610 859,00
-/-	Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024	- 8.071 625.069,00
		157.397.717.648,00

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2026

(dalam rupiah)

	Perhitungan Beban Barang 31 Desember 2025	Nilai
+/+	Belanja Barang - LRA	182 857.039.627.00
+/+	Persediaan Per 31 Desember 2024	98 725 726.305.00
+/+	Belanja Barang Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024	22 836.709.705.00
+/+	Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan	3 151.551.435.00
+/+	Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomtabel	2 714 030.225.00
+/+	Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain	1.688.026.132,00
+/+	Reklasifikasi dari Belanja Non Barang	148.022.189.790,00
+/+	Kurang Catat Persediaan Awal	309.220 000,00
-/-	Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap/Lain-lain	- 3.998.035 674,00
-/-	Belanja Barang Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025	- 32.057.536.115.00
-/-	Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain	- 1 664.653.132.00
-/-	Lebih Catat Persediaan Awal	- 3.300.000,00
-/-	Reklasifikasi Belanja Barang ke Beban Non Barang	- 31.121.757.543,00
-/-	Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	- 118.200 000,00
-/-	Persediaan Per 31 Desember 2025	- 106 5: 1 539.901,00
		284.829.470.854,00

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2026

(dalam rupiah)

	Perhitungan Beban Jasa 31 Desember 2025	Nilai
+/+	Belanja Jasa - LRA	768 425.484.314,00
+/+	Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2025	7.950.628.335,00
+/+	Belanja Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024	5 456.855.181,00
+/+	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa	23 927.840.409,00
-/-	Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2024	- 7 123.000.537,00
-/-	Belanja Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025	- 7 635.352.012,00
		791.002.455.690,00

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2026

(dalam rupiah)

	Perhitungan Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025	Nilai
+/+	Belanja Pemeliharaan - LRA	680.850.149.462,00
+/+	Utang Belanja Pemeliharaan Per 31 Desember 2025	18.637.273.560,00
+/+	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan	607.392.000,00
-/-	Utang Belanja Pemeliharaan Per 31 Desember 2024	- 18.464.285.228,00
-/-	Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025	- 2.958.263.269,00
-/-	Reklasifikasi antar Beban	- 116.900.432.247,00
-/-	Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap	- 198.215.376.669,00
-/-	Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun	- 879.116.181,00
		362.677.341.428,00

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2026

PERSEDIAAN

(Dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Audited	Audited
1	Barang Pakai Habis	97.023.050.241,00	94.007.421.778,00
2	Barang Tak Habis Pakai	9.488.489.660,00	4.718.304.527,00
Jumlah		**106.511.539.901,00**	**98.725.726.305,00**

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Barang Pakai Habis	Barang Tak Pakai Habis
1	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DK Jakarta	12.463.399.512,00	1.495.029.079,00
2	Suku Dinas SDA Jakarta Pusat	15.352.470.675,00	654.580.581,00
3	Suku Dinas SDA Jakarta Utara	6.299.566.553,00	85.159.500,00
4	Suku Dinas SDA Jakarta Barat	10.563.880.035,00	616.978.955,00
5	Suku Dinas SDA Jakarta Selatan	22.757.524.871,00	1.591.315.496,00
6	Suku Dinas SDA Jakarta Timur	10.049.945.550,00	311.059.253,00
7	Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu	19.542.163.045,00	4.734.365.796,00
Jumlah		**97.023.050.241,00**	**9.488.489.660,00**

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta 2025

REKAP BEBAN DAERAH

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024 Audited	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Operasi				
Beban Pegawai	157 397 717 548 00	155.940.500.589 00	1 951.154.250.00	1.00
Beban Barang	264 826 470 884 00	477 359 148 114,00	192 569 977 230 00 -	40,34
Beban Jasa	791 303 465 690,00	727 763 015 380,00	63 239 440 310 00	8,69
Beban Pemeliharaan	382 977 341 428,00	418 033 684 172 00 -	55 356.342 744 00	13,24
Beban Subsidi	-	0.00	-	-
Beban Penyisihan Piutang	0 00	0 00	0 00	0 00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1 088 415 175 225,00	844 554 728.915.00	243.860.446 310,00	28,87
Jumlah Beban	2 684 922 160.845,00	2.823 597.131.170,00	80.726.023.656,00	97 74
Surplus/Defisit Operasional	2.681.648.750.565,00 -	2.620.497.336 339 00	81.151 414.226,00	2 33
Non Operasional				
Beban Tak Terduga	0,00	0.00	0.00	0,00
Defisit Non Operasional-LO	0.00 -	117.667 000 00	0,00	0.00
Jumlah Non Operasional	0,00 -	117.667 000 00	0 00	0.00
Surplus/Defisit-LO	2.681.648.750,565,00 -	2 620.615.003.339,00	81.033 747.226,00	2 33

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta 2025

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(dalam rupiah)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Audited	(Audited)
EKUITAS AWAL		
Ekuitas - LO		
Ekuitas-LO per 31 Desember 2024	71.770.767.872.788,00	67.504.455.678.100,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	4.536.853.597.755,00	6.911.460.315.222,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi	0,00	0,00
Ekuitas - LO Per 1 Januari 2025	**76.307.621.470.543,00**	**74.416.915.993.322,00**
RK PPKD		
RK PPKD Per 31 Desember 2024	4.534.525.563.045,00	6.911.760.977.129,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	4.536.853.597.755,00	6.911.460.315.222,00
RK PPKD Per 1 Januari 2025	2.328.034.710,00	300661907,00
JUMLAH EKUITAS AWAL	**76.305.293.435.833,00**	**74.416.216.655.229,00**
PERUBAHAN EKUITAS		
Surplus / Defisit LO	2.661.648.750.565,00	2.620.615.003.339,00
Mutasi RK PPKD	7.158.748.122.750,00	4.534.224.901.138,00
Koreksi Ekuitas	-1.193.249.925.454,00	24.533.117.195,00
Jumlah Perubahan Ekuitas	**3.283.849.446.731,00**	**1.889.076.780.604,00**
EKUITAS AKHIR		
Ekuitas - LO	72.432.722.794.524,00	71.770.767.872.788,00
RK PPKD	7.156.420.088.040,00	4.534.525.563.045,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	**79.589.142.882.564,00**	**76.305.293.435.833,00**

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025